

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI 2018

Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia
PT Bank OCBC NISP, Tbk sebagai Entitas Utama

Daftar Isi

03

Pendahuluan

04

Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan
Tata Kelola Terintegrasi tahun 2018

06

Struktur Konglomerasi Keuangan OCBC
di Indonesia dan Struktur Konglomerasi
yang Lebih Luas

07

Struktur Kepemilikan Saham pada
Konglomerasi Keuangan OCBC di
Indonesia

08

Struktur Kepengurusan pada Entitas
Utama dan Lembaga Jasa Keuangan

15

Kebijakan Transaksi Intra-Grup

17

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola PT Bank
OCBC NISP, Tbk Tahun 2018

PENDAHULUAN

Dalam rangka menciptakan sektor keuangan yang tumbuh secara berkelanjutan dan stabil serta memiliki daya saing yang tinggi, perlu penerapan tata kelola yang baik di sektor jasa keuangan. Adanya Lembaga Keuangan yang memiliki hubungan kepemilikan dan/atau pengendalian di berbagai sektor jasa keuangan telah meningkatkan kompleksitas transaksi dan interaksi antar Lembaga Jasa Keuangan (LJK) dalam konglomerasi keuangan sehingga diperlukan penerapan Tata Kelola.

PT Bank OCBC NISP, Tbk (selanjutnya disebut "OCBC NISP"), berdasarkan penunjukan dari Oversea-Chinese Banking Corporation Limited (OCBC Bank) melalui OCBC Overseas Investments Pte. Ltd. (OOI) selaku Pemegang Saham Pengendali, adalah Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dengan anggota Perusahaan Terelasi yaitu PT Great Eastern Life Indonesia (GELI) dan PT OCBC Sekuritas Indonesia (PTOS), yang wajib menerapkan Tata Kelola Terintegrasi secara komprehensif sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK).

LAPORAN TAHUNAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2018 TERDIRI ATAS:

1. Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selama Tahun 2018

OCBC NISP telah menyusun Laporan Penilaian Sendiri (*Self-Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi secara berkala yaitu untuk periode Januari–Juni 2018 dan Juli–Desember 2018 dan telah disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) sesuai dengan batas waktu yang ditentukan.

2. Struktur Konglomerasi Keuangan dan Struktur Konglomerasi yang Lebih Luas

Hubungan OCBC NISP dengan GELI dan PTOS dalam struktur Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dan struktur konglomerasi yang lebih luas dalam hal berbeda.

3. Struktur Kepemilikan Saham pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia

Pihak-pihak yang menjadi pemegang saham dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia sampai dengan pemegang saham pengendali terakhir (*ultimate shareholder*).

4. Struktur Kepengurusan pada Entitas Utama dan LJK

Pihak-pihak yang menjadi pengurus pada OCBC NISP, PTOS dan GELI dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia.

5. Kebijakan Transaksi Intra-Grup

Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang memuat kebijakan untuk mengidentifikasi, mengelola, dan memitigasi transaksi intra-grup.

6. Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Bank OCBC NISP tahun 2018

OCBC NISP yang ditunjuk sebagai Entitas Utama, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selain memuat informasi sebagaimana dimaksud pada angka 1 sampai dengan 4 memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

LAPORAN PENILAIAN PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI TAHUN 2018

OCBC NISP sebagai Entitas Utama melakukan penilaian sendiri (*self-assessment*) atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan signifikansi dan/atau materialitas suatu permasalahan terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi pada Konglomerasi Keuangan dan sesuai dengan ketentuan OJK. Penilaian Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan secara komprehensif dan terstruktur meliputi 7 (tujuh) faktor penilaian Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, yaitu:

1. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama;
2. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama;
3. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;
4. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;
5. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;
6. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi; dan
7. Penyusunan dan pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Penilaian dilakukan dengan mengevaluasi struktur (*governance structure*), proses (*governance process*), dan hasil (*governance outcome*) pada masing-masing faktor penilaian. Penilaian sendiri (*self-assessment*) terhadap Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan secara berkala (semesteran). Berdasarkan hasil penilaian tersebut, Entitas Utama menyusun Laporan Penilaian Sendiri Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi yang ditandatangani oleh Direktur Utama Entitas Utama dan Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

Berikut kesimpulan Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi Desember 2018, antara lain:

Governance Structure

1. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Kecukupan struktur meliputi jumlah anggota, domisili, jumlah Komisaris Independen, integritas, kompetensi dan reputasi keuangan serta memiliki pengetahuan dan pemahaman mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan, antara lain: pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan yang didapat dari pendidikan, baik formal maupun non-formal dan pengalaman kerja masing-masing.
2. Struktur Komite Tata Kelola Terintegrasi yang ada telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan memadai untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya yang dikaitkan dengan jumlah ukuran dan kompleksitas Konglomerasi Keuangan. Kecukupan struktur meliputi jumlah, komposisi, kriteria, rangkap jabatan dan independensi anggota Komite.
3. Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi ("SKKT") dan Satuan Kerja Audit Internal Terintegrasi ("SKAIT") telah memenuhi syarat independensi. Sumber daya manusia dalam SKKT dan SKAIT merupakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
4. Entitas Utama telah memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.
5. Infrastruktur telah memadai dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan akan dikaji ulang secara berkala. Kecukupan infrastruktur, yaitu diantaranya tersedianya Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Profil Risiko Terintegrasi, Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Manajemen Permodalan Terintegrasi dan Kebijakan Transaksi Intra-Grup, Pedoman dan Tata Tertib (*Charter*) Komisaris Entitas Utama, Direksi Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi. Per posisi laporan yaitu 31 Desember 2018, belum terdapat penyempurnaan terhadap Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, namun telah dilakukan kaji ulang pada bulan Juni 2017.

Governance Process

1. Dewan Komisaris Entitas Utama, Direksi Entitas Utama, Komite Tata Kelola Terintegrasi ("KTKT") dan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi ("KMRT") telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku yang tertuang dalam Pedoman dan Tata Tertib (*Charter*).
2. Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui Rapat Direksi Entitas Utama.
3. Pelaksanaan rapat dan tugas Dewan Komisaris Entitas Utama telah sesuai dengan kebutuhan usaha Entitas Utama dan LJK, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman/kebijakan internal KTKT yang berlaku.

4. Pelaksanaan rapat dan tugas KTKT telah dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan usaha Entitas Utama dan LJK di dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pedoman/kebijakan internal KTKT yang berlaku.
5. SKKT telah melaksanakan fungsinya dalam hal memantau Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan di masing-masing LJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan dilaksanakan secara independen dan efisien seperti melakukan *assurance* atas Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK.
6. OCBC NISP sebagai Entitas Utama dan masing-masing LJK telah menerapkan proses Audit Intern yang memadai.
7. Entitas Utama telah menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi sesuai dengan ketentuan Regulator. Dalam menerapkan Manajemen Risiko Terintegrasi, Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi ("SKMRT") berkoordinasi dengan satuan kerja yang melaksanakan Fungsi Manajemen Risiko pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
8. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Profil Risiko Terintegrasi, Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi, Kebijakan Manajemen Permodalan Terintegrasi dan Kebijakan Transaksi Intra-Grup. Pedoman dan Kebijakan tersebut telah dilaksanakan dengan baik oleh Entitas Utama maupun masing-masing LJK.

Governance Outcome

1. Aspek Direksi Entitas Utama telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terdapat proses yang efektif didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur.
2. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama, Direksi Entitas Utama, KTKT, dan KMRT telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* (bila ada) beserta alasannya yang terjadi dalam rapat-rapat tersebut.
3. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama, antara lain melalui rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.
4. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* (jika ada) yang terjadi dalam rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi.
5. SKKT telah menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab kepada Direktur yang membawahkan Fungsi Kepatuhan Entitas Utama.
6. SKAIT telah menyusun Laporan Pelaksanaan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi yang berdasarkan laporan hasil audit dari masing-masing LJK. Demikian juga halnya dengan SKKT telah menyusun Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Terintegrasi sehingga Direksi Entitas Utama dapat melakukan pemantauan dari laporan SKAIT dan SKKT.
7. Penilaian Profil Risiko Terintegrasi Konglomerasi Keuangan secara terintegrasi dinilai sangat baik dan efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan, dimana risiko inheren dapat dikelola dengan sangat baik di tingkat yang rendah dan didukung oleh kualitas penerapan manajemen risiko terintegrasi yang sangat memadai.
8. Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi FCP-00001-L2. Seluruh aspek telah terpenuhi dan sesuai dengan ketentuan, proses Tata Kelola Terintegrasi pun berjalan cukup efektif dengan didukung kecukupan struktur dan infrastruktur yang telah menghasilkan Tata Kelola Terintegrasi yang baik.


Berdasarkan penilaian sendiri Tata kelola Terintegrasi yang dilakukan oleh Entitas Utama peringkat pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi Desember 2018 adalah **1** (satu) yaitu Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dengan **Sangat Baik**. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang sangat memadai atas Penerapan Prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam Penerapan Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut tidak signifikan dan dapat segera dilakukan perbaikan oleh Entitas Utama dan/atau LJK.

Adapun Laporan Penilaian Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi untuk posisi Desember 2017 dan posisi Juni 2018 telah disampaikan kepada OJK sesuai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) dan Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN DAN STRUKTUR KONGLOMERASI YANG LEBIH LUAS

STRUKTUR KONGLOMERASI KEUANGAN GRUP OCBC DI INDONESIA

Struktur konglomerasi keuangan menunjukkan hubungan afiliasi antara OCBC NISP dengan GELI dan PTOS sebagai berikut:




Penjelasan:

1. OCBC NISP, PTOS dan GELI merupakan perusahaan terelasi (*sister company*) yang terpisah secara kelembagaan dan badan hukum, namun dikendalikan oleh pemegang saham pengendali yang sama, yaitu OCBC Bank.
2. OCBC NISP telah ditunjuk sebagai Entitas Utama berdasarkan penunjukan dari OCBC Bank melalui OOI selaku Pemegang Saham Pengendali dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia.

Struktur Konglomerasi yang Lebih Luas

OCBC Bank merupakan bank tertua di Singapura yang terbentuk pada tahun 1932 dari penggabungan tiga bank lokal, di mana bank yang tertua telah berdiri sejak tahun 1912. Saat ini OCBC Bank dikenal sebagai penyedia jasa keuangan kedua terbesar di Singapura berdasarkan jumlah aset, dan merupakan salah satu Bank di dunia dengan rating tertinggi yaitu dengan rating Aa1 dari Moody's. Diakui atas kekuatan dan stabilitas keuangannya, OCBC Bank secara konsisten termasuk dalam World's Top 50 Safest Banks oleh Global Finance dan telah disebut sebagai *Best Managed Bank in Singapore and the Asia Pasific* oleh The Asian Banker. (sumber: <http://www.ocbc.com/group/who-we-are/group-business.html>).

STRUKTUR KEPEMILIKAN SAHAM PADA KONGLOMERASI KEUANGAN OCBC DI INDONESIA PER POSISI 31 DESEMBER 2018



Per 31 Desember 2018
As of December 31, 2018

Penjelasan:

Komposisi kepemilikan saham pada:

1. OCBC NISP (sebagai Entitas Utama) adalah mayoritas 85,08% saham dimiliki oleh OCBC Overseas Investment Pte. Ltd. (OOI) (Singapura) dan 14,92% saham dimiliki oleh masyarakat.
2. GELI sebagai LJK terelasi adalah 99,48% saham dimiliki oleh The Great Eastern Life Assurance Company Limited (Singapura) dan 0,52% saham dimiliki oleh PT Han Yang Primatama (Indonesia).
3. PTOS sebagai LJK terelasi adalah 95,10% saham dimiliki oleh OCBC Bank (Singapura) dan 4,90% saham dimiliki oleh PT Farnella Mandiri Utama (Indonesia).

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DAN LJK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN OCBC DI INDONESIA

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA ENTITAS UTAMA DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN OCBC DI INDONESIA

Struktur Kepengurusan pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia yaitu, OCBC NISP sebagai Entitas Utama dan GELI dan PTOS sebagai pihak terelasi saling bekerja sama dalam memenuhi dan menerapkan Tata Kelola Terintegrasi dengan baik dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memenuhi hal tersebut, Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia memiliki struktur kepengurusan dalam rangka menerapkan dan sekaligus memastikan penerapan Tata Kelola Terintegrasi. Struktur kepengurusan Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, yaitu sebagai berikut:



DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS ENTITAS UTAMA

1. Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan serta telah memperoleh persetujuan dari OJK.
2. Seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama dan pengetahuan mengenai LJK dalam Konglomerasi Keuangan, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama LJK dalam Konglomerasi Keuangan, yang didapat dari pendidikan, baik formal maupun non-formal dan pengalaman kerja masing-masing.

Tugas dan Tanggung Jawab Direksi Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dalam rangka memastikan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Menyusun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
5. Memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari SKAIT, auditor eksternal, SKKT, hasil pengawasan OJK dan/atau hasil pengawasan otoritas lain telah ditindaklanjuti LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
6. Menerapkan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara komprehensif dan efektif, sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Direksi Entitas Utama

Direksi Entitas Utama, sepanjang tahun 2018 telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi, antara lain melalui rapat Direksi Entitas Utama yang dilaksanakan secara berkala paling sedikit 2 (dua) kali setahun, dan sepanjang tahun 2018 telah diselenggarakan sebanyak 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 7 Februari 2018 dan 8 Agustus 2018, antara lain membahas tentang: Profil Risiko Terintegrasi, Pelaksanaan *Stress Test* Terintegrasi, Kecukupan Permodalan Terintegrasi, Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan Terintegrasi, Pelaksanaan Audit Internal Terintegrasi, Pelaksanaan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU-PPT) Terintegrasi dan Kinerja Keuangan LJK, Parameter dan Ambang Batas (*Parameter and Threshold*).

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris Entitas Utama

Tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka melakukan pengawasan atas Penerapan Tata Kelola Terintegrasi adalah:

1. Menyetujui Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
2. Mengawasi penerapan Tata Kelola pada masing-masing LJK agar sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
3. Mengawasi pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, serta memberikan arahan dan nasihat kepada Direksi Entitas Utama atas pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.
4. Mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan mengarahkan dalam rangka penyempurnaan.
5. Memastikan penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.

Laporan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Entitas Utama

1. Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, antara lain melalui rapat Dewan Komisaris Entitas Utama yang dilaksanakan berkala paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun. Sepanjang tahun 2018 telah diselenggarakan 2 (dua) kali rapat yaitu pada tanggal 24 April 2018 dan 30 Agustus 2018.
2. Sesuai dengan ketentuan internal (*Policy, Structure, and Standard Approval-PSAS*) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali. Kaji ulang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi terakhir kali dilakukan pada tahun 2017 dan berdasarkan hasil kaji ulang tersebut, belum diperlukan penyempurnaan pada Pedoman.
3. Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* (bila ada) beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.
4. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama, penerapan Tata Kelola Terintegrasi dan dengan Direksi, hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama, telah disampaikan kepada Direksi Entitas Utama, antara lain melalui rapat Dewan Komisaris Entitas Utama pada tanggal 24 April 2018 dan 30 Agustus 2018.

PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi dilakukan oleh SKMRT yang berkoordinasi dengan masing-masing Satuan Kerja Manajemen Risiko (SKMR) kedua LJK. Ketentuan Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi mewajibkan Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia untuk menerapkan pengelolaan risiko mencakup risiko kredit, risiko pasar, risiko operasional, risiko likuiditas, risiko strategik, risiko hukum, risiko kepatuhan, risiko reputasi, risiko transaksi intra-grup dan risiko asuransi. Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi juga mencakup penerapan program APU-PPT dalam Konglomerasi Keuangan untuk memitigasi berbagai risiko yang mungkin timbul antara lain: risiko hukum, risiko reputasi, risiko operasional, dan risiko kepatuhan.

OCBC NISP telah membentuk KMRT, yang membantu dan memberikan rekomendasi kepada Direksi Entitas Utama dalam rangka:

1. Penyusunan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi.
2. Memperbaiki atau menyempurnakan Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi secara berkala maupun insidental sebagai akibat dari suatu perubahan kondisi eksternal dan internal LJK yang mempengaruhi profil risiko LJK serta hasil evaluasi efektivitas penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi.

Setiap kebijakan dan prosedur yang ada telah disampaikan kepada masing-masing LJK dan satuan kerja Entitas Utama untuk dijadikan pedoman pelaksanaan dalam penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi. Kebijakan Pengelolaan Permodalan Terintegrasi telah dikaji ulang dengan perubahan non-material yang sudah disetujui oleh Direksi Entitas Utama dan diinformasikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama. Kebijakan Pelaksanaan Manajemen Risiko Terintegrasi dan Kebijakan Transaksi Intra-Grup juga telah dikaji ulang dengan perubahan non-material dan diinformasikan kepada Direksi Entitas Utama.

Sesuai dengan ketentuan SEOJK No. 14/SEOJK.03/2015 tentang Manajemen Risiko Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, OCBC NISP sebagai Entitas Utama telah memenuhi kewajibannya dengan menyampaikan Laporan Profil Risiko Terintegrasi kepada OJK untuk posisi Desember 2017 dan posisi Juni 2018.

KOMITE MANAJEMEN RISIKO TERINTEGRASI (KMRT)

Dalam rangka penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang komprehensif dan efektif, OCBC NISP sebagai Entitas Utama juga telah membentuk KMRT.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

KMRT memiliki tugas dan tanggung jawab untuk membantu Direksi OCBC NISP selaku Direksi Entitas Utama pada Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia dalam menyusun Kebijakan Manajemen Risiko Terintegrasi, mengawasi pelaksanaan kebijakan serta memberikan rekomendasi mengenai hal-hal yang perlu dilakukan terkait Manajemen Risiko Terintegrasi, termasuk di dalamnya adalah Penerapan Manajemen Risiko di masing-masing LJK dalam rangka Konglomerasi Keuangan. Susunan KMRT sebagai berikut:

Posisi di dalam Komite	Jabatan
Ketua	Direktur Manajemen Risiko OCBC NISP
Anggota	Presiden Direktur GELI
Anggota	Presiden Direktur PTOS
Anggota	Head of Credit Risk OCBC NISP
Anggota	Corporate Credit Risk Management Division Head OCBC NISP
Anggota	Asset Recovery Management Division Head OCBC NISP
Anggota	Market and Liquidity Risk Management Division Head OCBC NISP
Anggota	Operational Risk Management Division Head OCBC NISP
Anggota	Enterprise Risk and Policy Management Division Head OCBC NISP (Secretary)

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Manajemen Risiko Terintegrasi

KMRT secara berkala telah melaksanakan tugasnya melalui rapat untuk mendiskusikan dan memastikan bahwa pengelolaan risiko terkait konglomerasi keuangan telah berjalan dengan baik di seluruh entitas Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia.

Pada tahun 2018 Entitas Utama bersama dengan LJK terelasinya telah melakukan penilaian sendiri terkait profil risiko pada masing-masing LJK dan Terintegrasi. Selain itu, dilakukan pula pengukuran terkait kecukupan modal terintegrasi sesuai dengan ketentuan Regulator. Komite telah melakukan evaluasi dan merekomendasikan beberapa kebijakan yang dibutuhkan untuk menjadi pedoman dalam penerapan.

KOMITE TATA KELOLA TERINTEGRASI (KTKT)

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugasnya, Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk KTKT.

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi

KTKT mempunyai tugas dan tanggung jawab paling sedikit:

1. Mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.
2. Memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.

Penunjukan anggota KTKT oleh Dewan Komisaris Entitas Utama melalui Keputusan Dewan Komisaris Entitas Utama No. 002/DEKOM-EU/IPC/VI/2015 tanggal 12 Juni 2015, dengan susunan anggota sebagai berikut:

Posisi di dalam Komite	Jabatan	Nama
Ketua merangkap Anggota	Komisaris Independen OCBC NISP	Jusuf Halim
Anggota	Komisaris Independen OCBC NISP	Betti S Alisjahbana
Anggota	Komisaris Independen PTOS	Nancy Effendy
Anggota	Komisaris Independen GELI	Washinton Pandapotan Sihombing
Anggota	Anggota Dewan Pengawas Syariah OCBC NISP	Mohammad Bagus Teguh Perwira

Laporan Pelaksanaan Tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi

1. Sepanjang tahun 2018, KTKT telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan secara terintegrasi, di dalam rapat KTKT tanggal 1 Februari 2018 dan 10 Agustus 2018.
2. Sesuai dengan PSAS, Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dikaji ulang setiap 3 (tiga) tahun sekali. Kaji ulang Pedoman Tata Kelola Terintegrasi terakhir kali dilakukan pada tahun 2017 dan berdasarkan hasil kaji ulang tersebut, belum diperlukan penyempurnaan pada Pedoman.
3. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi yang diselenggarakan pada tanggal 1 Februari 2018 dan 10 Agustus 2018 telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* (bila ada) beserta alasannya.

SATUAN KERJA AUDIT INTERNAL TERINTEGRASI (SKAIT)

SKAIT OCBC NISP ditunjuk sebagai SKAIT dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia. SKAIT adalah satuan kerja yang independen karena tidak terlibat atas operasional di masing-masing LJK dan bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden Direktur Entitas Utama, serta tidak langsung kepada Dewan Komisaris Entitas Utama.

Tugas dan tanggung jawab SKAIT

1. Menyampaikan Laporan Audit Intern Terintegrasi (atau disebut “Laporan SKAIT” atau “*Integrated Internal Audit Report*”) dalam Konglomerasi Keuangan, termasuk mengkonsolidasikan Tindak Lanjut Temuan Audit dari masing-masing LJK, kepada Direktur yang melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan, Direktur Kepatuhan Entitas Utama, dan Dewan Komisaris Entitas Utama.
2. Berkoordinasi dengan Satuan Kerja Audit Intern (SKAI) pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia.
3. SKAIT dalam melaksanakan fungsi audit terintegrasi, dapat melakukan audit pada LJK baik secara individual, audit bersama (*joint audit*), atau melaksanakan pemantauan fungsi audit internal di LJK berdasarkan laporan dari SKAI LJK.
4. Mengevaluasi proses manajemen risiko (*risk management*), pengendalian internal (*internal control*), dan proses tata kelola (*governance*) untuk menilai kecukupan dan efektivitasnya.
5. Melaksanakan pemeriksaan berdasarkan permintaan Dewan Komisaris Entitas Utama.

Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab SKAIT

Selama tahun 2018, SKAIT telah menyampaikan Laporan SKAIT kepada Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan, Direktur Kepatuhan Entitas Utama, dan Dewan Komisaris Entitas Utama, yang mencakup realisasi rencana audit tahunan, laporan audit yang diterbitkan, *key issues*, temuan audit dari regulator dan/atau eksternal, *significant regulatory breach* dan *significant fraud* (jika ada).

SATUAN KERJA KEPATUHAN TERINTEGRASI (SKKT)

OCBC NISP sebagai Entitas Utama telah memiliki Satuan Kerja Kepatuhan (Compliance Division), dimana pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Compliance Division. Satuan Kerja Kepatuhan di OCBC NISP telah memenuhi ketentuan terkait Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan bagi Bank Umum, yaitu bersifat independen terhadap satuan kerja operasional karena tidak terlibat langsung dalam kegiatan operasional Bank.

Tugas dan tanggung jawab SKKT sebagai berikut:

1. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan fungsi kepatuhan pada masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
2. Menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama.

Laporan Pelaksanaan SKKT

1. Selama tahun 2018, SKKT telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Fungsi Kepatuhan pada masing-masing LJK yaitu antara lain melalui *engagement meeting* secara berkala, melakukan *assurance* dan konsolidasi hasil pelaksanaan fungsi kepatuhan berdasarkan kertas kerja *self-assessment* Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dan Tata Kelola, serta Laporan Pelaksanaan Fungsi Kepatuhan dari masing-masing LJK. SKKT pun memberikan rekomendasi atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing-masing LJK untuk kemudian ditindaklanjuti sebagai bentuk perbaikan atas pelaksanaan fungsi kepatuhan di masing-masing LJK serta memberikan kesimpulan atas pelaksanaan Kepatuhan Terintegrasi.

2. Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Terintegrasi telah disusun dan disampaikan kepada Direktur Kepatuhan Entitas Utama secara berkala setiap semester sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh OJK.
3. Direktur Kepatuhan Entitas Utama menyusun dan menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Kepatuhan Terintegrasi kepada Direksi Entitas Utama pada rapat tanggal 7 Februari 2018 dan 8 Agustus 2018, dan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama pada tanggal 24 April 2018 dan 30 Agustus 2018.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi

OCBC NISP sebagai Entitas Utama telah menyusun Pedoman Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan ketentuan dalam POJK dan SEOJK tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan. Pedoman tersebut telah disetujui oleh Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama melalui rapat KMRT tanggal 5 Juni 2015, rapat Direksi Entitas Utama tanggal 10 Juni 2015, rapat KTKT tanggal 19 Juni 2015 dan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama tanggal 23 Juni 2015.

Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini telah disampaikan kepada Direksi masing-masing LJK melalui Sekretaris Perusahaan OCBC NISP pada tanggal 26 Juni 2015. Selama tahun 2018, tidak terdapat penyempurnaan terhadap pedoman tersebut, namun telah dilakukan kaji ulang pada tahun 2017 sebagaimana ditetapkan dalam aturan internal Entitas Utama bahwa Pedoman Tata Kelola Terintegrasi ini wajib dilakukan kaji ulang selambat-lambatnya 3 (tiga) tahun sekali.

Kewajiban Penyediaan Modal Minimum (KPMM) Terintegrasi

Sesuai dengan ketentuan POJK No. 26/POJK.03/2015 tentang Kewajiban Penyediaan Modal Minimum Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, di mana sebagai Entitas Utama wajib menerapkan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara komprehensif dan efektif. Entitas Utama telah memiliki kebijakan dan prosedur pengelolaan permodalan secara terintegrasi, melakukan penilaian kecukupan modal secara terintegrasi, memantau dan menyampaikan laporan modal secara terintegrasi kepada OJK, memiliki sistem pengendalian internal yang memadai terkait dengan permodalan secara terintegrasi dan melakukan kaji ulang atas Penerapan Manajemen Permodalan Terintegrasi secara berkala. Untuk posisi Desember 2018, Rasio KPMM Terintegrasi telah memenuhi persyaratan yaitu berada di atas 100%. Laporan Kecukupan Permodalan Terintegrasi untuk posisi Desember 2017 dan posisi Juni 2018 telah disampaikan kepada OJK.

STRUKTUR KEPENGURUSAN PADA LIK DALAM KONGLOMERASI KEUANGAN OCBC DI INDONESIA

1. OCBC NISP

Susunan pengurus OCBC NISP posisi 31 Desember 2018 sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1.	Pramukti Surjandaja	Presiden Komisaris
2.	Peter Eko Sutioso	Wakil Presiden Komisaris (Independen)
3.	Samuel Nag Tsien	Komisaris
4.	Lai Teck Poh	Komisaris
5.	Jusuf Halim	Komisaris (Independen)
6.	Kwan Chiew Choi	Komisaris (Independen)
7.	Hardi Juganda	Komisaris (Independen)
8.	Betti S. Alisjahbana	Komisaris (Independen)

DIREKSI

1.	Parwati Surjandaja	Presiden Direktur
2.	Emilya Tjahjadi	Direktur
3.	Hartati	Direktur (Independen)
4.	Martin Widjaja	Direktur
5.	Andrae Krishnawan W.	Direktur
6.	Johannes Husin	Direktur
7.	Low Seh Kiat	Direktur
8.	Joseph Chan Fook Onn	Direktur
9.	Mirah Wiryatmodjo	Direktur

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1.	Muhammad Anwar Ibrahim	Ketua
2.	Mohammad Bagus Teguh Perwira	Anggota

2. PTOS

Susunan pengurus PTOS posisi 31 Desember 2018 sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1.	Raymond Chee Sze Loon	Komisaris Utama
2.	Gan Kok Kim	Komisaris
3.	Nancy Effendy	Komisaris (Independen)

DIREKSI

1.	Yeo Sian Kim	Direktur Utama
2.	Livius Nurtanio	Direktur

3. GELI

Susunan pengurus GELI posisi 31 Desember 2018 sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS

1.	Khor Hock Seng	Presiden Komisaris
2.	Tan Tiong Kheng	Komisaris
3.	Lilies Handayani	Komisaris (Independen)
4.	Wasinthon Pandapotan Sihombing	Komisaris (Independen)

DIREKSI

1.	Clement Lien Cheong Kiat	Presiden Direktur
2.	Fauzi Arfan	Direktur
3.	Yungki Aldrin	Direktur
4.	Nina	Direktur

DEWAN PENGAWAS SYARIAH

1.	Huzaemah T. Yanggo	Ketua
2.	Umar Alhaddad	Anggota

KEBIJAKAN TRANSAKSI INTRA-GRUP

Risiko Transaksi Intra-Group adalah risiko akibat ketergantungan suatu entitas baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap entitas lainnya dalam satu Konglomerasi Keuangan yaitu, baik dalam rangka pemenuhan kewajiban perjanjian tertulis maupun tidak tertulis dan baik yang diikuti maupun tidak diikuti perpindahan dana. Dalam rangka memitigasi risiko transaksi intra-group dalam Konglomerasi Keuangan, Entitas Utama telah menyusun Kebijakan Transaksi Intra-Grup yang mengatur bahwa masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus dapat mengidentifikasi, mengelola dan memitigasi transaksi intra-grup.

Identifikasi Transaksi Intra-grup

1. Masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus mengidentifikasi transaksi-transaksi yang dapat dikategorikan sebagai transaksi intra-grup, meliputi:
 - a. Kepemilikan silang antar LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
 - b. Jaminan, pinjaman, dan komitmen yang diberikan atau diperoleh suatu LJK dari LJK lain dalam Konglomerasi Keuangan.
 - c. Eksposur kepada pemegang saham pengendali, termasuk eksposur pinjaman dan *off-balance sheet* seperti jaminan dan komitmen.
 - d. Pembelian atau penjualan aset kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan.
 - e. Transfer risiko melalui reasuransi kepada LJK lain dalam satu Konglomerasi Keuangan; dan/atau
 - f. Transaksi untuk mengalihkan eksposur risiko pihak ketiga di antara LJK dalam satu Konglomerasi Keuangan.
2. Persetujuan transaksi intra-grup yang telah diidentifikasi harus mengikuti prosedur internal yang berlaku di masing-masing LJK.
3. Dalam melakukan identifikasi risiko yang dapat ditimbulkan dari transaksi intra-grup, beberapa faktor berikut harus dipertimbangkan, antara lain:
 - a. Benturan kepentingan yang berasal dari transaksi intra-grup.
 - b. Pemenuhan *Arm's Length Principle* (azas kewajaran transaksi).
 - c. Dampak transaksi kepada kinerja keuangan LJK dalam Konglomerasi Keuangan.
 - d. Kepatuhan terhadap undang-undang dan regulasi yang berlaku.

Pengelolaan Transaksi Intra-grup

1. Masing-masing LJK harus menghindari adanya benturan kepentingan dan memenuhi *Arm's Length Principle* dalam pengelolaan transaksi intra-grup. Pengungkapan benturan kepentingan harus mengikuti ketentuan yang berlaku.
2. Masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan harus menetapkan tingkat risiko transaksi intra-grup yang akan diambil sesuai dengan strategi dan karakteristik bisnis masing-masing LJK dan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan. Penerapan tingkat risiko transaksi intra-grup dapat dinyatakan melalui *threshold* atau batasan tingkat risiko inheren pada profil risiko.
3. Dalam pengelolaan transaksi intra-grup, harus memenuhi 4 (empat) komponen penerapan manajemen risiko, yaitu (i) tata kelola risiko; (ii) kerangka manajemen risiko yang mencakup kecukupan kebijakan, prosedur, dan penetapan limit; (iii) proses manajemen risiko, kecukupan sumber daya manusia, dan kecukupan sistem informasi manajemen; serta (iv) kecukupan sistem pengendalian risiko.
4. OCBC NISP selaku Entitas Utama beserta masing-masing LJK dalam Konglomerasi Keuangan menyusun laporan profil risiko transaksi intra-grup setiap 6 (enam) bulan untuk diinformasikan kepada Dewan Komisaris Entitas Utama dan Direksi Entitas Utama, serta disampaikan kepada OJK.
5. Masing-masing LJK harus melakukan pencatatan dan menyimpan dokumentasi yang lengkap dan memadai atas transaksi intra-grup yang dilakukan.

Mitigasi Transaksi Intra-grup

1. Pada setiap transaksi intra-grup, masing-masing LJK harus memastikan bahwa transaksi intra-grup tersebut masih sesuai dengan tingkat risiko yang telah ditetapkan. Apabila terjadi benturan kepentingan dan/atau peningkatan risiko yang ditimbulkan dari transaksi intra-grup, masing-masing LJK yang melakukan transaksi tersebut harus melakukan langkah mitigasi untuk meminimalisasi dampak negatif terhadap kinerja Konglomerasi Keuangan.
2. Mitigasi transaksi intra-grup dilakukan oleh masing-masing LJK dengan menyiapkan rencana tindak lanjut (*action plan*) untuk mengurangi peningkatan risiko transaksi intra-grup.
3. Mitigasi transaksi intra-grup harus sejalan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di masing-masing sektor keuangan.

KESIMPULAN

OCBC NISP, GELI dan PTOS senantiasa menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan dengan baik. Adanya Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan membantu Dewan Komisaris Entitas Utama untuk melakukan pengawasan secara berkelanjutan sehingga dapat bersama-sama mengatasi apabila adanya kelemahan dalam penerapan Tata Kelola Perusahaan di masing-masing LJK.

OCBC NISP, GELI dan PTOS berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas peran dari setiap anggota pada Dewan Komisaris dan Direksi, komite-komite, fungsi kepatuhan, Audit Internal dan Manajemen Risiko serta berkomitmen dalam pemenuhan setiap ketentuan berkaitan dengan Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dari Regulator serta melakukan pengawasan secara menyeluruh.

Berdasarkan kesimpulan di atas, hasil *self-assessment* sebagaimana tertuang dalam kertas kerja, dan uraian yang telah diungkapkan dalam Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, maka dapat disimpulkan, bahwa OCBC NISP sebagai Entitas Utama, dan GELI dan PTOS sebagai LJK telah menerapkan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum dikategorikan **Sangat Baik**.

LAPORAN PELAKSANAAN TATA KELOLA BANK TAHUN 2018

OCBC NISP yang ditunjuk sebagai Entitas Utama, Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi selain memuat informasi sebagaimana tersebut diatas, memuat pula cakupan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank sebagaimana diatur dalam ketentuan yang berlaku mengenai Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Berikut cakupan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola Bank:

DASAR-DASAR PENERAPAN TATA KELOLA

OCBC NISP berkomitmen untuk menerapkan prinsip-prinsip tata kelola, yaitu keterbukaan, akuntabilitas, pertanggungjawaban, independensi, dan kewajaran, di seluruh tingkat organisasi, dengan tujuan untuk menciptakan kinerja yang unggul dan menambah nilai ekonomi bagi pemegang saham dan pemangku kepentingan. Penerapan Tata Kelola Bank mengacu pada peraturan mengenai Penerapan Tata Kelola Bank Umum, Perusahaan Terbuka, dan ASEAN *Corporate Governance* (ASEAN CG).

Prinsip dan Pedoman Tata Kelola

KETERBUKAAN	AKUNTABILITAS	TANGGUNG JAWAB	INDEPENDENSI	KEWAJARAN
Pengungkapan informasi secara jelas, akurat dan tepat waktu.	Fungsi, hak, kewajiban dan wewenang serta tanggung jawab yang jelas antara Dewan Komisaris, Direksi dan pemegang saham Bank.	Kepatuhan terhadap semua ketentuan hokum dan peraturan yang berlaku dan peran untuk bertanggung jawab kepada pemegang saham dan juga kepada pemangku kepentingan lainnya.	Obyektivitas anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam segala hal, termasuk penilaian independensi terkait dengan hal-hal yang melibatkan potensi benturan kepentingan.	Profesionalisme dan integritas dalam pengambilan keputusan untuk menjamin perlakuan yang adil dan setara guna melindungi kepentingan para pihak.

Dalam menerapkan tata kelola, Bank memiliki Pedoman Penerapan Tata Kelola yang disahkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris dan telah diterapkan hingga sekarang. Pedoman tersebut memuat (1) sistem tata kelola, (2) peran dan tanggung jawab masing-masing organ Perusahaan, (3) pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan serta (4) faktor lain yang terkait penerapan tata kelola di Bank.

Komitmen Penerapan Tata Kelola

Selain memiliki “Pedoman Penerapan Tata Kelola Bank”, beberapa hal yang mencerminkan komitmen OCBC NISP untuk menerapkan tata kelola yang baik yaitu:

1. Memasukkan prinsip Tata Kelola ke dalam falsafah, visi, misi dan budaya perusahaan.
2. Memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, Perjanjian Kerja Bersama serta Rumusan Etika Bisnis dan Pedoman Perilaku Bank.
3. Penerapan mekanisme *check and balance* serta pemenuhan rekomendasi atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka, OCBC NISP selalu menilai dan mengevaluasi penerapan tata kelola yang telah dijalankan, sehingga penerapan tata kelola sesuai dengan kebutuhan Bank dan kebutuhan para pemangku kepentingan.

Struktur Tata Kelola

Struktur tata kelola meliputi struktur dan infrastruktur. Struktur terdiri dari Organ Perusahaan, yaitu Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Komisaris, dan Direksi, sesuai dengan *Two-tier Board System* yang memisahkan antara fungsi *supervisory board* dan *managing board*. Struktur juga didukung dengan Unit Independen yaitu Kepatuhan, Internal Audit dan Manajemen Risiko. Infrastruktur meliputi kebijakan dan prosedur kerja internal, Sistem Informasi Manajemen serta tugas pokok dan fungsi masing-masing struktur organisasi.

Penilaian Penerapan Tata Kelola

Penilaian dan pengendalian tata kelola dilakukan oleh pihak internal (*self-assessment*) dan pihak eksternal. Hasil penilaian menjadi dasar perbaikan dan penyelesaian permasalahan terkait implementasi Tata Kelola.

1. Penilaian Sendiri

Bank melakukan Penilaian Sendiri Tata Kelola dengan merujuk pada POJK No.55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum. Sepanjang tahun 2018, Bank melakukan 2 (dua) kali penilaian sendiri yaitu untuk periode Januari-Juni 2018 dan Juli-Desember 2018 dengan hasil Peringkat 1 yang mencerminkan penerapan Tata Kelola yang secara umum **Sangat Baik**.

Selain itu, dilakukan juga penilaian sendiri atas penerapan Tata Kelola Perusahaan Terbuka yang mengacu pada POJK No.21/POJK.04/2015.

2. Penilaian oleh Pihak Eksternal

Penilaian oleh pihak eksternal diantaranya dilakukan oleh *Corporate Governance (CG) Expert* dan *Domestic Ranking Body ASEAN CG* yang ditunjuk oleh OJK berdasarkan ASEAN CG Scorecard (ACGS). Atas implementasi ASEAN CG ini OCBC NISP masuk ke dalam *Top 50 Public Listed Companies* selama 10 tahun berturut-turut. Penerapan ASEAN CG OCBC NISP dapat dilihat pada situs web www.ocbcnisp.com.

Sejak tahun 2012, OCBC NISP juga berpartisipasi dalam CGPI (*Corporate Governance Perception Index*) Award, sebuah program riset dan pemeringkatan kualitas penerapan tata kelola. Dalam penilaian ini OCBC NISP mendapatkan kategori sebagai Perusahaan Sangat Terpercaya selama 7 tahun berturut-turut (2012-2018) dengan *score* CGPI yang terus meningkat dari tahun ke tahun.

Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi

OCBC NISP ditunjuk oleh Pemegang Saham Pengendali sebagai Entitas Utama dalam Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia, dengan perusahaan terelasi (*sister company*) yaitu GELI dan PTOS yang menjadi anggota Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia. Sebagai Entitas Utama, OCBC NISP telah membentuk KTKT dan KMRT. OCBC NISP juga memiliki SKKT, SKAIT, dan SKMRT. Penerapan Tata Kelola Terintegrasi dilakukan secara komprehensif oleh Entitas Utama dan masing-masing LJK yang saling berkoordinasi memastikan pelaksanaan fungsi pengurusan oleh Direksi Entitas Utama dan LJK serta pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris Entitas Utama dan LJK telah dilaksanakan secara efektif. Informasi lebih detail untuk Laporan Tahunan Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi dapat diakses pada situs www.ocbcnisp.com.

Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) merupakan organ tertinggi Bank yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris ataupun Direksi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas dan/atau Anggaran Dasar Bank. Mekanisme Penyelenggaraan dan Pelaksanaan RUPS Tahunan (RUPST) 2018 RUPST 2018 dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Bank dan POJK No.32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Terbuka.

OCBC NISP telah menyelenggarakan 1 (satu) kali RUPST pada tanggal 3 April 2018 di Kantor Pusat OCBC NISP, OCBC NISP Tower, Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan. Ringkasan Risalah RUPST tersebut dapat diakses pada situs web OCBC NISP di www.ocbcnisp.com.

Jadwal Pemberitahuan, Pengumuman, Pemanggilan, Pelaksanaan dan Penyampaian Hasil RUPST 3 April 2018.

Pemberitahuan	8 Februari 2018 Pemberitahuan rencana RUPST melalui surat ke OJK.
Pengumuman	15 Februari 2018 Pengumuman melalui iklan di media cetak harian Bisnis Indonesia, situs web Bursa Efek Indonesia (BEI), dan situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com .
Pemanggilan	5 Maret 2018 Pemanggilan melalui iklan di media cetak harian Bisnis Indonesia, situs web BEI, dan situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com .
Pelaksanaan	3 April 2018 RUPST dilaksanakan pada pukul 10.00 WIB – selesai, bertempat di OCBC NISP Tower Lt. 23, Jalan Prof. Dr. Satrio Kav. 25, Jakarta Selatan.
Ringkasan Risalah RUPS	4 April 2018 Pengumuman melalui iklan di media cetak harian Bisnis Indonesia, situs web OJK dan BEI, dan situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com .

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPST

Hasil keputusan untuk seluruh agenda dan pembahasan RUPST telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat dengan jumlah suara yang sah sebanyak 11.425.724.435 suara, sebagai berikut:

<p>Agenda Pertama: Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan untuk Tahun Buku 2017.</p>	<p>Keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017, termasuk Laporan Direksi dan Laporan Pengawasan Dewan Komisaris. 2. Menyetujui serta mengesahkan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2017 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan, firma anggota jaringan global Pricewaterhouse Coopers dengan opini “Wajar Tanpa Modifikasi” sebagaimana dinyatakan dalam laporannya tertanggal 25 Januari 2018, dan 3. Menyetujui membebaskan segenap anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan dari tanggung jawab dan segala tanggungan (<i>acquit et de charge</i>) atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2017, sepanjang tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2017, kecuali untuk perbuatan penggelapan, penipuan dan tindak pidana lainnya. <p>Realisasi: Telah terealisasi</p>
<p>Agenda Kedua: Penetapan Penggunaan Laba Perseroan Tahun Buku 2017.</p>	<p>Keputusan: Menyetujui penggunaan laba tahun buku 2017 sebesar Rp 2.175.824.110.131 setelah dikurangi cadangan umum sebesar Rp 100.000.000 sesuai Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, sepenuhnya akan digunakan untuk memperkuat posisi permodalan Perseroan dan tidak dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.</p> <p>Realisasi: Telah terealisasi</p>
<p>Agenda Ketiga: Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.</p>	<p>Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Obligasi Berkelanjutan II Bank OCBC NISP Tahap II dan III Tahun 2017 Dengan Tingkat Bunga Tetap (“Penawaran Obligasi”) setelah dikurangi dengan biaya-biaya emisi adalah sudah sesuai dengan rencana yang tertuang dalam prospektus dan telah dilaporkan kepada OJK.</p> <p>Pada agenda ketiga Rapat ini oleh karena bersifat laporan, maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.</p>
<p>Agenda Keempat: Pembagian Saham Bonus.</p>	<p>Keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui membagikan saham bonus yang berasal dari kapitalisasi agio saham dengan rasio 1:1 sehingga jumlah saham yang akan dikeluarkan dari portepel sebanyak 11.472.648.486 Saham, masing-masing dengan nilai nominal Rp 125 setiap saham, sehingga setelah saham bonus dibagikan jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh adalah sebanyak 22.945.296.972 saham. 2. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 Anggaran Dasar Perseroan yang akan dilakukan setelah nama pemegang saham hasil pembagian saham bonus tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan. 3. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan termasuk menentukan jadwal dan tata cara pembagian saham bonus sesuai dengan ketentuan yang berlaku, menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai perubahan Pasal 4 ayat 2 dan ayat 3 setelah nama pemegang saham hasil pembagian saham bonus tersebut tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan memberitahukan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM. <p>Realisasi: Pembagian saham bonus telah terealisasi pada tanggal 4 Mei 2018 dan laporan perubahan kepemilikan saham OCBC NISP telah dilaporkan kepada OJK melalui surat nomor 033/CorpSecr/KS.01/KN/V/2018 tanggal 17 Mei 2018.</p>
<p>Agenda Kelima:</p>	<p>Keputusan:</p>

<p>Pembelian Kembali Saham Perseroan dalam rangka Pemberian Remunerasi yang bersifat variabel sesuai dengan POJK No. 45/POJK.03/2015.</p>	<p>Menyetujui pembelian kembali saham Perseroan dengan jumlah Saham Perseroan yang akan dibeli kembali maksimum 400.000 (empat ratus ribu) saham atau 0,003% (nol koma nol nol tiga persen) dari total saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh. Pelaksanaan pembelian kembali saham dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada manajemen dan karyawan dengan mengacu pada POJK No. 30/POJK.04/2017 dan akan dilaksanakan dengan mengikuti dan tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p> <p>Realisasi: Pelaksanaan pembelian kembali saham Perseroan telah terealisasi pada tanggal 5 Oktober 2018 dan telah dilaporkan kepada OJK melalui surat nomor 004/CPDDCDU/SS/BB/X/2018 tanggal 9 Oktober 2018.</p>
<p>Agenda Keenam: Peningkatan Modal Dasar.</p>	<p>Keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan dengan meningkatkan modal dasar perseroan setelah peningkatan modal ditempatkan dan disetor yang berasal dari saham bonus selesai dilaksanakan, yaitu meningkatkan modal dasar menjadi sebesar Rp 6,25 triliun, terdiri dari 50 miliar saham dengan nilai nominal Rp 125 per saham. 2. Menyetujui memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan dalam Akta Notaris perubahan Pasal 4 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan setelah nama pemegang saham hasil pembagian saham bonus tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan memohon persetujuan perubahan Anggaran Dasar kepada Kementerian Hukum dan HAM. <p>Realisasi: Peningkatan Modal Dasar telah terealisasi dan dinyatakan dalam Akta Perubahan Anggaran Dasar yang telah disetujui oleh Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia nomor AHU-0011028.AH.01.02 TAHUN 2018.</p>
<p>Agenda Ketujuh: Persetujuan Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) termasuk Persetujuan memiliki Instrumen Utang yang memiliki Karakteristik Modal sesuai POJK No. 14/POJK.03/2017.</p>	<p>Keputusan: Menyetujui Rencana Aksi (<i>Recovery Plan</i>) termasuk persetujuan memiliki instrumen utang yang memiliki karakteristik modal sesuai POJK No. 14//POJK.03/2017, serta memberikan kewenangan kepada Direksi Perseroan untuk menerbitkan instrumen utang yang memiliki karakteristik modal sesuai ketentuan yang berlaku.</p> <p>Realisasi: Evaluasi dan pengkinian Rencana Aksi dilakukan secara tahunan dan telah disampaikan kepada OJK pada 23 November 2018. Instrumen Utang yang memiliki karakteristik modal telah diterbitkan pada tanggal 27 September 2018.</p>
<p>Agenda Kedelapan: Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun 2018 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan lain berkenaan dengan penunjukan tersebut.</p>	<p>Keputusan: Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2018 sesuai dengan kriteria POJK No. 13/POJK.03/2017, dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya berkenaan dengan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.</p> <p>Realisasi: Berdasarkan Rekomendasi Komite Audit No. 003/AC-RECO/IPC-WS/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik (AP) Angelique Daryanto, S.E., CPA dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai AP dan KAP untuk tahun buku 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 023/DEKOM/IPC-WS/V/2018 tanggal 7 Mei 2018.</p>
<p>Agenda Kesembilan: Perubahan Susunan Dewan Komisaris dan Direksi beserta Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangannya.</p>	<p>Keputusan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyetujui pengangkatan kembali Bapak Martin Widjaja sebagai Direktur dan Bapak Samuel Nag Tsien sebagai Komisaris untuk masa jabatan sejak ditutupnya rapat ini sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan tahun 2021. Menyetujui pengangkatan Ibu Mirah Wiryoatmodjo sebagai Direktur, efektif setelah mendapatkan persetujuan OJK sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan tahun 2021. Menyetujui pengangkatan Bapak Rama Pranata Kusumaputra sebagai

Komisaris Independen, efektif setelah menjalani masa tunggu paling singkat 6 (enam) bulan dan mendapatkan persetujuan OJK sampai dengan ditutupnya RUPST Perseroan tahun 2021.

Dengan demikian Susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan adalah sebagai berikut:

DEWAN KOMISARIS	
Pramukti Surjaudaja	Presiden Komisaris
Peter Eko Sutioso	Wakil Presiden Komisaris (Independen)
Samuel Nag Tsien	Komisaris
Lai Teck Poh	Komisaris
Jusuf Halim	Komisaris (Independen)
Kwan Chiew Choi	Komisaris (Independen)
Hardi Juganda	Komisaris (Independen)
Betti S. Alisjahbana	Komisaris (Independen)

DIREKSI	
Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur
Emilya Tjahjadi	Direktur
Hartati	Direktur (Independen)
Martin Widjaja	Direktur
Andrae Krishnawan W.	Direktur
Johannes Husin	Direktur
Low Seh Kiat	Direktur
Joseph Chan Fook Onn	Direktur
Mirah Wiryatmodjo*)	Direktur

*) efektif setelah memperoleh persetujuan dari OJK

- Menyetujui memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan rapat tersebut dalam Akta Notaris tersendiri, serta memberitahukan kepada instansi yang berwenang, mendaftarkan dan melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

Realisasi:

- Pengangkatan kembali dan susunan anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0055746.AH.01.11 TAHUN 2018 tanggal 19 April 2018.
- Pengangkatan Mirah Wiryatmodjo sebagai Direktur telah memperoleh persetujuan OJK dan efektif tanggal 5 Juni 2018, serta dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0078742.AH.01.11 TAHUN 2018 tanggal 07 Juni 2018.
- Perihal pengangkatan Rama Pranata Kusumaputra sebagai Komisaris Independen, yang bersangkutan telah menjalani masa tunggu 6 (enam) bulan dan Bank telah mendapatkan persetujuan OJK tanggal 11 Februari 2019. Pengangkatan dan masa jabatan yang bersangkutan akan diajukan kembali pada RUPST 2019.

Keputusan dan Realisasi Hasil RUPS Tahun Sebelumnya

Keputusan RUPST 30 Maret 2017 telah disampaikan secara lengkap pada Laporan Tahunan 2017, dan pada Ringkasan Risalah RUPST 2017 yang tersedia di situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

Realisasi Hasil RUPST 30 Maret 2017 sebagai berikut:

Agenda Pertama: Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun Buku 2016.	Realisasi: Telah terealisasi
Agenda Kedua: Penetapan penggunaan laba Perseroan Tahun Buku 2016.	Realisasi: Telah terealisasi
Agenda Ketiga: Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum.	Agenda ketiga rapat ini bersifat laporan, maka tidak dilakukan proses tanya jawab dan pengambilan keputusan.
Agenda Keempat: Penunjukan Akuntan Publik untuk Tahun 2017 dan Penetapan Honorarium serta Persyaratan Lain berkenaan dengan Penunjukan tersebut.	Realisasi: Berdasarkan Rekomendasi Komite Audit No. 002/AC/VI/2017 tanggal 13 Juni 2017, Dewan Komisaris menunjuk kembali Akuntan Publik (AP) Lucy Luciana Suhenda, S.E., Ak., CPA dan Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai AP dan KAP untuk tahun buku 2017 serta memberikan kuasa dan kewenangan kepada Direksi untuk melaksanakannya berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. 016/DEKOM/IPC-NK/VI/2017 tanggal 14 Juni 2017.
Agenda Kelima: Perubahan Susunan Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah (DPS) Perseroan beserta Penetapan Gaji/Honorarium dan Tunjangannya.	Realisasi: 1. Pengangkatan kembali dan susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan Nomor AHU-0052344.AH.01.11 TAHUN 2017 tanggal 21 April 2017. 2. Pemberian wewenang untuk menetapkan gaji/honorarium serta tunjangan bagi DPS tersebut di atas telah dinyatakan dalam Akta Berita Acara RUPST Nomor 87 tanggal 30 Maret 2017. 3. Pengangkatan Hardi Juganda sebagai Komisaris Independen telah memperoleh persetujuan OJK dan efektif sejak 27 November 2017.

Keputusan RUPSLB 1 November 2017 telah disetujui dengan suara bulat secara musyawarah untuk mufakat dengan jumlah suara yang sah sebanyak 11.423.424.348, dan telah disampaikan secara lengkap pada Laporan Tahunan 2017, dan pada Ringkasan Risalah RUPSLB yang tersedia di situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

Realisasi Hasil RUPSLB 1 November 2017 sebagai berikut:

Agenda: Perubahan Susunan Pengurus Perseroan.	Realisasi: Pengangkatan Hardi Juganda dan Betti S. Alisjahbana sebagai Komisaris Independen telah mendapat persetujuan OJK dan efektif. Susunan anggota Dewan Komisaris, Direksi dan DPS telah dinyatakan dalam Akta Notaris tersendiri dan telah didaftarkan kepada Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia dengan No. AHUAH.01.03-0201968 tanggal 18 Desember 2017.
---	---

Pernyataan Terkait Keputusan RUPS yang Belum Terealisasi

OCBC NISP dengan ini menyatakan bahwa pada tahun 2018 seluruh Keputusan RUPS telah terealisasi dan tidak ada keputusan RUPS yang tidak terealisasi atau tertunda realisasinya.

Dewan Komisaris

Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris

Dalam menjalankan tugasnya Dewan Komisaris telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang selengkapnyanya dapat dilihat pada situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris

Tugas dan tanggung jawab utama Dewan Komisaris adalah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi. Informasi lebih detil terkait tugas dan

tanggung jawab Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat dilihat pada situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

Kriteria Anggota Dewan Komisaris

Dalam memilih Anggota Dewan Komisaris, OCBC NISP memiliki beberapa kriteria antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Memiliki rekam jejak yang baik dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan.

Informasi lebih detil mengenai kriteria anggota Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diakses pada situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris OCBC NISP tidak membatasi pemilihan Dewan Komisaris berdasarkan *gender*, pendidikan, maupun pengalaman kerja, sepanjang memiliki kemampuan dan memenuhi kriteria sebagai anggota Dewan Komisaris. Dalam rangka pelaksanaan tugas untuk melakukan pengawasan kegiatan operasional Bank, komposisi Dewan Komisaris OCBC NISP mencerminkan keberagaman anggotanya dalam hal kewarganegaraan, usia, pendidikan, pengalaman kerja, dan *gender*.

RAPAT DEWAN KOMISARIS

Kebijakan Rapat Dewan Komisaris

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris OCBC NISP mengatur tentang rapat Dewan Komisaris antara lain:

1. Frekuensi rapat paling kurang 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan dan rapat bersama Direksi paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Dewan Komisaris wajib menghadiri setidaknya 2 (dua) rapat, baik secara fisik atau melalui *video/call conference*.
3. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Kebijakan rapat anggota Dewan Komisaris telah diatur dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris yang dapat diakses pada situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

Jumlah & Tingkat Kehadiran Rapat Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2018, jumlah rapat Dewan Komisaris dilaksanakan sebanyak 6 (enam) kali dengan rapat jumlah secara fisik 3 (tiga) kali dan secara *video conference* 3 (tiga) kali. Kehadiran masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam rapat adalah 100%.

Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Jumlah & Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Sepanjang tahun 2018, telah diadakan sebanyak 3 (tiga) kali rapat gabungan dengan tingkat kehadiran 100%.

Rekomendasi Dewan Komisaris

Dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris telah memberikan rekomendasi kepada Direksi antara lain atas:

1. Rencana Bisnis Bank dan RAKB 2019.
2. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik.
3. *Risk Appetite Statement*.
4. *Outsourcing Policy*.
5. Kebijakan di bidang Manajemen Risiko.
6. Laporan Tahunan 2017.
7. Penerapan *Anti Fraud Strategy*.
8. Limit Risiko Likuiditas dan Risiko Pasar 2018.

Program Orientasi bagi Komisaris Baru dan Anggota Komite Baru di bawah Dewan Komisaris

OCBC NISP memiliki program orientasi dan pengenalan bagi anggota Dewan Komisaris yang baru dan anggota independen Komite di bawahnya dengan tujuan memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Bank, serta lingkup pekerjaannya. Sepanjang 2018 tidak ada anggota Dewan Komisaris dan komite independen yang baru.

Program dan/atau Pelatihan untuk Anggota Dewan Komisaris

Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan penyalarsan dengan perkembangan dunia usaha, khususnya untuk mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris mengikuti pelatihan pada tahun 2018 sebagai berikut:

Nama	Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Pramukti Surjajudaja	<i>Progress of Key Digital Changes and Innovations to Prepare the Group for Disruptions</i>	16 Januari 2018	<i>In-house: OCBC Board Meeting</i>	Singapura
	<i>Digitalisation and Business Transformation: Data & Analytics - Age of Data</i>	13 Februari 2018	<i>In-house: OCBC Board Meeting</i>	Singapura
	<i>68th Semi-Annual Political Economic Forecast</i>	4 April 2018	<i>Castle Asia Indonesia Country Program</i>	Jakarta
	<i>Digitalisation and Business Transformation: Serving the Digital Customer and End-to-End Digitisation</i>	04 Mei 2018	<i>In-house: OCBC Board Meeting</i>	Singapura
	<i>Agile Leadership</i>	16 Mei 2018	PT Scrum Asia Pasifik	Jakarta
	<i>Data Analytic - Transform End to End Customer Journey</i>	19 Juli 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta
	<i>Digitalisation and Business Transformation: Ecosystems</i>	3 Agustus 2018	<i>In-house: OCBC Board Meeting</i>	Singapura
	<i>SID Directors Conference 2018 - Rebooting Globalisation and Governance in an Era of Disruption</i>	7 September 2018	<i>Singapore Institute of Directors</i>	Singapura
	<i>69th Semi-Annual Forecast</i>	20 September 2018	<i>Castle Asia Indonesia Country Program</i>	Jakarta
	<i>Annual AML/CFT Training</i>	31 Oktober 2018	<i>In-house: OCBC Board Meeting</i>	Singapura
Peter Eko Sutioso	<i>Management Control Oversight Rating (MCOR) Refreshment</i>	18 April 2018	PwC Singapore	Jakarta
	<i>Agile Leadership</i>	16 Mei 2018	PT Scrum Asia Pasifik	Jakarta
	<i>Data Analytic - Transform End to End Customer Journey</i>	19 Juli 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta
Samuel Nag Tsien	<i>IFRS17 Insurance Contracts C-suite Roundtable</i>	9 Januari 2018	<i>Great Eastern Holdings</i>	Singapura
	<i>Progress of Key Digital Changes and Innovations to Prepare the Group for Disruptions</i>	16 Januari 2018	<i>In-house: OCBC Board Meeting</i>	Singapura
	<i>NUS Business School's Asia Leaders in Financial Institutions (ALFI) Programme: Leading for Growth - A Financial Services Group</i>	18 Januari 2018	<i>NUS Business School</i>	Singapura
	<i>MAS Roundtable Discussion on Sustainable Financing</i>	7 Februari 2018	<i>Monetary Authority of Singapore</i>	Singapura
	<i>Digitalisation and Business Transformation: Data & Analytics - Age of Data</i>	13 Februari 2018	<i>In-house: OCBC Board Meeting</i>	Singapura
	<i>MAS Industry Roundtable with Basel Committee Secretary General, Bill Coen</i>	27 Februari 2018	<i>Monetary Authority of Singapore</i>	Singapura
	<i>Open Banking Trends and Implications for Banks</i>	9 Maret 2018	<i>In-house: OCBC CEO's Office</i>	Singapura
	<i>A Moderated Conversation with Barack Obama, Former President of the United States</i>	19 Maret 2018	<i>Bank of Singapore</i>	Singapura
	<i>One Belt One Road Forum</i>	2 April 2018	<i>Bank of Shanghai</i>	Singapura
	<i>The Open Vault Deep Dive - Artificial Intelligence</i>	17 April 2018	<i>In-house: The Open Vault, OCBC</i>	Singapura
	<i>Who's Winning the AI Race between PRC & US - and how Blockchain fits into the picture</i>	23 April 2018	<i>OCBC Wing Hang</i>	Singapura
	<i>Digitalisation and Business Transformation: Serving the Digital Customer and End-to-End Digitisation</i>	4 Mei 2018	<i>In-house: OCBC Board Meeting</i>	Singapura
	<i>The Alliance for Financial Stability with Information Technology (AFS-IT) Forum</i>	9 Mei 2018	<i>The Alliance for Financial Stability with Information Technology</i>	Singapura
	<i>International Monetary Conference</i>	4-5 Juni 2018	<i>International Monetary Conference</i>	Singapura
	<i>Technology Risk Update and Crisis Simulation Walkthrough</i>	9 Juli 2018	<i>In-house: OCBC Exco Meeting</i>	Singapura
	<i>OCBC Global Treasury Economic & Business Forum 2018: Asia's Dynamism - Evolution Amidst Global Challenges</i>	12 Juli 2018	<i>OCBC Global Treasury</i>	Singapura

	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta
	<i>Cyber Security Update to OCBC Malaysia Board</i>	24 Juli 2018	<i>In-house: OCBC Malaysia Board meeting</i>	Singapura
	<i>Digitalisation and Business Transformation: Ecosystems</i>	3 Agustus 2018	<i>In-house: OCBC Board Meeting</i>	Singapura
	<i>Business China Forum</i>	27 - 28 Agustus 2018	<i>Business China</i>	Singapura
	<i>The Challenge of Building Cyber Resilience</i>	5 September 2018	<i>In-house: OBMB Board Meeting</i>	Singapura
Samuel Nag Tsien	<i>Singapore Summit by Temasek Foundation Connects, the Singapore Economic Development Board, GIC, the Ministry of Finance, the Ministry of Foreign Affairs, the Ministry of Trade & Industry, the Monetary Authority of Singapore and Temasek</i>	14-15 September 2018	<i>The Monetary Authority of Singapore and Temasek</i>	Singapura
	<i>Digital Strategy – Operating & Organisational Models</i>	25 September 2018	<i>In-house: OCBC Exco Meeting</i>	Singapura
	<i>Update on Technology Risk, including implications of MAS' Consultation Paper on Notice on Cyber Hygiene</i>	25 September 2018	<i>In-house: OCBC Exco Meeting</i>	Singapura
	<i>AML/CFT Training for the Board</i>	16 Oktober 2018	<i>In-house: BOS Board meeting</i>	Singapura
	<i>Annual AML/CFT Training for Directors</i>	31 Oktober 2018	<i>In-house: OCBC Exco Meeting</i>	Singapura
	<i>Technology Risk Update</i>	19 November 2018	<i>In-house: OCBC Exco Meeting</i>	Singapura
Lai Teck Poh	<i>Progress of Key Digital Changes and Innovations to Prepare the Group for Disruptions</i>	16 Januari 2018	<i>In-house: OCBC Exco Meeting</i>	Singapura
	<i>Technological Disruption: Fintech and Insurtech</i>	17 Januari 2018	<i>Great Eastern Holdings</i>	Singapura
	<i>Digitalisation and Business Transformation: Data & Analytics - Age of Data</i>	13 Februari 2018	<i>In-house: OCBC Board Meeting</i>	Singapura
	<i>A Moderated Conversation with Barack Obama, Former President of the United States</i>	19 Maret 2018	<i>Bank of Singapore</i>	Singapura
	<i>Digitalisation and Business Transformation: Serving the Digital Customer and End-to-End Digitisation</i>	4 Mei 2018	<i>In-house: OCBC Board Meeting</i>	Singapura
	<i>Technology Risk Update and Crisis Simulation Walkthrough</i>	9 Juli 2018	<i>In-house: OCBC Board Meeting</i>	Singapura
	<i>OCBC Global Treasury Economic & Business Forum 2018: Asia's Dynamism - Evolution Amidst Global Challenges</i>	12 Juli 2018	<i>OCBC Global Treasury</i>	Singapura
	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta
	<i>Cyber Security Update to OCBC Malaysia Board</i>	24 Juli 2018	<i>In-house: OCBC Malaysia Board meeting</i>	Singapura
	<i>Disruptive Technologies for Directors</i>	31 Juli 2018	<i>Singapore Institute of Directors</i>	Singapura
	<i>Digitalisation and Business Transformation: Ecosystems</i>	3 Agustus 2018	<i>In-house: OCBC Board Meeting</i>	Singapura
	<i>SID Board Risk Committee Chairmen's Conversation - Business Transformation: Managing Change Initiatives with Confidence</i>	23 Agustus 2018	<i>Singapore Institute of Directors</i>	Singapura
	<i>The Challenge of Building Cyber Resilience</i>	5 September 2018	<i>In-house: OBMB Board Meeting</i>	Singapura
	<i>Digital Strategy – Operating & Organisational Models</i>	25 September 2018	<i>In-house: OCBC Exco Meeting</i>	Singapura

	<i>Annual AML/CFT Training for Directors</i>	31 Oktober 2018	<i>In-house: OCBC Board meeting</i>	Singapura
Kwan Chiew Choi	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta
	<i>Cyber Security for Directors</i>	20 September 2018	<i>Singapore Institute of Directors</i>	Singapura
	<i>Audit Committee Essential</i>	30 November 2018	<i>Singapore Institute of Directors</i>	Singapura
Jusuf Halim	<i>Management Control Oversight Rating (MCOR) Refreshment</i>	18 April 2018	PwC Singapore	Jakarta
	<i>The Race for Relevance - Technology Opportunities for Accounting and Finance Function</i>	3 Mei 2018	<i>ACCA-AFA-IAI Joint Conference</i>	Jakarta
	<i>Agile Leadership</i>	16 Mei 2018	PT Scrum Asia Pasifik	Jakarta
	<i>Data Analytic - Transform End to End Customer Journey</i>	19 Juli 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta
	<i>International Tax Conference 2018</i>	27 September 2018	<i>IAI-KAPj and Bureau van Dijk</i>	Jakarta
	<i>Indonesia in Focus 2019</i>	22 November 2018	<i>Fitch Ratings</i>	Jakarta
Hardi Juganda	<i>Management Control Oversight Rating (MCOR) Refreshment</i>	18 April 2018	PwC Singapore	Jakarta
	<i>Agile Leadership</i>	16 Mei 2018	PT Scrum Asia Pasifik	Jakarta
	<i>Data Analytic - Transform End to End Customer Journey</i>	19 Juli 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta
	<i>Macro Economic Outlook and Its Risks</i>	14 September 2018	<i>Kiran Resources</i>	Jakarta
Betti S. Alisjahbana	<i>Management Control Oversight Rating (MCOR) Refreshment Training</i>	18 April 2018	PwC Singapore	Jakarta
	<i>Agile Leadership</i>	16 Mei 2018	PT Scrum Asia Pasifik	Jakarta
	<i>System Leadership for Innovation 4.0</i>	7 Juni 2018	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Jakarta
	<i>Theory U: Inovasi Untuk Indonesia Lebih Baik</i>	5 Juli 2018	Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi	Jakarta
	<i>Data Analytic - Transform End to End Customer Journey</i>	19 Juli 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta
	<i>Cyber Security</i>	3 Agustus 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Leading the Change: Stories of Transformational Journey in Indonesian Institutions"</i>	24 Oktober 2018	<i>School of Business & Management, ITB</i>	Jakarta
	<i>Streamline o Operation Processes Towards Industry 4.0 Era</i>	1 November 2018	iCIO Community	Jakarta
	<i>The Next Generation of Banking in the Fourth Industrial Transformation</i>	15 November 2018	<i>Indonesian Banks Association (Perbanas)</i>	Jakarta
	<i>Inovasi Untuk Indonesia yang Lebih Baik</i>	3 Desember 2018	Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman	Jakarta

Pengungkapan Hubungan Afiliasi antara Anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham Utama dan/atau Pengendali

Pramukti Surjaudaja memiliki hubungan keluarga dengan anggota Direksi, yaitu Parwati Surjaudaja. Komisaris yang memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali OCBC NISP adalah Pramukti Surjaudaja, Samuel Nag Tsien, dan Lai Teck Poh. Komisaris lainnya tidak memiliki hubungan keluarga maupun hubungan keuangan dengan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, maupun Pemegang Saham Pengendali OCBC NISP.

Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris yang Mencapai 5% atau Lebih dari Modal Disetor

Seluruh anggota Dewan Komisaris tidak memiliki saham yang mencapai 5% atau lebih dari modal disetor pada Bank, bank lain, lembaga jasa keuangan bukan bank, maupun perusahaan lain.

Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Prosedur pelaksanaan penilaian atas kinerja Dewan Komisaris

1. Penilaian atas kinerja Dewan Komisaris dilakukan dengan cara pemberian nilai mandiri (*self-assessment*) menggunakan kuesioner yang mencakup antara lain:
 - a. Komposisi.
 - b. Kualitas rapat Dewan Komisaris.
 - c. Kinerja pengawasan Dewan Komisaris terhadap kinerja perusahaan.
 - d. Pelaksanaan suksesi Direksi.
 - e. Memastikan pelaksanaan manajemen risiko dan pengendalian internal.

Kuesioner yang telah diisi oleh masing-masing anggota Dewan Komisaris direkapitulasi oleh Sekretaris Perusahaan dan hasilnya disampaikan kepada seluruh Dewan Komisaris pada saat rapat. Tujuan dari *self-assessment* ini adalah untuk mengevaluasi kontribusi dan efektivitas kinerja Dewan Komisaris.
2. Penilaian melalui *Self-Assessment* Tata Kelola.
 Penilaian kinerja Dewan Komisaris dilakukan juga melalui *self-assessment* pelaksanaan Tata Kelola sebagaimana diatur pada SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

Kriteria yang digunakan mencakup aspek penilaian:

1. Penilaian *governance structure* menilai kecukupan struktur tata kelola dan infrastruktur tata kelola Bank agar proses pelaksanaan prinsip Tata Kelola menghasilkan *outcome* yang sesuai dengan harapan pemangku kepentingan Bank.
2. Penilaian efektivitas proses pelaksanaan prinsip tata kelola yang didukung oleh kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola Bank.
3. Penilaian hasil tata kelola menilai kualitas *outcome* yang memenuhi harapan pemangku kepentingan Bank.

Pihak Yang Melakukan Penilaian

1. Dewan Komisaris melalui *Self-Assessment*.
2. Direksi melalui kuesioner memberikan penilaian dan masukan kepada Dewan Komisaris.

Penilaian atas Kinerja Komite yang Berada di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris melakukan penilaian atas kinerja komite-komite di bawah Dewan Komisaris, yaitu Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, serta Komite Pemantau Risiko. Penilaian mencakup pemenuhan tugas dan tanggung jawab, frekuensi dan kualitas rapat serta rekomendasi yang diberikan, keragaman kompetensi, pengalaman serta keahlian anggota komite guna mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris secara efektif.

Selain itu, anggota Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko juga telah melakukan evaluasi mandiri (*self-assessment*) untuk mengevaluasi kinerja masing-masing komite di sepanjang tahun 2018. Hasil evaluasi tersebut antara lain menunjukkan komite telah melakukan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja, memenuhi frekuensi dan kualitas rapat serta memberikan rekomendasi yang dibutuhkan, adanya keragaman kompetensi dan keahlian anggota komite yang memadai dalam mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris.

Independensi Anggota Dewan Komisaris

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen. Tidak ada Komisaris Independen yang menjabat lebih dari 2 (dua) periode masa jabatan berturut-turut..

Kebijakan Remunerasi Dewan Komisaris

RUPS memberikan wewenang kepada pemegang saham mayoritas untuk menetapkan besarnya gaji/honorarium dan tunjangan bagi Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.

Pengungkapan Prosedur Pengusulan sampai Penetapan Remunerasi Dewan Komisaris



Pengungkapan Bonus Kinerja, Bonus Non-Kinerja, dan/atau opsi saham yang diterima setiap anggota Dewan Komisaris

Guna menjaga independensi dalam menjalankan tugasnya, sejak tahun 2008 Dewan Komisaris OCBC NISP tidak menerima remunerasi dalam bentuk bonus atas pencapaian kinerja Bank.

DIREKSI

Direksi diangkat oleh RUPS, dan bertanggung jawab dalam hal pelaksanaan dan pengembangan tata kelola di lingkungan OCBC NISP.

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Direksi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang selengkapny dapat dilihat pada situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

Tugas dan Tanggung Jawab masing-masing anggota Direksi

Tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota Direksi telah diperbaharui dan diatur dalam Surat Keputusan Direksi No. KPTS/DIR/KB.01/HCM/027/2018 tanggal 28 September 2018, sebagai berikut:

1.	Parwati Surjaudaja	Presiden Direktur	Mengkoordinasikan pelaksanaan kepengurusan Bank melalui seluruh anggota Direksi dan secara langsung bertanggung jawab atas: <ul style="list-style-type: none"> - Human Capital - Internal Audit - Business Transformation - Operation & It
2.	Hartati	Direktur Independen	Finance
3.	Emilya Tjahjadi	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Commercial Banking - Enterprise Banking
4.	Martin Widjaja	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Wholesale Banking - Transaction Banking - Business Management & Analytics - Financial Institution
5.	Andrae Krishnawan W.	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Network - Unit Usaha Syariah
6.	Johannes Husin	Direktur	Treasury
7.	Low Seh Kiat	Direktur	Retail Banking
8.	Josep Chan Fook Onn	Direktur	Risk Management
9.	Mirah Wiryoatmodjo	Direktur	<ul style="list-style-type: none"> - Compliance - AML-CFT - Corporate Communication - Corporate Secretary

Kriteria Anggota Direksi

Dalam memilih Direksi, OCBC NISP memiliki kriteria tertentu, antara lain:

1. Mempunyai akhlak, moral, dan integritas yang baik.
2. Cakap melakukan perbuatan hukum.
3. Memiliki rekam jejak yang baik dalam 5 (lima) tahun sebelum pengangkatan dan selama menjabat.
4. Memiliki komitmen untuk mematuhi peraturan perundang-undangan.
5. Memiliki pengetahuan dan/atau keahlian di bidang yang dibutuhkan.

Informasi lebih lanjut mengenai kriteria anggota Direksi telah diatur di dalam Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang dapat dilihat pada situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

Jumlah dan Komposisi Anggota Direksi

Jumlah anggota Direksi sebelum RUPST 3 April 2018 adalah 10 (sepuluh) orang, dan setelahnya 9 (sembilan) orang, termasuk 1 Presiden Direktur, dan 1 Direktur yang membawahi fungsi kepatuhan. Mayoritas Warga Negara Indonesia (WNI) dan seluruhnya berdomisili di Jakarta, Indonesia.

Independensi Anggota Direksi

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga sampai derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris. Selain itu tidak ada rangkap jabatan sebagai anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris atau Pejabat Eksekutif pada bank, perusahaan, dan/atau lembaga yang dapat menimbulkan konflik kepentingan Direksi dalam mengelola Bank. Dengan demikian, Direksi dapat menjaga independensinya dan bersikap profesional dalam menjalankan perusahaan.

RAPAT DIREKSI

Kebijakan Rapat Direksi

Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi OCBC NISP mengatur tentang rapat Direksi antara lain:

1. Rapat dilaksanakan secara berkala sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan, dan rapat bersama Dewan Komisaris paling kurang 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
2. Rapat dapat dilangsungkan apabila dihadiri atau diwakili mayoritas oleh seluruh anggota Direksi.
3. Jadwal rapat untuk tahun berikutnya sudah ditentukan sebelum akhir tahun buku dan sudah harus diterima oleh seluruh anggota Direksi selambat-lambatnya awal bulan Januari.
4. Setiap kebijakan dan keputusan strategis wajib diputuskan melalui rapat Direksi.
5. Hasil rapat wajib dituangkan dalam risalah rapat, ditandatangani oleh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris yang hadir dan disampaikan kepada seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

Informasi lebih detail mengenai pengaturan rapat terdapat pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi yang dapat dilihat pada situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

Pelaksanaan & Tingkat Kehadiran Rapat Direksi

Sepanjang tahun 2018, pelaksanaan dan tingkat kehadiran rapat Direksi berikut ini.

Tabel Tingkat Kehadiran Direksi pada rapat Direksi

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1.	Parwati Surjaudaja	23	23	100%
2.	Yogadharma Ratnapalasarı *)	6	6	100%
3.	Rama Pranata Kusumaputra *)	6	6	100%
4.	Hartati	23	22	96%
5.	Emilya Tjahjadi	23	23	100%
6.	Martin Widjaja	23	23	100%
7.	Andrae Krishnawan W.	23	22	96%
8.	Low Seh Kiat	23	21	91%
9.	Johannes Husin	23	23	100%
10.	Joseph Chan Fook Onn	23	22	96%
11.	Mirah Wiryoatmodjo **)	13	11	85%

*) Masa Jabatan berakhir sejak penutupan RUPST 3 April 2018

**) Efektif tanggal 5 Juni 2018

Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Pelaksanaan dan Tingkat Kehadiran Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris

Pelaksanaan dan tingkat kehadiran Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris pada tahun 2018, ditampilkan dalam tabel berikut.

No.	Nama	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
1.	Parwati Surjaudaja	3	3	100%
2.	Yogadharna Ratnapalasar *)	1	1	100%
3.	Rama Pranata Kusumaputra *)	1	1	100%
4.	Hartati	3	3	100%
5.	Emilya Tjahjadi	3	3	100%
6.	Martin Widjaja	3	3	100%
7.	Andrae Krishnawan W.	3	3	100%
8.	Low Seh Kiat	3	3	100%
9.	Johannes Husin	3	3	100%
10.	Joseph Chan Fook Onn	3	3	100%
11.	Mirah Wiryoatmodjo **)	2	2	100%

Pelaksanaan Tugas Direksi

Program Orientasi Bagi Anggota Direksi Baru

OCBC NISP memiliki program orientasi dan pengenalan bagi anggota Direksi yang baru bergabung dengan tujuan untuk memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Bank. Pada tahun 2018 Program Orientasi diberikan kepada Mirah Wiryoatmodjo.

Program Peningkatan Kompetensi Anggota Direksi tahun 2018

Selama tahun 2018, anggota Direksi mengikuti serangkaian kegiatan untuk meningkatkan kompetensi, yang ditampilkan pada tabel berikut.

Nama	Pelatihan	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Parwati Surjaudaja	<i>Management Control Oversight Rating (MCOR) Refreshment</i>	18 April 2018	PwC Singapore	Jakarta
	<i>Agile Leadership</i>	16 Mei 2018	PT Scrum Asia Pasifik	Jakarta
	<i>Data Analytic - Transform End to End Customer Journey</i>	19 Juli 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta
	<i>New Paradigm in Infrastructure Financing</i>	9 Oktober 2018	Bank Indonesia	Bali
	<i>IMF & World Bank Annual Forum</i>	9-13 Oktober 2018	IMF & World Bank	Bali
	<i>Financial Sector Development & The Future of Finance</i>	14 Oktober 2018	OJK	Bali
Hartati	<i>Management Control Oversight Rating (MCOR) Refreshment</i>	18 April 2018	PwC Singapore	Jakarta
	<i>Agile Leadership</i>	16 Mei 2018	PT Scrum Asia Pasifik	Jakarta
	<i>Data Analytic - Transform End to End Customer Journey</i>	19 Juli 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta
	<i>AVIRA (Awareness, Vision, Imagination, Role, and Action)</i>	5-10 September 2018	INSEAD	Singapura
	<i>2018 Finance Conference - The Future is Now</i>	14 September 2018	KPMG	Jakarta
	<i>2018 Annual Technical Update - Financial Services Accounting & Tax Seminar</i>	28 November 2018	PwC Indonesia	Jakarta
Emilya Tjahjadi	<i>Management Control Oversight Rating (MCOR) Refreshment</i>	18 April 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>RE Project Finance Structure</i>	19 April 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Agile Leadership</i>	16 Mei 2018	PT Scrum Asia Pasifik	Jakarta
	<i>Data Analytic - Transform End to End Customer Journey</i>	19 Juli 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta
Martin Widjaja	<i>Management Control Oversight Rating (MCOR) Refreshment</i>	18 April 2018	PwC Singapore	Jakarta
	<i>Agile Leadership</i>	16 Mei 2018	PT Scrum Asia Pasifik	Jakarta
	<i>Data Analytic - Transform End to End Customer Journey</i>	19 Juli 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta

Andrae Krishnawan W	<i>Branch Transformation</i>	22 Januari 2018	IQPC	Singapura
	<i>Digital Banking APAC 2018</i>	27-28 Maret 2018	<i>Money Live</i>	Hongkong
	<i>Management Control Oversight Rating (MCOR) Refreshment</i>	18 April 2018	PwC Singapore	Jakarta
	<i>Agile Leadership</i>	16 Mei 2018	PT Scrum Asia Pasifik	Jakarta
	<i>Data Analytic - Transform End to End Customer Journey</i>	19 Juli 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta
Johannes Husin	<i>Management Control Oversight Rating (MCOR) Refreshment</i>	18 April 2018	PwC Singapore	Jakarta
	<i>Agile Leadership</i>	16 Mei 2018	PT Scrum Asia Pasifik	Jakarta
	<i>Data Analytic - Transform End to End Customer Journey</i>	19 Juli 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta
Low Seh Kiat	<i>Management Control Oversight Rating (MCOR) Refreshment</i>	18 April 2018	PwC Singapore	Jakarta
	<i>Agile Leadership</i>	16 Mei 2018	PT Scrum Asia Pasifik	Jakarta
	<i>Data Analytic - Transform End to End Customer Journey</i>	19 Juli 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta
Joseph Chan Fook Onn	<i>Management Control Oversight Rating (MCOR) Refreshment</i>	18 April 2018	PwC Singapore	Jakarta
	<i>RE Project Finance Structure</i>	19 April 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Agile Leadership</i>	16 Mei 2018	PT Scrum Asia Pasifik	Jakarta
	<i>Data Analytic - Transform End to End Customer Journey</i>	19 Juli 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta
Mirah Wiryatmodjo	<i>Management Control Oversight Rating (MCOR) Refreshment</i>	18 April 2018	PwC Singapore	Jakarta
	<i>Agile Leadership</i>	16 Mei 2018	PT Scrum Asia Pasifik	Jakarta
	Seminar FKDP - Peran Aktif Kepatuhan Perbankan Menjaga Stabilitas Melalui Pencegahan Pendanaan Terorisme	26-Jun-18	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Jakarta
	<i>Data Analytic - Transform End to End Customer Journey</i>	19 Juli 2018	OCBC NISP	Jakarta
	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta
	<i>Annual Singapore AML and Financial Crime Tools Seminar (ACAMS)</i>	19 November 2018	ACAMS	Singapura
	Seminar Implementasi Prudential Banking Dalam Menghadapi Tantangan Ekonomi Global	29 November 2018	Forum Komunikasi Direktur Kepatuhan Perbankan (FKDKP)	Jakarta

Kepemilikan Saham Anggota Direksi yang Mencapai 5% atau Lebih Dari Modal Disetor

Per 31 Desember 2018, hanya Low Seh Kiat yang memiliki saham 15% pada lembaga keuangan bukan bank, Yolland Investment Pte Ltd. Anggota Direksi lainnya tidak ada yang memiliki saham 5% atau lebih dari modal disetor Bank, bank lain, lembaga keuangan bukan bank, dan perusahaan lain.

Pengungkapan Hubungan Afiliasi dengan Anggota Direksi Lainnya, Anggota Dewan Komisaris, dan Pemegang Saham Utama

Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan afiliasi, baik secara keuangan maupun keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi lainnya dan/atau Pemegang Saham Pengendali Bank.

Parwati Surjaudaja memiliki hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris, Pramukti Surjaudaja, sedangkan Low Seh Kiat dan Joseph Chan Fook Onn memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Pengendali OCBC Bank.

Penilaian Kinerja Direksi

Prosedur Pelaksanaan, Kriteria dan Pihak yang Melakukan Penilaian Kinerja Direksi

OCBC NISP melaksanakan proses evaluasi kinerja Direksi secara individu dan secara kelompok terkait rencana dan strategi Bank yang telah ditentukan sebelumnya.

Kriteria yang digunakan dalam pelaksanaan penilaian atas kinerja Direksi

1. Penilaian Individual Anggota Direksi
Dalam melaksanakan penilaian kinerja Anggota Direksi, OCBC NISP menggunakan *Balance Score Card* (BSC) yang dituangkan dalam bentuk *goal setting* dan penyusunan *Key Performance Indicator* (KPI) yang lebih detail dan disepakati bersama serta mengacu pada strategi Bank. Kriteria penilaian KPI anggota Direksi mengacu pada 5 (lima) aspek kriteria penilaian, yaitu:
 - a. Keuangan.
 - b. Nasabah.
 - c. Produk dan Jasa.
 - d. Proses.
 - e. *People*.Pembobotan kriteria penilaian berbeda antara satu Direktur dengan Direktur lainnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Penilaian kinerja anggota Direksi secara individual dilakukan oleh Presiden Direktur.
2. Penilaian Kinerja secara kelompok atau kolegal
 - a. Penilaian atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi secara grup disampaikan dalam laporan Dewan Komisaris. Dalam menjalankan tugas untuk melakukan penilaian atas kinerja Direksi, Dewan Komisaris dibantu oleh Komite Remunerasi dan Nominasi.
 - b. Penilaian Pelaksanaan GCG (*self-assessment*) dalam hal penilaian kinerja Direksi dilakukan dengan metode *self-assessment* berdasarkan Struktur, Proses, dan Hasil Tata Kelola sesuai dengan SEOJK No. 13/SEOJK.03/2017 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum.

KEBIJAKAN REMUNERASI DIREKSI

Prosedur Penetapan Remunerasi Direksi

Indikator Penetapan Remunerasi Direksi

Penetapan remunerasi Direksi didasarkan pada kinerja, risiko, kewajaran dengan *peer group*, sasaran dan strategi jangka panjang OCBC NISP, pemenuhan cadangan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan dan potensi pendapatan OCBC NISP di masa yang akan datang, keseimbangan antara remunerasi yang bersifat tetap maupun yang variabel, dengan mempertimbangkan masukan Komite Remunerasi dan Nominasi.



KOMITE-KOMITE DI BAWAH DEWAN KOMISARIS

Dalam rangka mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, Dewan Komisaris membentuk Komite Audit, Komite Remunerasi dan Nominasi, dan Komite Pemantau Risiko. Pengangkatan anggota komite tersebut dilakukan oleh Direksi sesuai Keputusan Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi. Setiap Komite diketuai oleh Komisaris Independen dan memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang diperbaharui secara berkala.

Komite Audit

Profil Komite Audit

<p>Kwan Chiew Choi Ketua</p>	<p>Warga negara Singapura, 69 tahun. Domisili: Singapura. Komisaris Independen OCBC NISP sejak 1 Januari 2011.</p> <p>Riwayat Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1973–1982: Loans Department Manager di Sumitomo Bank Ltd, Singapura. • 1983: General Manager di Hock Seng Hardware Pte Ltd. • 1984–1987: Vice President of Corporate Banking di First National Bank of Chicago (Singapura). • 1987–2007: Jabatan terakhir sebagai Senior Vice President & Head Credit Control and Approval di OCBC Bank. • 2008–2010: Komisaris Independen PT Bank OCBC Indonesia. <p>Rangkap Jabatan: Tidak ada</p> <p>Riwayat Organisasi: Tidak ada</p> <p>Riwayat Pendidikan: Bachelor of Social Science (Honours) dari University of Singapore pada tahun 1971.</p> <p>Riwayat Penunjukan: Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB 9 November 2010, efektif tanggal 1 Januari 2011, diangkat kembali pada tahun 2013, penetapan kembali masa jabatan sebagai Komisaris Independen pada RUPST 7 April 2014, dan pengangkatan kembali pada RUPST 30 Maret 2017.</p>
<p>Hardi Juganda Anggota</p>	<p>Warga negara Indonesia, 60 tahun. Domisili: Bandung, Indonesia. Komisaris Independen OCBC NISP sejak 27 November 2017.</p> <p>Riwayat Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1985: Bergabung dengan Bank NISP dan menangani berbagai posisi di berbagai bidang. • 1991–1997: Pemimpin Kantor Bank NISP Cabang Asia Afrika Bandung • 1997–2012: Direktur OCBC NISP. • 17 Juli 2012–30 Maret 2017: Komisaris OCBC NISP. <p>Riwayat Pendidikan: Sarjana Hukum dari Universitas Parahyangan, Bandung (1985), dan mengikuti SESPIBANK (Sekolah Pimpinan Perbankan LPPI) pada tahun 1989.</p> <p>Rangkap Jabatan: Tidak ada Riwayat Organisasi: Tidak ada</p> <p>Riwayat Penunjukan: Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen pada RUPST 30 Maret 2017, efektif tanggal 27 November 2017.</p>
<p>Kurnia Irwansyah Anggota (Pihak Independen) Member (Independent Party)</p>	<p>Warga negara Indonesia, 60 tahun. Anggota Komite Audit OCBC NISP sejak Juli 2014.</p> <p>Riwayat Pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1979–1983: Asisten Audit Manager KAP Hadi Sutanto & Rekan/Pricewaterhouse. - 1983–1985: Accounting Manager PT Coca Cola Indonesia. - 1985-sekarang: Dosen Senior Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia. - 1985–1988: Finance Manager PT Djaya Beverage Bottling Company. - 1988–1993: Financial Controller IFF PT Essence Indonesia. - 1993–1998: Finance Director IFF PT Essence Indonesia. - 1998–2008: Managing Director IFF PT Essence Indonesia.

	<p>Rangkap Jabatan: tidak ada.</p> <p>Riwayat Pendidikan: Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1982), Dosen Bersertifikasi dari Depdikbud (2014), <i>Chartered Accountant</i> dari Ikatan Akuntan Indonesia (2014), Magister Akuntansi lulusan MAKSI Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (2010), dan Sarjana Ekonomi jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta (1982).</p>
<p>Rufina Tinawati Marianto Anggota Independen) (Pihak</p>	<p>Warga negara Indonesia, 59 tahun. Anggota Komite Audit OCBC NISP sejak Maret 2017.</p> <p>Riwayat Pekerjaan</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1987-2003: Menjabat berbagai posisi di Bank Bali dengan posisi terakhir sebagai <i>General Manager of Large Commercial Banking</i> – Unit Bisnis Jakarta. - 2003-2006: <i>General Manager Commercial</i> Jatabeka di Bank Permata. - 2007-2014: <i>Commercial Business Division Head, Executive VP, Commercial Business Unit, Anggota Komite Kredit Komersial, dan Commercial Sales & Marketing Support Head</i> di OCBC NISP. <p>Rangkap Jabatan: 2016-sekarang: Komisaris Independen PT Bank Mayora.</p> <p>Riwayat Pendidikan: Sarjana Teknik Arsitektur dan Sarjana Ekonomi Manajemen dari Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.</p>

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian

Keanggotaan Komite Audit terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen yang merangkap sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen sebagai anggota yang memiliki keahlian di bidang keuangan atau akuntansi, dan 1 (satu) orang Pihak Independen sebagai anggota yang memiliki keahlian di bidang hukum atau perbankan.

Masa Jabatan anggota Komite Audit

Nama	Posisi di dalam Komite	Posisi di OCBC NISP	Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan Direksi	Periode dan Masa Jabatan	
				Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Kwan Chiew Choi	Ketua	Komisaris Independen	KPTS/DIR/HK.02.02/CORPSECR/020/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Hardi Juganda	Anggota	Komisaris Independen	KPTS/DIR/KB.01/CORPSECR/004G/2018 tanggal 4 April 2018	3 April 2018	RUPST 2020
Kurnia Irwansyah	Anggota	Pihak Independen	KPTS/DIR/HK.02.02/CORPSECR/022/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Rufina Tinawati Marianto	Anggota	Pihak Independen	KPTS/DIR/HK.02.02/CORPSECR/021/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020

Pedoman dan Tata Tertib Kerja (Piagam) Komite Audit

Dalam menjalankan tugasnya Komite Audit memiliki Piagam Komite Audit yang selengkapnya dapat dilihat pada situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Audit

Komite Audit membantu Dewan Komisaris dalam mengawasi kualitas dan integritas pelaporan keuangan, sistem pengendalian intern, proses audit internal dan eksternal, tata kelola, dan proses pemantauan kepatuhan terhadap ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Independensi Anggota Komite Audit

Komite Audit bertindak secara independen dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya, termasuk dalam memberikan pendapat jika terdapat perbedaan pendapat antara Direksi dan Akuntan Publik.

Kebijakan, Pelaksanaan dan Tingkat kehadiran Rapat Komite Audit

Komite Audit dapat mengadakan rapat setiap saat, minimal 4 (empat) kali dalam satu tahun. Rapat dapat diselenggarakan jika dihadiri minimal 51% dari jumlah anggota dan keputusan rapat berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Dalam hal tidak dapat dicapai musyawarah untuk mufakat, maka keputusan sah jika disetujui oleh mayoritas dari anggota Komite Audit yang hadir dalam rapat.

Selama tahun 2018, Komite Audit telah menyelenggarakan 22 (dua puluh dua) kali rapat dengan:

1. Akuntan Publik: 4 (empat) kali rapat, termasuk 1 (satu) kali rapat tanpa kehadiran manajemen.
2. Direktur Keuangan: 5 (lima) kali rapat.
3. Audit Internal: 7 (tujuh) kali rapat, termasuk 1 (satu) kali rapat tanpa kehadiran manajemen.
4. Direktur Kepatuhan: 4 (empat) kali rapat.
5. Dewan Komisaris: 2 (dua) kali rapat.

Tingkat Kehadiran Komite Audit

Nama	Posisi di dalam Komite	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Kwan Chiew Choi	Ketua	22	22	100%
Hardi Juganda	Anggota	16	16	100%
Kurnia Irwansyah	Anggota (Pihak Independen)	22	22	100%
Rufina Tinawati Marianto	Anggota (Pihak Independen)	22	22	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit

Melalui penyelenggaraan rapat sebagaimana disampaikan di atas, Komite Audit telah melakukan kajian, evaluasi dan pemantauan sesuai dengan lingkup tugas dan tanggung jawabnya, sebagai berikut:

1. Dengan Direktur yang membawahi fungsi Kepatuhan, membahas antara lain:

- a. Pelaksanaan ketentuan kehati-hatian oleh Bank dan ketaatan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta upaya yang dilakukan untuk meningkatkan budaya kepatuhan.
- b. Tindak lanjut atas rekomendasi dari audit internal, akuntan publik dan otoritas pengawas terkait temuan ketidaktaatan ketidakpatuhan dan langkah-langkah perbaikan yang telah dan akan dilakukan manajemen.
- c. Perkembangan terkini ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perbankan dan ketentuan perundangan lainnya yang relevan dan analisis dampaknya bagi OCBC NISP serta langkah-langkah penerapannya oleh manajemen.
- d. Efektivitas sistem pemantauan ketaatan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan, kebijakan, sistem, prosedur dan kode etik serta tindak lanjut Manajemen atas ketidaktaatan ketidakpatuhan.
- e. Implementasi kebijakan, prosedur dan program APU-PPT serta tindak lanjut atas rekomendasi Audit Internal.

2. Dengan Direktur Keuangan, antara lain:

- a. Melakukan kajian atas sistem akuntansi dan proses pelaporan keuangan untuk memastikan terselenggaranya pelaporan keuangan yang sehat dan transparan.
- b. Melakukan kajian untuk meyakinkan bahwa Manajemen telah melakukan tindak lanjut atas temuan audit dan rekomendasi audit internal, akuntan publik, dan otoritas pengawas terkait aspek akuntansi dan pelaporan keuangan. Disamping itu, melakukan kajian untuk meyakinkan bahwa Manajemen senantiasa mengikuti perkembangan isu terkini dan perubahan standar akuntansi yang berdampak langsung terhadap laporan keuangan OCBC NISP, dan melakukan langkah-langkah persiapan dini yang diperlukan dalam penerapannya secara tepat.
- c. Melakukan kajian untuk memastikan bahwa isi dan pengungkapan laporan keuangan, aplikasi prinsip-prinsip dan kebijakan akuntansi, penggunaan estimasi dan pertimbangan signifikan serta perlakuan atas perubahan akuntansi termasuk aplikasi standar akuntansi baru yang berlaku efektif tahun berjalan, dilakukan dengan tepat dan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

3. Dengan Audit Internal, antara lain:

- a. Melakukan kajian atas kecukupan dan efektivitas fungsi audit internal dan meyakinkan terselenggaranya proses audit internal yang independen dan obyektif dalam melakukan penilaian kecukupan dan efektivitas proses tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian internal.
- b. Melakukan kajian atas hasil penilaian risiko oleh audit internal, rencana audit berbasis risiko, ruang lingkup dan fokus audit untuk meyakinkan bahwa prioritas dan lingkup audit diarahkan pada risiko utama teridentifikasi dan fungsi utama OCBC NISP. Di samping itu dikaji juga aspek-aspek penting lainnya seperti usulan penyempurnaan metodologi audit, pemanfaatan perkembangan teknologi dalam proses audit untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi audit serta peran Audit Internal dalam penguatan dan pemberdayaan *Three Lines of Defense*.

- c. Melakukan kajian atas laporan audit berkala yang disampaikan Audit Internal, termasuk temuan audit atas proses pengendalian internal, manajemen risiko dan tata kelola serta temuan audit terkait *fraud* dan temuan audit lain yang signifikan, rekomendasi Audit Internal, tindak lanjut tepat waktu oleh Manajemen.
- d. Melakukan kajian untuk memastikan bahwa terdapat koordinasi dan komunikasi yang efektif antara Audit Internal dengan Akuntan Publik, OJK dan otoritas pengawas lainnya. Disamping itu, memantau tindak lanjut Manajemen yang tepat atas rekomendasi Audit Internal, Akuntan Publik, OJK dan otoritas pengawas lainnya.
- e. Meyakinkan kecukupan sumber daya, kompetensi, dan terselenggaranya pengembangan dan pelatihan berkelanjutan bagi Auditor Internal.
- f. Melakukan rapat dengan Audit Internal tanpa kehadiran Manajemen untuk membahas hal-hal penting yang ingin disampaikan oleh Audit Internal.

4. Dengan Akuntan Publik, antara lain:

- a. Melakukan konfirmasi tentang independensi akuntan publik dan kantor akuntan public, dan meyakinkan adanya langkah-langkah yang dijalankan untuk mempertahankan independensi dan obyektivitas selama audit berlangsung. Di samping itu, membahas rencana audit, hasil penilaian risiko, strategi audit, ruang lingkup, fokus audit dan respon auditor terhadap risiko utama teridentifikasi untuk meyakinkan bahwa audit diarahkan untuk melakukan respon yang layak terhadap risiko-risiko utama teridentifikasi.
- b. Melakukan kajian atas hasil evaluasi auditor atas kecukupan dan efektivitas sistem pengendalian internal, temuan audit yang signifikan, termasuk hasil audit atas penerapan prinsip dan kebijakan akuntansi, kualitas penerapan asumsi, estimasi dan pertimbangan yang signifikan oleh Manajemen termasuk kecukupan cadangan kerugian penurunan nilai, isu pelaporan keuangan lain yang signifikan, kecukupan pengungkapan dan transparansi kondisi keuangan OCBC NISP, keterbukaan dan dukungan Manajemen selama audit berlangsung, serta jika ada perbedaan pendapat dengan Manajemen. Selanjutnya, dilakukan pembahasan tentang perkembangan standar akuntansi keuangan untuk memahami dampak penerapan standar akuntansi baru yang telah dan akan diterbitkan, termasuk membahas hasil *review* atas kecukupan langkah-langkah persiapan Manajemen untuk melakukan persiapan implementasi PSAK 71 (IFRS 9) pada tahun 2020.
- c. Mengawasi efektivitas penyelenggaraan proses audit eksternal yang independen dan obyektif sesuai standar audit.
- d. Melakukan pertemuan dengan Akuntan Publik dalam sesi tersendiri tanpa kehadiran Manajemen, untuk memberikan kesempatan kepada Akuntan Publik jika ingin menyampaikan dan membahas hal-hal penting.

5. Dengan Dewan Komisaris, antara lain:

Melaporkan kegiatan triwulanan Komite Audit, menyampaikan hal-hal penting untuk mendapat perhatian Dewan Komisaris dan rekomendasi Komite Audit kepada Dewan Komisaris tentang aspek tata kelola, akuntansi, audit, kepatuhan dan pengendalian internal, dan menyampaikan laporan hasil evaluasi Komite Audit terhadap pelaksanaan audit oleh akuntan publik atas laporan keuangan tahun sebelumnya disamping menyampaikan rekomendasi Komite Audit atas usulan penunjukan Akuntan Publik untuk tahun berjalan.

Selain itu Komite Audit juga melakukan evaluasi mandiri atas kinerja Komite Audit.

Program Pelatihan Komite Audit

Nama	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Kwan Chiew Choi	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			
Hardi Juganda	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris.			
Kurnia Irwansyah	<i>Accounting in Extraordinary Times – The Future of Finance CIMA Session</i> by Dr. Ian Selby	22 Mei 2018	Universitas Indonesia	Jakarta
Rufina Tinawati Mariantio	<i>Risk Management Refreshment – Mengelola Risiko Pasar dan Risiko Likuiditas Secara Optimal</i>	6 Juni 2018	LSPP	Jakarta

Komite Remunerasi dan Nominasi

Profil Komite Remunerasi dan Nominasi

Jusuf Halim Ketua	Warga negara Indonesia, 62 tahun. Domisili: Jakarta, Indonesia. Komisaris Independen Bank-OCBC NISP sejak 11 Oktober 2006. Riwayat Pekerjaan: <ul style="list-style-type: none"> • 1994–1998: Ketua Komite Standar Akuntansi Keuangan, Ikatan Akuntan Indonesia.
-----------------------------	---

	<ul style="list-style-type: none"> • 2003–2007: Ketua Dewan Penguji Ujian Sertifikasi Akuntan Publik, Ikatan Akuntan Indonesia. • 2013–2016: Anggota Dewan Kehormatan, Ikatan Komite Audit Indonesia. • Sebelumnya berpengalaman sebagai Akuntan Publik selama 23 tahun. <p>Rangkap Jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1990–sekarang: Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Indonesia. <p>Riwayat Organisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2014–sekarang: Anggota Dewan Penasehat, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI). • 2014–sekarang: Anggota Dewan Penasehat IAI – Kompartemen Akuntan Pajak. • 2015–sekarang: Anggota Dewan Sertifikasi, Ikatan Komite Audit Indonesia. • 2017–sekarang: Anggota Majelis Kehormatan Kode Etik – mewakili unsur profesi, Badan Pemeriksa Keuangan. <p>Riwayat Pendidikan:</p> <p>Doktor di bidang Manajemen Strategik dari Universitas Indonesia (2009), Magister Hukum dari Universitas Pelita Harapan (2003), dan Sarjana Akuntansi dari Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia (1982).</p> <p>Riwayat Penunjukan:</p> <p>Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB 11 September 2006, efektif tanggal 11 Oktober 2006, dan diangkat kembali pada tahun 2009 dan 2012, penetapan kembali masa jabatan sebagai Komisaris Independen pada RUPST 7 April 2014, dan pengangkatan kembali pada RUPST 30 Maret 2017.</p>
<p>Pramukti Surjaudaja Anggota</p>	<p>Warga negara Indonesia, 56 tahun. Domisili: Jakarta, Indonesia. Presiden Komisaris Bank OCBC NISP sejak 16 Desember 2008.</p> <p>Riwayat Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1987–1989: <i>Executive Trainee</i> di Daiwa Bank (sekarang Resona Bank) New York, London dan Tokyo. - 1989–1997: Direktur Bank NISP. - 1997–2000: Komisaris Bank OCBC Indonesia. - 1997–2008: Presiden Direktur Bank NISP. - 2005–sekarang: <i>Non-executive and Non-independent Director</i> OCBC Bank. <p>Rangkap Jabatan:</p> <p>Komisaris PT Biolaborindo Makmur Sejahtera.</p> <p>Riwayat Organisasi:</p> <p>Menjabat berbagai posisi senior di asosiasi bisnis, universitas dan badan sosial pendidikan.</p> <p>Riwayat Pendidikan:</p> <p>Mengikuti Program di berbagai universitas terkemuka, Bank Indonesia-SESPIBI XVI, dan program beasiswa bidang International Relations di International University of Japan, Jepang. Memperoleh gelar MBA di bidang Perbankan dari Golden Gate University, USA pada tahun 1987 dan <i>Bachelor</i> di bidang Perbankan dan Keuangan dari <i>San Francisco State University</i>, USA pada tahun 1985.</p> <p>Beberapa Penghargaan yang diraih antara lain:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Best CEO Award 2004 – Majalah SWA. • Best CEO Award 2006 – Majalah <i>Business Review</i>. • <i>Most Prominent Banker Award</i> 2006 – Majalah Investor. • <i>Outstanding Entrepreneur Awards</i> 2008 – <i>Asia Pasific Entrepreneurship</i>. <p>Riwayat Penunjukan:</p>

	<p>Penunjukan pertama kali sebagai Presiden Komisaris pada RUPSLB 16 Oktober 2008, efektif tanggal 16 Desember 2008, diangkat kembali pada tahun 2011, 2014, dan pada RUPST 30 Maret 2017.</p>
<p>Peter Eko Sutioso Anggota</p>	<p>Warga negara Indonesia, 78 tahun. Domisili: Bandung, Indonesia. Wakil Presiden Komisaris OCBC NISP sejak 24 November 1998.</p> <p>Riwayat Pekerjaan: - 1965: Memulai karir di Bank NISP. - 1972–1997: Direktur Bank NISP. - 1997–1998: Komisaris Bank NISP.</p> <p>Rangkap Jabatan: Tidak ada</p> <p>Riwayat Organisasi: Ketua Umum Perbanas Jawa Barat (1983-1988) dan Pengurus Badan Musyawarah Perbankan Daerah (BMPD) Jawa Barat (1977-1990).</p> <p>Riwayat Pendidikan: Sarjana Hukum dari Universitas Padjadjaran, Bandung (1965).</p> <p>Riwayat Penunjukan: Penunjukan sebagai Wakil Presiden Komisaris pada RUPSLB 29 Juni 1998, efektif tanggal 24 November 1998, diangkat kembali pada tahun 2001 dan 2004. Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen pada RUPST 1 Juni 2006, diangkat kembali pada tahun 2010 dan 2013, penetapan kembali masa jabatan sebagai Komisaris Independen pada RUPST 7 April 2014, dan pengangkatan kembali pada RUPST 30 Maret 2017.</p>
<p>Samuel Nag Tsien Anggota</p>	<p>Warga negara Inggris, 64 tahun. Domisili: Singapura. Komisaris Bank OCBC NISP sejak 12 Desember 2012.</p> <p>Riwayat Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1995–2006: <i>President and Chief Executive Officer</i> di Bank of America (Asia). • 2006–2007: <i>Director of The Board, President and Chief Executive Officer</i> China Construction Bank (Asia). • 2007: <i>Senior Executive Vice President and Global Head</i> OCBC Bank. Sejak 2012 menjabat sebagai <i>Group Chief Executive Officer</i> OCBC Bank, <i>Chairman</i> OCBC Wing Hang (China) Ltd. dan sebagai pengurus di hampir seluruh anak perusahaan dari Grup OCBC, termasuk Great Eastern Holdings, OCBC Bank (Malaysia) Bhd, OCBC Wing Hang Bank Ltd. dan Bank of Singapore. <p>Rangkap Jabatan: 2014–sekarang: Direktur Mapletree Investments Pte Ltd.</p> <p>Riwayat Organisasi: Wakil Ketua Asosiasi Bank di Singapura dan Institut Perbankan dan Keuangan, anggota Monetary Authority of Singapore (MAS) <i>Financial Centre Advisory Panel</i> dan anggota MAS <i>Payments Council</i>.</p> <p>Riwayat Pendidikan: <i>Bachelor of Arts with Honours</i> dalam bidang Ekonomi dari University of California, Los Angeles (UCLA) pada tahun 1977.</p> <p>Riwayat Penunjukan: Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris pada RUPST 22 Mei 2012 efektif tanggal 12 Desember 2012, diangkat kembali pada tahun 2015, dan pada RUPST 3 April 2018.</p>

Julie Anwar Anggota	<p>Warga Negara Indonesia, 44 tahun. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi Bank OCBC NISP sejak RUPST 30 Maret 2017.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1998-2001: Analis di HSBC Securities Indonesia, Jakarta. - 2001-2004: <i>Associate</i> di Mercer Human Resources Consulting, Jakarta. - 2004-2013: Menjabat berbagai posisi di Citibank N.A. Jakarta, dengan posisi terakhir sebagai Head of ICG Human Resources di Citibank N.A. Jakarta. - 2013–2014: Kepala <i>Human Resources</i> PT Bank QNB Kesawan Tbk. - Juli 2014–sekarang: <i>Head of Human Capital</i> Bank OCBC NISP. <p>Rangkap Jabatan: Tidak ada</p> <p>Riwayat Pendidikan Memperoleh gelar <i>Bachelor Degree</i> di bidang Bisnis dari Universitas Deakin, Victoria, Australia (1998).</p>
-------------------------------	---

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian

Komite Remunerasi dan Nominasi terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua, 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai anggota, 2 (dua) orang Komisaris sebagai anggota, dan 1 (satu) orang pejabat eksekutif yang membawahi sumber daya manusia.

Masa Jabatan Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi

Nama	Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan Direksi	Periode dan Masa Jabatan	
				Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Jusuf Halim	Ketua	Komisaris Independen	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP. SECR/027/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Nama	Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan Direksi	Periode dan Masa Jabatan	
Pramukti Surjaudaja	Anggota	Komisaris Independen	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/028/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Peter Eko Sutioso	Anggota	Komisaris Independen	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/029/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Samuel Nag Tsien	Anggota	Komisaris	KPTS/DIR/KB.01/CORPSECR/004H/2018 tanggal 4 April 2018	3 April 2018	RUPST 2021
Julie Anwar	Anggota	Pejabat Eksekutif yang membawahi Sumber Daya Manusia	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/030/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020

Pedoman dan Tata Tertib Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, Komite Remunerasi dan Nominasi telah memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang dapat dilihat pada situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Remunerasi dan Nominasi

Tugas dan tanggung jawab Komite Remunerasi dan Nominasi mencakup:

1. Bidang Remunerasi, melakukan evaluasi terhadap kebijakan remunerasi dan menyampaikan hasil evaluasi dan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, memastikan kebijakan remunerasi telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dan melakukan evaluasi secara berkala atas penerapan kebijakan remunerasi.
2. Bidang Nominasi, memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai komposisi jabatan, pencalonan, penilaian kinerja, dan program pengembangan kemampuan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, anggota DPS, serta anggota Komite.

Independensi Komite Remunerasi dan Nominasi

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab, Komite Remunerasi dan Nominasi bertindak secara independen, profesional dan mandiri, serta tidak dipengaruhi intervensi dari pihak lain.

Kebijakan, Pelaksanaan dan Tingkat kehadiran Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi

Rapat diselenggarakan secara berkala setidaknya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu per seratus) dari jumlah anggota, termasuk seorang Komisaris Independen sebagai Ketua Komite dan Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia sebagai anggota Komite, dan keputusan rapat dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat.

Informasi lebih lanjut mengenai Kebijakan Rapat Komite Remunerasi dan Nominasi dapat dilihat pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi pada situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

Selama tahun 2018 Komite Remunerasi dan Nominasi telah menyelenggarakan 3 (tiga) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Posisi di dalam Komite	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Jusuf Halim	Ketua	3	3	100%
Pramukti Surjaudaja	Anggota	3	3	100%
Peter Eko Sutioso	Anggota	3	3	100%
Samuel Nag Tsien	Anggota	3	3	100%
Julie Anwar	Anggota	3	3	100%

Pelaksanaan Kegiatan Komite Remunerasi dan Nominasi

Sepanjang tahun 2018, Komite Remunerasi dan Nominasi telah menjalankan tugas dan tanggung jawab, antara lain melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris terkait beberapa hal sebagai berikut:

1. Fungsi Remunerasi

- Remunerasi bagi Dewan Komisaris, Direksi, DPS dan Komite di bawah Dewan Komisaris.
- Remunerasi bagi eksekutif dan pegawai secara keseluruhan untuk disampaikan kepada Direksi.
- Remunerasi variabel bagi *Material Risk Taker* (MRT).
- Kebijakan penangguhan pembayaran remunerasi variabel yang ditangguhkan bagi MRT dan Pengaturan Malus.

2. Fungsi Nominasi

- Usulan penunjukan maupun penunjukan kembali anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi, untuk disampaikan kepada dan mendapat persetujuan RUPS.
- Usulan penunjukan maupun penunjukan kembali anggota Komite dibawah Dewan Komisaris.
- Exceptional Talents* dan Rencana Sukses.

Kebijakan mengenai Suksesi Direksi

Sesuai dengan Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Remunerasi dan Nominasi salah satu tugas Komite Remunerasi dan Nominasi yaitu memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris mengenai kriteria calon yang memenuhi syarat sebagai anggota Direksi untuk disampaikan kepada RUPS untuk mendapat persetujuan.

Komite bertanggung jawab dalam menentukan kriteria dan mengidentifikasi para calon, mengkaji dan menyetujui nominasi sesuai dengan kriteria yang ditentukan. Dalam melakukan proses tersebut, Komite mempertimbangkan catatan riwayat calon, umur, pengalaman, kemampuan, dan faktor-faktor relevan lainnya.

Prosedur dan alur kerja penentuan calon anggota Dewan Komisaris, Direksi dan/atau DPS:

- Komite Remunerasi dan Nominasi memberikan rekomendasi mengenai calon anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada Dewan Komisaris untuk disampaikan kepada RUPS.
- Dewan Komisaris menyampaikan usulan pencalonan anggota Dewan Komisaris dan/atau Direksi kepada RUPS berdasarkan rekomendasi dari Komite Remunerasi dan Nominasi.
- RUPS mengkaji usulan pencalonan yang disampaikan oleh Dewan Komisaris dan mengeluarkan keputusan untuk menolak atau menerima usulan pencalonan tersebut.

Remunerasi yang Dibayarkan kepada Anggota Komite Remunerasi.

OCBC NISP tidak membayarkan remunerasi kepada Ketua dan Anggota Komite Remunerasi

Program Pelatihan Komite Remunerasi dan Nominasi Tahun 2018

Nama	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Jusuf Halim	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris			
Pramukti Surjaudaja	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris			
Peter Eko Sutioso	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris			

Samuel Nag Tsien	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris			
Julie Anwar	<i>Management Control Oversight Rating (MCOR) Refreshment</i>	18 April 2018	PwC Singapura	Jakarta
	<i>Risk Management Refreshment</i>	20 April 2018	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Agile Leadership</i>	16 Mei 2018	PT Scrum Asia Pasifik	Jakarta
	<i>Data Analytic - Transform End to End Customer Journey</i>	19 Juli 2018	Bank OCBC NISP	Jakarta
	<i>Sustainable Finance Implementation</i>	20 Juli 2018	<i>International Finance Corporation</i>	Jakarta

Komite Pemantau Risiko

Jusuf Halim Ketua	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Komite Remunerasi dan Nominasi
Pramukti Surjaudaja Anggota	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Komite Remunerasi dan Nominasi
Samuel Nag Tsien Anggota	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Komite Remunerasi dan Nominasi
Lai Teck Poh Anggota	<p>Warga Negara Singapura, 74 tahun Domisili: Singapura. Komisaris Bank OCBC NISP sejak 29 Agustus 2008.</p> <p>Riwayat Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1968–1986: <i>Corporate Relationship Management</i> dengan jabatan terakhir sebagai <i>Head of Corporate Account Management</i> di Citibank NA. 1986–1987: <i>Managing Director/CEO</i> di Citicorp Investment Bank (Singapura). 1988–2010: <i>Head of Corporate Banking, Head of Information Technology & Central Operations and Head of Risk Management</i> dengan jabatan terakhir sebagai <i>Head of Grup Audit</i> di OCBC Bank. 2010–sekarang: <i>Non-Executive Independent Director</i> OCBC Bank, OCBC Bank (Malaysia) Bhd, dan AV Jennings Ltd. <p>Rangkap Jabatan: 2010 – sekarang: <i>Non-Executive Independent Director</i> AV Jennings Ltd.</p> <p>Riwayat Organisasi: Tidak ada</p> <p>Riwayat Pendidikan: <i>Bachelor of Arts (Honours)</i> dari University of Singapore pada tahun 1968. Mengikuti Pelatihan <i>Risk Management</i> di INSEAD pada tahun 2003 dan Program Pengembangan Eksekutif di Cornell University, USA pada tahun 1977. Selain itu juga mengikuti berbagai pelatihan di bidang Manajemen Risiko, Akuntansi, GCG, dan Manajemen.</p> <p>Riwayat Penunjukan: Penunjukan sebagai Komisaris pertama kali pada RUPST 30 April 2008, efektif tanggal 29 Agustus 2008, diangkat kembali pada tahun 2011, 2014, dan pada RUPST 30 Maret 2017.</p>
Kwan Chiew Choi Anggota	Profil Lengkap dapat dilihat pada profil Komite Audit
Betti S. Alisjahbana Anggota	Warga negara Indonesia, 58 tahun. Domisili: Jakarta, Indonesia.

	<p>Komisaris Independen Bank OCBC NISP sejak 7 Desember 2017.</p> <p>Riwayat Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1984–2008: IBM Indonesia dan IBM ASEAN & Asia Selatan dengan posisi terakhir sebagai Presiden Direktur PT IBM Indonesia. • 2010–Juli 2017: Komisaris Independen PT Sigma Cipta Caraka (Telkom Sigma). • 2012–Desember 2014: Komisaris Independen PT Garuda Indonesia Tbk. • 2015–September 2017: Komisaris Independen PT Bhinneka Mentari Dimensi. <p>Rangkap Jabatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 2008–sekarang: Pendiri, Pemilik & Konsultan PT Quantum Business International. • 2015–sekarang: Komisaris Independen PT Anabatic Technologies Tbk. <p>Riwayat Organisasi:</p> <p>2014–sekarang: Ketua Majelis Wali Amanat Institut Teknologi Bandung.</p> <p>Riwayat Pendidikan:</p> <p>Insinyur Arsitektur dari Institut Teknologi Bandung (1984).</p> <p>Riwayat Penunjukan:</p> <p>Penunjukan pertama kali sebagai Komisaris Independen pada RUPSLB 1 November 2017, efektif tanggal 7 Desember 2017.</p>
<p>Willy Prayogo Anggota (Pihak Independen)</p>	<p>Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Anggota Komite Pemantau Risiko Bank OCBC NISP sejak April 2013</p> <p>Riwayat Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1979-2000: Menjabat berbagai posisi di Bank NISP dengan posisi terakhir sebagai Wakil Presiden Direktur. - 2000-2006: Presiden Komisaris Bank Resona Perdania. - 2007-2013: Anggota Komite Audit Bank OCBC NISP. <p>Rangkap Jabatan: Tidak ada</p> <p>Riwayat Pendidikan:</p> <p><i>Master of Arts</i> dari Jinan University, China (2009), Magister Manajemen dari Sekolah Tinggi Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta (1995), MBA dari Institut Manajemen Prasetya Mulya, Jakarta (1990), dan Sarjana Ekonomi dari Universitas Katolik Parahyangan (1979).</p>
<p>Natalia Budiarto Anggota (Pihak Independen)</p>	<p>Warga Negara Indonesia, 64 tahun. Anggota Komite Pemantau Risiko Bank OCBC NISP sejak April 2015.</p> <p>Riwayat Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1993–1995: Menjabat berbagai posisi di Bank Universal dengan posisi terakhir sebagai <i>Head of Remedial Management Unit</i>. - 1995–2011: Presiden Direktur PT Sasana Artha Finance. - 2011–2012: Komisaris PT Sasana Artha Finance. - 2013-2014: Vice President Director PT Surya Semesta Internusa. <p>Rangkap Jabatan: Tidak ada</p> <p>Riwayat Pendidikan:</p> <p><i>Master of Business Administration</i> (1981) dan <i>Bachelor of Business Administration</i> (1978) dari Chaminade University of Honolulu, Hawaii.</p>

Struktur, Keanggotaan dan Keahlian

Komite Pemantau Risiko terdiri dari 1 (satu) orang Komisaris Independen sebagai Ketua merangkap anggota, 2 (dua) orang Komisaris Independen sebagai anggota, 3 (tiga) orang Komisaris sebagai anggota, 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang keuangan sebagai anggota, dan 1 (satu) orang Pihak Independen yang memiliki keahlian di bidang manajemen risiko sebagai anggota.

Masa Jabatan Anggota Komite Pemantau Risiko:

Nama	Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan Direksi	Periode dan Masa Jabatan	
				Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Jusuf Halim	Ketua	Komisaris Independen	KPTS/DIR/KB.01/CORPSECR/004B/2018 tanggal 4 April 2018	3 April 2018	RUPST 2020
Pramukti Surjaudaja	Anggota	Komisaris	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/024/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Samuel Nag Tsien	Anggota	Komisaris	KPTS/DIR/KB.01/CORPSECR/004D/2018 tanggal 4 April 2018	3 April 2018	RUPST 2021
Lai Teck Poh	Anggota	Komisaris	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/025/2017 tanggal 17 Maret 2017	30 Maret 2017	RUPST 2020
Kwan Chiew Choi	Anggota	Komisaris Independen	KPTS/DIR/KB.01/CORPSECR/004C/2018 tanggal 4 April 2018	3 April 2018	RUPST 2020

Nama	Posisi di dalam Komite	Posisi di Bank OCBC NISP	Dasar Hukum Penunjukan Surat Keputusan Direksi	Periode dan Masa Jabatan	
				Tanggal Efektif	Akhir Masa Jabatan
Betti S. Alisjahbana	Anggota	Komisaris Independen	KPTS/DIR/KB.01/CORPSECR/004E/2018 tanggal 4 April 2018	3 April 2018	RUPST 2020
Willy Prayogo	Anggota	Pihak Independen	KPTS/DIR/HK.02.02/CORP.SECR/063/2016 tanggal 31 Maret 2016	7 April 2016	RUPST 2019
Natalia Budiarto	Anggota	Pihak Independen	KPTS/DIR/KB.01/CORPSECR/004F/2018 tanggal 4 April 2018	3 April 2018	RUPST 2019

Pedoman dan Tata Tertib Komite Pemantau Risiko

Dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya Komite Pemantau Risiko memiliki Pedoman dan Tata Tertib Kerja yang selengkapnya dapat dilihat pada situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com

Tugas dan Tanggung Jawab Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertugas dan bertanggung jawab untuk melakukan kajian atas kebijakan penting manajemen risiko serta memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris tentang hasil evaluasi kesesuaian antara kebijakan manajemen risiko dan hasil evaluasi pelaksanaan tugas Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja manajemen risiko.

Independensi Komite Pemantau Risiko

Komite Pemantau Risiko bertindak secara independen dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya.

Kebijakan, Pelaksanaan dan Tingkat kehadiran Rapat Komite Pemantau Risiko

Rapat Komite Pemantau Risiko dapat diselenggarakan setiap waktu namun setidaknya 4 (empat) kali dalam satu tahun. Rapat hanya dapat dilaksanakan apabila dihadiri oleh paling kurang 51% (lima puluh satu perseratus) dari jumlah anggota termasuk seorang Komisaris Independen dan Pihak Independen. Keputusan rapat diambil bersama berdasarkan musyawarah mufakat. Selengkapnya mengenai Kebijakan Rapat Komite dapat dilihat pada Pedoman dan Tata Tertib Kerja Komite Pemantau Risiko pada situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

Selama tahun 2018 Komite Pemantau Risiko Bank telah menyelenggarakan 6 (enam) kali rapat dengan tingkat kehadiran sebagai berikut:

Nama	Posisi di dalam Komite	Jumlah Rapat	Kehadiran	% Kehadiran
Jusuf Halim	Ketua	6	6	100%
Pramukti Surjaudaja	Anggota	6	6	100%
Samuel Nag Tsien	Anggota	6	6	100%
Lai Teck Poh	Anggota	6	6	100%
Kwan Chiew Choi	Anggota	6	6	100%
Betti S. Alisjahbana*)	Anggota	5	5	83%
Willy Prayogo	Anggota	6	6	100%
Natalia Budiarto	Anggota	6	6	100%

*) Efektif menjabat sebagai anggota Komite Pemantau Risiko pada RUPST 3 April 2018

Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Risiko

Sepanjang tahun 2018, Komite Pemantau Risiko telah melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris, terkait antara lain:

1. *Risk Appetite Statement* sebagai salah satu prinsip utama yang menjadi panduan kerangka kerja manajemen risiko, limit risiko dan kebijakan terkait manajemen risiko.
2. Profil risiko Bank berdasarkan pendekatan *Risk Based Bank Rating* dan memberikan masukan dalam strategi dan pengelolaan risiko Bank.
3. Kebijakan manajemen risiko termasuk Kebijakan *Internal Capital Adequacy Assessment Process, Recovery Plan, Policy Structure, Approval and Standard, Kebijakan Manajemen Risiko Reputasi, Fund Transfer Pricing Policy, Asset Liability Management Framework, IRR in the Banking Book Management Policy, dan Liquidity Risk Management Policy*.
4. Penetapan limit risiko seperti *Market & Liquidity Risk Limit, Credit Portfolio Concentration & Limit, Recovery Plan Review*.
5. Implementasi kebijakan dan strategi manajemen risiko antara lain terkait pengelolaan *IT Risk Management, Risk Culture Maturity Assessment, Internal Capital Adequacy Assessment Process (ICAAP), Anti-Fraud Strategy, dan Outsourcing*.

Program Pelatihan Komite Pemantau Risiko

Nama	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
Jusuf Halim	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris			
Pramukti Surjaudaja	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris			
Samuel Nag Tsien	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris			
Lai Teck Poh	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris			
Kwan Chiew Choi	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris			
Betti S. Alisjahbana	Dapat dilihat pada tabel pelatihan Dewan Komisaris			
Willy Prayogo	N/A			
Natalia Budiarto	N/A			

KOMITE-KOMITE DI BAWAH DIREKSI

OCBC NISP memiliki komite-komite yang membantu Direksi dalam mengelola perusahaan, sebagai berikut:

Komite Manajemen Risiko (KMR)	Menyusun dan mengawasi pelaksanaan kebijakan manajemen risiko, memberikan rekomendasi kepada Direksi mengenai manajemen risiko, termasuk di dalamnya adalah manajemen risiko di UUS.
Komite Manajemen Risiko Kredit (KMRK)	Memantau perkembangan dan kondisi portofolio kredit, merumuskan dan mengawasi pelaksanaan kebijakan perkreditan dan memberikan saran perbaikan serta langkah-langkah yang diperlukan.
Komite Manajemen Risiko Pasar (KMRP)	Mendukung Komite Manajemen Risiko (KMR) dan Presiden Direktur dalam menjalankan fungsi manajemen risiko terkait aktivitas manajemen risiko pasar. KMRP berfungsi mengawasi pelaksanaan manajemen risiko pasar OCBC NISP, dan memastikan kebijakan dan praktik manajemen risiko pasar OCBC NISP dilakukan dengan tepat, efektif, dan mendukung strategi bisnis OCBC NISP.
Komite Asset Liability Management (ALCO)	Mengawasi pengelolaan neraca OCBC NISP dan berperan untuk memastikan bahwa neraca memiliki struktur yang tepat dan konsisten untuk memaksimalkan <i>net interest income</i> dan <i>shareholder value</i> dengan batas toleransi yang disetujui Dewan Komisaris. ALCO juga menetapkan kebijakan-kebijakan mengenai pengelolaan eksposur neraca, pengelolaan risiko suku bunga struktural, pengelolaan risiko likuiditas dan pendanaan, serta mekanisme internal FTP Bank.
Asset Liability Committee Unit Usaha Syariah (UUS)	Memberikan pengarahan strategi dan tindakan yang tepat terhadap eksposur neraca UUS terkait dengan risiko likuiditas dan risiko sensitivitas investasi, serta memastikan kepatuhan terhadap peraturan dan ketentuan yang berlaku agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah yang berlaku.
Komite Manajemen Risiko Operasional	Menjalankan fungsi pengawasan terhadap implementasi pengelolaan risiko operasional (termasuk Risiko TI, Risiko Hukum, dan Risiko Reputasi) untuk memastikan eksposur risiko OCBC NISP dapat dikelola secara memadai sesuai dengan <i>risk appetite</i> .
Komite Fraud	Melakukan pengawasan dan memastikan bahwa pengelolaan risiko <i>Fraud</i> berjalan efektif dan sesuai dengan Kerangka Kerja Pengelolaan Risiko <i>Fraud</i> serta Kebijakan dan Prosedur Penanganan <i>Fraud</i> .
Komite Brand	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menentukan strategi internal dan eksternal <i>brand</i>. 2. Menentukan strategi komunikasi dan anggarannya. 3. Melakukan <i>review</i> terhadap pelaksanaan strategi <i>brand</i> dan komunikasi serta anggarannya.
Komite Human Capital	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memastikan keselarasan kebijakan Sumber Daya Manusia (SDM) dengan strategi dan tujuan perusahaan, termasuk dengan nilai-nilai perusahaan, kode etik perbankan, serta kebijakan dan peraturan regulator; dan 2. Memutuskan penyempurnaan kebijakan dan sistem manajemen SDM, yang meliputi perencanaan SDM, penerimaan karyawan, pengembangan, manajemen kinerja, pengelolaan <i>talent</i>, serta sistem remunerasi yang kompetitif.
Komite Pengarah Teknologi	Memberikan rekomendasi Kebijakan TI termasuk <i>review</i> dan persetujuan anggaran TI dan keamanan informasi; penyalarsan strategi Teknologi Informasi dan Bisnis; pengelolaan risiko serta pengukuran dan evaluasi kinerja Teknologi Informasi.

Penilaian Terhadap Kinerja Komite di Bawah Direksi

Selama tahun 2018, komite-komite di bawah Direksi telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan baik serta telah memberikan kontribusi yang penting kepada OCBC NISP. Komite-komite telah melakukan rapat koordinasi secara berkala untuk memberikan rekomendasi, memantau dan mengkaji potensi risiko, serta membuat kebijakan-kebijakan yang mendukung kinerja Direksi dan kinerja OCBC NISP.

Sekretaris Perusahaan

Profil Sekretaris Perusahaan

<p>Ivonne P. Chandra Sekretaris Perusahaan</p>	<p>Warga Negara Indonesia, 55 tahun. Domisili: Jakarta, Indonesia. Sekretaris Perusahaan sejak 28 Februari 2014 berdasarkan Surat Keputusan Direksi OCBC NISP No. KPTS/DIR/HCM/HK.02.02/180/2014.</p> <p>Riwayat Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 1989-1994: <i>Management Associate</i>, jabatan terakhir Citigold Service Head, Citibank, N.A. - 1994-2003: <i>Branch Manager</i>, jabatan terakhir Consumer Distribution Head, Bank Universal (Permata Bank) - 2003-2006: <i>Sales & Marketing Director</i> Astra CMG Life (Commonwealth Life) - 2006-2008: <i>Privilege Banking Head</i> Bank Danamon - 2009-2011: <i>Metropolitan Consumer Distribution Head</i> Bank-OCBC NISP - 2011-2013: <i>Metropolitan Liabilities & Wealth Distribution Head</i> OCBC NISP - 2013-2014: <i>Consumer Quality Assurance Division Head</i> Bank OCBC NISP <p>Rangkap Jabatan: Tidak ada</p> <p>Organisasi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Indonesia Corporate Secretary Association (ICSA). - Wakil Ketua Bidang Pendidikan IOA. <p>Riwayat Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - MBA bidang Marketing dari Golden Gate University, San Francisco, USA (1988). - Sarjana Hubungan Masyarakat, Fakultas Ilmu Komunikasi, Universitas Padjadjaran, Bandung (1986).
---	--

Laporan Pelaksanaan Tugas Sekretaris Perusahaan

Dalam memenuhi pelaksanaan tugasnya, sepanjang tahun 2018 Sekretaris Perusahaan dan tim telah melakukan aktivitas antara lain:

1. Mengikuti peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait tata kelola perusahaan.
2. Memastikan pedoman dan prosedur terkait Dewan Komisaris, Direksi, dan Komite di bawah Dewan Komisaris telah dibuat dan diterapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Melakukan keterbukaan informasi kepada masyarakat.
4. Menyampaikan laporan-laporan terkait peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.
5. Melakukan *self-assessment* pelaksanaan tata kelola terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris, Direksi dan Komite di bawah Dewan Komisaris serta Benturan Kepentingan.
6. Melakukan *self-assessment* pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan terkait dengan pelaksanaan tugas Dewan Komisaris dan Direksi Entitas Utama serta Komite Tata Kelola Terintegrasi.
7. Membuat Laporan Pelaksanaan Tata Kelola pada Laporan Tahunan 2018 terkait dengan Dewan Komisaris, Direksi, Komite di bawah Dewan Komisaris dan Sekretaris Perusahaan.
8. Menyelaraskan praktek pelaksanaan Tata Kelola dengan penilaian ASEAN CG *Scorecard*.
9. Mengkoordinasikan pelaksanaan RUPST dan *Public Expose*.
10. Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat Dewan Komisaris dan Direksi termasuk komite-komite di bawah Dewan Komisaris sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Mengkoordinasikan penyelenggaraan rapat Direksi Entitas Utama, rapat Dewan Komisaris Entitas Utama, dan rapat KTKT dalam rangka penerapan Konglomerasi Keuangan OCBC di Indonesia.
12. Mengkoordinasikan rekomendasi Komite Audit dalam hal penunjukan akuntan publik dan kantor akuntan public tahun 2018.
13. Menyiapkan kelengkapan dokumen Penilaian Kemampuan dan Kepatutan untuk calon Direktur Kepatuhan dan Komisaris Independen dan Direktur Kepatuhan sesuai dengan peraturan OJK.
14. Mendampingi Dewan Komisaris dalam kunjungan cabang dan memantau tindak lanjut.

Program Pelatihan dalam Rangka Mengembangkan Kompetensi Unit Kerja Sekretaris Perusahaan

No.	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
1	Sosialisasi ASEAN CG Scorecard	6 & 8 Maret 2018	OJK	Jakarta
2	Workshop Board Performance Evaluation and Succession	27 Maret 2018	ICSA	Jakarta
3	Training of Trainers, Corporate Governance	4-5 April 2018	ICSA - IFC	Jakarta
4	2nd Indonesian Conference on Governance and Sustainability	5 April 2018	IICG - BEI	Jakarta
5	Management Control Oversight Rating (MCOR) Refreshment Training	18 April 2018	PwC Singapore	Jakarta
6	Laporan Keuangan Berkelanjutan	27 April 2018	International Finance Corporation	Jakarta
7	Agile Leadership	16 Mei 2018	PT Scrum Asia Pasifik	Jakarta
8	Data Analytic - Transform End to End Customer Journey	19 Juli 2018	PT Bank OCBC NISP Tbk.	Jakarta
9	Sustainable Finance Implementation	20 Juli 2018	International Finance Corporation	Jakarta
10	Tantangan Pelaksanaan GCG di Era Revolusi Industri 4.0 dan Sosialisasi Hasil Riset Perkembangan GCG Industri Perbankan 2007-2017	31 Juli 2018	LPMI	Jakarta
11	Corporate Governance Officer	1-2 Agustus 2018	ICSA	Jakarta
12	The CG Officer Intermediate Competency 1 - Corporate Legal and Corporate Action	12 -13 September 2018	ICSA	Jakarta
13	Seminar "Menuju Pasar Modal Modern di Era Ekonomi Digital"	18 September 2018	BEI	Jakarta
14	Sharing Session Sustainability Report oleh Global Reporting Initiative (GRI)	18 September 2018	GRI	Jakarta
15	Peran Underwriter dan Wali Amanat dalam Corporate Action	02 Oktober 2018	ICSA - BEI	Jakarta
16	The CG Officer Intermediate Competency 2 - Investor Relations	7-8 November 2018	ICSA	Jakarta
17	Transformasi Model Bisnis dalam Kerangka GCG di Perusahaan	19 Desember 2018	IICG	Jakarta

Selain itu, Sekretaris Perusahaan dan tim juga mengikuti sosialisasi dan seminar tentang peraturan-peraturan baru dari OJK dan BEI.

Audit Intern

OCBC NISP memiliki Divisi Audit Intern dengan dua fungsi utama, yaitu: (1) memberikan keyakinan (*assurance*) kepada Direksi dan Dewan Komisaris (melalui Komite Audit) bahwa tata kelola, manajemen risiko, dan proses pengendalian internal Bank telah dirancang dan dilaksanakan secara memadai dan efektif (2) atas permintaan Manajemen, fungsi konsultasi untuk internal dalam ruang lingkup Audit intern.

Profil Kepala Divisi Audit Intern

<p>Sani Effendy Kepala Divisi Audit Internal</p>	<p>Warga negara Indonesia, 53 tahun. Domisili: Jakarta, Indonesia Kepala Divisi Audit Internal sejak 1 Desember 2015 berdasarkan Surat Pengangkatan No. 4752/HCS-JKT/OR.08.03/NA/XII/2015.</p> <p>Riwayat Pekerjaan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2008-2015: <i>Head of Wholesale Banking Bank OCBC NISP.</i> - 1998-2008: Posisi terakhir sebagai <i>Head of Corporate Finance</i> di Rabobank International Indonesia. <p>Rangkap Jabatan: Tidak ada</p> <p>Riwayat Pendidikan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sarjana Ekonomi Akuntansi dari Universitas Indonesia (1988). - Magister Administrasi Bisnis dari Institut Teknologi Bandung (ITB) (2008) - <i>Certified Internal Auditor (CIA)</i> (2016).
---	--

Staf Audit Intern

Per 31 Desember 2018, staf Divisi Audit Internal berjumlah 52 orang termasuk Kepala Divisi Audit Intern. Seluruh staf memiliki kualifikasi, pengetahuan, dan pengalaman dalam bidang teknis audit, peraturan perundang-undangan serta pengetahuan lain yang relevan.

Program dan Pelatihan Auditor

Selama tahun 2018, Divisi Audit Intern telah mengikuti berbagai program *training* di antaranya:

No.	Pelatihan/Workshop/Seminar	Tanggal	Penyelenggara	Tempat
1.	Anti Money Laundering - Combating the Financing of Terrorism (AML-CFT)	27–28 September 2018	Dhaksara Institute	Jakarta
2	Data Analytics	7-8 Maret 2018	PricewaterhouseCoopers	Jakarta
3	Introduction to Private Banking	19 Juli 2018	OCBC Bank	Jakarta
4	Structural Risk Management	22 – 23 Maret 2018	PT Kiran Resources Indonesia	Jakarta
5	5 Management Control Oversight Rating (MCOR)	17 April 2018	PricewaterhouseCoopers	Jakarta

Sertifikasi Sebagai Profesi Audit Internal

Per 31 Desember 2018, beberapa Auditor Internal Bank telah memperoleh sertifikasi profesi antara lain: *Certified Internal Auditors, Certified Information Systems Auditors, Qualified Internal Auditors, Certified Bank Internal Auditors*.

Piagam Audit Intern

Kegiatan Divisi Audit Intern berpedoman pada Piagam Audit Internal dan Manual Audit Intern. Piagam Audit Intern disusun berdasarkan Peraturan OJK mengenai Standar Penerapan Fungsi Audit Intern Bank (SFAIB) dan dikaji ulang secara berkala setiap tahun atau sewaktu-waktu apabila diperlukan. Kaji ulang terakhir telah dilakukan pada tanggal 26 April 2018. Disamping itu, sebagai acuan ke arah *global best practices*, Divisi Audit Intern juga menerapkan standar dan kode etik yang diterbitkan oleh *The Institute of Internal Auditors (IIA)*.

Struktur dan Kedudukan Audit Intern

Kepala Divisi Audit Intern bertanggung jawab langsung kepada Presiden Direktur dan secara fungsional kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit. Kepala Divisi Audit Intern secara rutin melakukan pertemuan dengan Presiden Direktur, Komite Audit, dan Dewan Komisaris.

Kepala Divisi Audit Intern membawahi beberapa departemen sesuai dengan fokus audit antara lain *Corporate Banking Audit, Network & Retail Banking Audit, Treasury Audit, Head Office Audit, dan IT Audit*.

Tugas dan Tanggung Jawab Pokok Audit Intern

Sesuai dengan POJK tentang Penerapan Fungsi Audit Intern pada Bank Umum dan Piagam Audit Internal, tugas dan tanggung jawab pokok Divisi Audit Internal antara lain:

1. Melaksanakan Rencana Audit Tahunan dan melakukan pemantauan hasil audit.
2. Menyelenggarakan rapat secara berkala dan berkomunikasi dengan Direksi, Dewan Komisaris, Komite Audit dan DPS.
3. Melakukan koordinasi kegiatan dengan Auditor Ekstern.
4. Memberikan saran perbaikan dan informasi yang obyektif tentang kegiatan yang diperiksa pada semua tingkatan.

Peran dan tanggung jawab Divisi Audit selengkapnya dapat diakses pada situs web www.ocbcnisp.com.

Pelaksanaan dan Efektivitas Tugas Audit Intern

Selama tahun 2018, Divisi Audit Intern telah melaksanakan audit sesuai dengan Rencana Audit Tahunan yaitu, (1) melaksanakan penugasan audit sebanyak 54 penugasan yang mencakup area bisnis dan operasional kantor cabang, aktivitas perkreditan dan pendanaan, tresuri, teknologi dan sistem informasi, fungsi *support* dan operasional kantor pusat dan (2) mengembangkan *data analytics* untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses audit. Efektivitas pelaksanaan fungsi Audit Intern dan kepatuhannya terhadap SPFAIB dikaji ulang oleh Audit Internal sekali dalam 1 (satu) tahun, dan oleh pihak eksternal sekurang-kurangnya sekali dalam 3 (tiga) tahun.

Fungsi Kepatuhan

OCBC NISP menjalankan fungsi kepatuhan sebagai upaya preventif (*ex-ante*) maupun kuratif (*ex-post*) untuk memitigasi risiko kegiatan usaha.

Sepanjang tahun 2018, aktivitas yang telah dilakukan yaitu:

1. Meningkatkan kesadaran kepatuhan dan budaya kepatuhan melalui beberapa kegiatan.
2. Memastikan kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan OCBC NISP telah sesuai dengan ketentuan perbankan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk Prinsip Syariah bagi UUS, serta memantau pelaksanaan ketentuan kehati-hatian yang dilakukan oleh Bank.
3. Mendistribusikan surat masuk dari regulator kepada divisi/fungsi yang terkait agar dapat ditindaklanjuti dan bertindak sebagai *liaison officer* dalam hubungannya dengan regulator.
4. Membuat ringkasan peraturan, menganalisa dampaknya bagi OCBC NISP dan menyelenggarakan sosialisasi peraturan perbankan kepada Direksi dan Kepala Divisi/Fungsi yang berkepentingan sehingga memudahkan pelaksanaan Fungsi Kepatuhan termasuk Program APU-PPT.
5. Melakukan pemantauan atas pelaksanaan penerapan program APU-PPT di seluruh kegiatan OCBC NISP, termasuk memantau pelaporan terkait sesuai peraturan yang berlaku.

Audit Ekstern

Penunjukan Kantor Akuntan Publik

RUPST yang diselenggarakan pada tanggal 3 April 2018 menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris berdasarkan rekomendasi Komite Audit untuk menunjuk Akuntan Publik yang akan memeriksa atau mengaudit buku dan catatan Perseroan untuk tahun buku 2018 sesuai dengan kriteria POJK No. 13/POJK.03/2017, dan menetapkan jumlah honorarium serta persyaratan lainnya berkenaan dengan Akuntan Publik yang ditunjuk tersebut.

Berdasarkan Rekomendasi Komite Audit No. 003/AC-RECO/IPC-WS/V/2018 tanggal 2 Mei 2018, Dewan Komisaris menunjuk Akuntan Publik Angeliqye Daryanto, S.E., CPA dan KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis & Rekan sebagai Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk tahun buku 2018 berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No.023/DEKOM/IPC-WS/V/2018 tanggal 7 Mei 2018 dan memberikan wewenang kepada Direksi untuk melaksanakannya.

Biaya Audit dan Non-Audit

Total honorarium yang dibayarkan kepada KAP Tanudiredja, Wibisana, Rintis dan Rekan (*a member firm of PricewaterhouseCoopers Global Network*) terkait dengan jasa audit atas laporan keuangan tahunan dan laporan keuangan interim, serta jasa *non-audit* pada tahun 2018 adalah Rp5,1 miliar.

Efektivitas Pelaksanaan Audit Ekstern

Dalam rangka memenuhi penerapan fungsi Audit Ekstern sesuai dengan POJK No. 55/POJK.03/2016 tentang Penerapan Tata Kelola bagi Bank Umum, efektivitas pelaksanaan Audit Ekstern dan kepatuhan OCBC NISP terhadap ketentuan adalah sebagai berikut:

1. AP dan KAP yang ditunjuk oleh OCBC NISP adalah yang terdaftar di OJK sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penunjukkan tersebut telah mendapat persetujuan RUPS berdasarkan rekomendasi Komite Audit.
2. AP dan KAP telah bekerja secara independen dan profesional sesuai dengan Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP) dan perjanjian kerja serta ruang lingkup audit yang ditetapkan.
3. Akuntan publik telah bertindak secara obyektif dalam melaksanakan audit sesuai dengan ruang lingkup audit yang diatur dalam ketentuan. Hasil audit dan *management letter* telah disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.

Sistem Pengendalian Intern

OCBC NISP menetapkan kebijakan Sistem Pengendalian Intern (SPI) yang efektif dan efisien sebagai suatu mekanisme pengawasan secara berkesinambungan yang diimplementasikan di seluruh level jabatan dari kantor pusat dan kantor cabang. Sistem Pengendalian Intern OCBC NISP meliputi 5 (lima) komponen utama, yaitu:

1. Pengawasan manajemen dan lingkungan yang mendukung pengendalian.
2. Proses identifikasi dan pengukuran risiko.
3. Aktivitas kontrol dan pemisahan tugas serta tanggung jawab.
4. Keandalan sistem informasi dan komunikasi yang efektif.
5. Pemantauan dan perbaikan terhadap kelemahan.

Implementasi SPI di lingkungan Bank dilakukan pada 3 (tiga) aspek pengendalian utama, yaitu:

1. Pengendalian Operasional
 - a) OCBC NISP memiliki kebijakan dan prosedur lengkap yang mendukung proses operasional sehari-hari dan secara rutin dievaluasi agar selalu sesuai dengan lingkungan yang dihadapi Bank.

- b) OCBC NISP menyusun kajian risiko pada setiap produk dan aktivitas, menerapkan *Key Risk Indicator* (KRI) dan *Risk and Control Self-Assessment* (RCSA). Kelemahan kontrol atau exposure risiko yang signifikan akan dieskalasi kepada Komite Manajemen Risiko Operasional.
 - c) OCBC NISP menyusun *Business Continuity Plan* dan membuat laporan bulanan dan triwulanan yang dilaporkan pada Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Pengendalian Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan dan Perundang-undangan
 - a) OCBC NISP memiliki divisi yang berfungsi menjaga serta mendukung kepatuhan OCBC NISP terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b) OCBC NISP melakukan proses *Regulatory Requirement Self-Assessment* (RRSA) bersamaan dengan proses RCSA. Divisi Compliance melakukan *assurance* terhadap hasil RRSA. Selain itu OCBC NISP juga melakukan pengawasan melalui unit kerja *Quality Assurance*, *Operation Monitoring* dan Audit Internal.
 3. Pengendalian Keuangan
 - a) OCBC NISP memiliki Rencana Bisnis Bank untuk pencapaian jangka pendek dan jangka panjang dengan memperhitungkan kemampuan modal yang dimiliki Bank.
 - b) Pengendalian keuangan menekankan pada pelaksanaan kontrol yang efektif, seperti:
 - Adanya Unit Kontrol atau *Quality Assurance* untuk mengawasi proses dari masing-masing unit kerja terkait.
 - Adanya SKMR, Divisi *Compliance* maupun Divisi Audit Internal yang independen.
 - OCBC NISP memiliki sistem informasi dan saluran komunikasi dengan pengamanan sistem enkripsi. OCBC NISP juga melakukan sosialisasi kepada karyawan untuk pengamanan data dan informasi.

Kesesuaian dengan Ketentuan Regulator dan Sistem Internasional

Rancangan dan implementasi SPI OCBC NISP dibentuk dengan berpedoman pada Pedoman Standar Sistem Pengendalian Intern bagi Bank Umum dan *Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commission* (COSO).

Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Intern

Manajemen telah menyampaikan laporan pernyataan kecukupan pengendalian intern kepada Dewan Komisaris yang menyatakan bahwa pelaksanaan atas pengendalian intern dan pengelolaan risiko di sepanjang tahun 2018 telah dilakukan secara memadai dan efektif.

Perkara Penting dan Permasalahan Hukum yang Dihadapi Perusahaan/Entitas Anak/Anggota Direksi/Anggota Dewan Komisaris

Berikut ini adalah data Permasalahan Hukum yang dihadapi oleh Bank di sepanjang tahun 2018:

Permasalahan Hukum	Perdata	Pidana
Telah mendapat putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap	22	0
Dalam Proses Penyelesaian	36	4
Total	58	4

Perkara perdata yang dihadapi Bank di tahun 2018 antara lain disebabkan oleh:

1. Keberatan atas nilai lelang jaminan.
2. Sengketa antara debitur dengan pihak ketiga yang mengaku sebagai pemilik awal dari barang jaminan yang menjadi agunan di OCBC NISP.
3. Keberatan atas perhitungan OCBC NISP terhadap nilai *outstanding* kewajiban debitur.

Pokok Perkara/Gugatan dan Status Penyelesaian

Berikut adalah 3 (tiga) perkara perdata dengan nilai perkara terbesar yang dihadapi OCBC NISP sampai dengan periode 31 Desember 2018:

No.	Pokok Perkara	Para Pihak	Nilai Perkara	Status Penyelesaian
1.	Gugatan pembatalan sertifikat milik Debitur yang diterbitkan oleh BPN. Sertifikat merupakan jaminan atas kredit Debitur di Bank OCBC NISP.	Penggugat: S OCBC NISP sebagai Tergugat Intervensi	Rp 54.500.000.000	Sedang dalam proses Kasasi
2.	Keberatan atas proses pelaksanaan Lelang Eksekusi atas Jaminannya di PN Jogja.	Penggugat: RKS OCBC NISP sebagai Tergugat	Rp 7.500.000.000	Sedang dalam proses PK
3.	Debitur kembali mengajukan bantahan atas permohonan lelang yang diajukan oleh Bank.	Penggugat: AUHM OCBC NISP sebagai Tergugat	Rp 3.890.000.000	Sedang dalam proses Kasasi

Risiko yang Dihadapi Bank atas Tuntutan/Gugatan

Terkait perkara penting yang dihadapi OCBC NISP selama tahun 2018, tidak ditemukan perkara yang memiliki dampak negatif terhadap kondisi keuangan dan keberlangsungan usaha OCBC NISP di kemudian hari.

Perkara Penting yang Dihadapi Anggota Direksi dan/atau Anggota Dewan Komisaris

Sepanjang tahun 2018, tidak terdapat perkara penting yang dihadapi OCBC NISP yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

Transaksi yang Mengandung Benturan Kepentingan

Selama tahun 2018 tidak terdapat transaksi yang mengandung benturan kepentingan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan OCBC NISP.

Buyback Saham dan/atau Buyback

Selama tahun 2018, OCBC NISP tidak melakukan transaksi *Buyback* Obligasi, namun melakukan *Buyback* Saham.

Sesuai dengan keputusan RUPST tanggal 3 April 2018, OCBC NISP telah melakukan pembelian kembali saham pada tanggal 5 Oktober 2018 dengan jumlah 400.000 saham dari total saham yang dikeluarkan dan disetor penuh, dalam rangka pemberian remunerasi yang bersifat variabel kepada Manajemen dan karyawan untuk memenuhi POJK No. 45/POJK.03/2015 dan telah melakukan pelaporan kepada OJK dengan surat No. 004/CPDD-CDU/SS/BB/X/2018 tertanggal 9 Oktober 2018.

Laporan Hasil Pelaksanaan Pembelian Kembali Saham:

No.	Tanggal Transaksi	Jumlah Saham yang Dibeli	Harga Rata-Rata Pembelian (Rp)	Persentase Jumlah Saham Yang Dibeli Dari Seluruh Jumlah Saham Yang Akan Dibeli Sesuai RUPS	Sisa Biaya Pembelian Kembali Saham
1	5 Oktober 2018	400,000 Saham	835	100%	Rp 466.000.000

Pemberian Dana untuk Kegiatan Sosial dan Kegiatan Politik

OCBC NISP tidak pernah terlibat dalam kegiatan politik dan tidak pula memberikan bantuan untuk kegiatan politik. Sebaliknya, sejalan dengan visi dan misi untuk menjadi Bank yang diakui kepeduliannya dan tepercaya, OCBC NISP secara konsisten terus berupaya memberikan kontribusi optimal pada kegiatan sosial dalam penerapan tanggung jawab sosial perusahaan. Untuk tahun buku 2018, Bank mengalokasikan dana untuk kegiatan *Corporate Social Responsibility* (CSR) sejumlah Rp2,4 miliar untuk dukungan dalam bidang pendidikan, lingkungan hidup dan sosial lainnya.

Sanksi Administratif

Sepanjang tahun 2018, terdapat beberapa sanksi yang dikenakan oleh Bank Indonesia dan OJK atas pelanggaran terhadap ketentuan. Sebagian besar pelanggaran yang terjadi merupakan kesalahan bersifat administratif yang disebabkan oleh faktor kesalahan sistem dan manusia yang berdampak minor dan dapat ditindaklanjuti segera.

Hubungan Investor

OCBC NISP terus menjalin komunikasi dan memelihara hubungan dengan para investor antara lain melalui pertemuan resmi secara berkelompok maupun perorangan, *conference call*, publikasi laporan keuangan triwulanan dan tahunan, pengungkapan informasi dan peristiwa penting, siaran pers, dan *update* situs web OCBC NISP secara berkala. Selama tahun 2018, Unit Investor Relations telah melakukan 12 kali pertemuan dengan investor/analisis.

Kode Etik Perusahaan

Sebagai upaya OCBC NISP dalam menerapkan prinsip tata kelola, Bank memiliki Kode Etik yang menjadi pedoman bertindak dan berperilaku bagi seluruh level jabatan, mulai dari karyawan sampai Direksi dan Dewan Komisaris.

Pokok-pokok Kode Etik

Kode Etik Bank mengatur tujuh hal utama, sebagai berikut:

1. Kami mematuhi semua peraturan dan perundangan.
2. Kami menghindari benturan kepentingan.
3. Kami menjaga kerahasiaan data nasabah dan Bank.
4. Kami melakukan pencatatan dan pelaporan dengan benar.
5. Kami menolak pencucian uang dan pembiayaan terorisme.
6. Kami tidak boleh melakukan "*insider trading*".
7. Kami tidak boleh menerima hadiah.

Penyebarluasan/Sosialisasi Kode Etik dan Upaya Penegakannya

Sosialisasi Kode Etik dilakukan secara berkala oleh Bank melalui *e-learning mandatory* dalam situs internal. Setiap karyawan wajib memberikan pernyataan telah membaca, mengetahui dan berjanji untuk mematuhi Kode Etik Bank melalui media *e-learning*. Upaya penegakan Kode Etik di OCBC NISP dilakukan dengan mengintegrasikan Kode Etik ke dalam Perjanjian Kerja Bersama (PKB) dan menetapkan mekanisme pemberian sanksi terhadap pelanggaran Kode Etik ke dalam Kebijakan

Pemberian Sanksi.

Sanksi Untuk Masing-Masing Jenis Pelanggaran

Jika ditemukan adanya pelanggaran kode etik yang dilakukan, OCBC NISP dapat memberikan sanksi minimal Surat Peringatan Kedua dengan memperhatikan kesalahan yang terjadi serta dampak yang timbul. Sanksi bagi pelaku pelanggaran kode etik serta pihak yang ikut bertanggung jawab akan diputuskan berdasarkan keputusan Komite Disipliner atau Komite *Human Capital*.

Jumlah Pelanggaran Kode Etik dan Sanksi yang Diberikan

Selama tahun 2018, OCBC NISP mencatat 2 (dua) kasus pelanggaran Kode Etik. Dari jumlah tersebut, seluruhnya telah ditangani dan masing-masing sanksi yang diberikan berupa surat peringatan.

Program Kepemilikan Saham bagi Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)

Sampai saat ini OCBC NISP tidak memiliki program kepemilikan saham oleh karyawan dan/atau manajemen.

Sejalan dengan POJK No.45/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola dalam Pemberian Remunerasi, OCBC NISP telah menentukan MRT Bank. Sebagian dari remunerasi variable diberikan dalam bentuk saham Bank.

PENERAPAN REMUNERASI

A. Proses penyusunan kebijakan Remunerasi

Latar Belakang

OCBC NISP telah mengeluarkan kebijakan Remunerasi pada tanggal 13 Desember 2017 untuk berlaku efektif tanggal 1 Januari 2018. Kebijakan remunerasi tersebut mencakup remunerasi secara besaran dari jajaran Dewan Komisaris, Direksi dan Karyawan. Kebijakan remunerasi tersebut didukung oleh kebijakan-kebijakan Human Capital lainnya yang berhubungan dengan manfaat/benefit bagi karyawan. OCBC NISP wajib menerapkan tata kelola dalam pemberian remunerasi melalui Kebijakan Remunerasi. Prinsip dasar sistem remunerasi yang efektif mencakup prinsip *individual equity* atau keadilan individual, dalam arti apa yang diterima oleh karyawan harus setara dengan apa yang diberikan oleh karyawan terhadap Bank; *internal equity* atau keadilan internal dalam arti adanya keadilan antara bobot pekerjaan dan imbalan yang diterima; dan *external equity* atau keadilan eksternal dalam arti keadilan imbalan yang diterima karyawan OCBC NISP dibandingkan dengan perusahaan perbankan lainnya. Semakin ketatnya tingkat persaingan bisnis khususnya di bidang perbankan, mengakibatkan OCBC NISP dihadapkan pada tantangan untuk dapat mempertahankan sumber daya manusia, khususnya yang potensial. Oleh karena itu OCBC NISP dituntut untuk mampu bersaing, dan salah satu alat yang dapat digunakan adalah program Remunerasi. Apabila program remunerasi dirasakan adil dan kompetitif oleh karyawan, maka OCBC NISP akan mudah untuk menarik karyawan yang potensial, mempertahankannya dan memotivasi karyawan untuk meningkatkan kinerjanya, sehingga produktivitas meningkat dan OCBC NISP mampu menghasilkan produk serta meningkatkan profitabilitas.

Tujuan

1. Memberikan panduan dan pemahaman yang jelas terkait pengaturan program remunerasi pada OCBC NISP.
2. Memberikan kejelasan tugas dan tanggung jawab dari setiap unit kerja terkait dalam pengaturan dan pemberian remunerasi.
3. Memberikan panduan dan pemahaman yang jelas kepada Manajemen dan karyawan terkait pengaturan remunerasi bagi Direksi/karyawan berkategori MRT.
4. Memitigasi adanya *excessive risk taking* yang dilakukan oleh pejabat pengambil keputusan, melalui pemberian dan pelaksanaan Kebijakan Remunerasi.

- Menjaga hubungan industrial yang harmonis dimana kebijakan pemberian remunerasi dan benefit/fasilitas akan mempertimbangkan kesetaraan peran dan kontribusi karyawan disamping menjaga risiko OCBC NISP, memperhatikan kemampuan OCBC NISP dan praktik-praktik di industri perbankan secara keseluruhan.

Mekanisme

Dengan mendukung prinsip kehati-hatian, maka OCBC NISP perlu menetapkan strategi remunerasi untuk jangka panjang, dimana OCBC NISP memiliki nilai kompetitif yang tinggi terhadap pasar.

Dalam menerapkan strategi remunerasi tersebut, OCBC NISP harus tetap memperhatikan setiap tahunnya: kinerja OCBC NISP, kinerja unit kerja, kinerja setiap karyawan dan anggaran yang tersedia. OCBC NISP juga memastikan bahwa dengan mekanisme yang ada, karyawan yang bekerja di unit *control* dapat menjalankan fungsi independen nya untuk menjaga tata kelola Bank berjalan baik.

B. Cakupan Kebijakan Remunerasi dan implementasinya per unit bisnis, per wilayah, dan pada perusahaan anak atau kantor cabang yang berlokasi di luar negeri

Kebijakan Remunerasi diberikan dengan mempertimbangkan kinerja OCBC NISP, kinerja unit kerja dan kinerja individu setiap tahunnya.

C. Remunerasi dikaitkan dengan risiko yang meliputi:

- Jenis risiko utama yang digunakan dalam menerapkan Remunerasi.
- Kriteria untuk menentukan jenis risiko utama, termasuk untuk risiko yang sulit diukur.
- Dampak penetapan risiko utama terhadap Kebijakan Remunerasi yang bersifat variabel, termasuk dampak penetapan risiko utama terhadap Kebijakan Remunerasi yang Bersifat Tetap jika ada.
- Perubahan penentuan jenis risiko utama dibandingkan dengan penentuan jenis risiko utama tahun lalu beserta alasannya jika ada, termasuk perubahan kriteria yang digunakan untuk menentukan jenis risiko utama selama periode laporan beserta alasan dan dampak perubahan terhadap Kebijakan Remunerasi.

Jenis Risiko Utama	Kriteria	Dampak terhadap Remunerasi
Kredit	NPL	Memberikan <i>variable pay</i> dalam bentuk bonus dan bukan <i>incentive</i> untuk karyawan yang memberikan kredit kepada nasabah <i>non retail</i> .
Treasury	Liquidity Risk	Memberikan <i>variable pay</i> dalam bentuk bonus dan bukan <i>incentive</i> untuk karyawan di Treasury.

D. Pengukuran kinerja yang dikaitkan dengan Remunerasi

OCBC NISP mempunyai kebijakan *Performance Management* dimana OCBC NISP menerapkan prinsip *reward* berbasis kinerja (*meritocracy*).

Performance Management penting bagi OCBC NISP untuk menciptakan keselarasan strategis yang diharapkan dapat mendukung OCBC NISP mencapai tujuannya. Keselarasan diupayakan melalui penurunan/penerjemahan sasaran kerja dari tingkat yang paling tinggi hingga tingkat yang paling dasar, dengan demikian segala upaya yang dilakukan di dalam OCBC NISP difokuskan untuk mendukung pencapaian sasaran kerja Bank.

Proses pengelolaan kinerja membantu OCBC NISP mengukur kinerja setiap bagian di dalam Bank. Kinerja menjadi salah satu dasar bagi OCBC NISP dalam mengambil keputusan terkait pengelolaan sumber daya manusia seperti remunerasi, pengembangan, karir, dan sanksi.

OCBC NISP percaya bahwa untuk mencapai kinerja tinggi dibutuhkan kompetensi yang memadai dan perilaku yang sesuai dengan budaya organisasi. Kompetensi terdiri dari kompetensi kepemimpinan dan kompetensi teknis sesuai dengan jenis pekerjaan.

Budaya organisasi tercermin di dalam nilai-nilai inti perusahaan: *ONE, Professionalism, Integrity, Customer Focus* yang mencerminkan sikap dan perilaku yang ditampilkan oleh setiap Karyawan Bank dan dipercaya dapat menunjang pencapaian tujuan Bank.

Metode yang digunakan

OCBC NISP mempertimbangkan kinerja OCBC NISP, kinerja unit kerja dan kinerja individu untuk menentukan pembagian performa bonus setiap tahunnya.

Uraian

OCBC NISP menentukan panduan besaran performa bonus berdasarkan hasil kinerja unit kerja dan hasil performa individu.

E. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko yang meliputi:

- 1) Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan, besarnya, dan kriteria untuk menetapkan besaran tersebut; dan
- 2) Kebijakan mengenai Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang ditunda pembayarannya (*Malus*), atau ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan (*Clawback*)

F. Penyesuaian Remunerasi dikaitkan dengan Kinerja dan Risiko

1. Kebijakan pembayaran (*vesting*) atas penangguhan yang dilakukan antara lain jangka waktu pembayaran.
2. Pengungkapan faktor yang menentukan perbedaan Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan diantara karyawan atau kelompok karyawan, jika ada.

Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan	Kebijakan OCBC NISP	Besaran	Kriteria	Jangka Waktu
Bonus	Penangguhan dalam bentuk tunai dan saham	80% tunai dan 20% ditangguhkan	Kualitatif	Ditangguhkan (malus) 3 tahun

Remunerasi yang bersifat Variabel yang ditangguhkan	Kebijakan OCBC NISP
1. Yang ditunda pembayarannya (<i>Malus</i>)	20% dari bonus
2. Yang ditarik kembali dalam hal sudah dibayarkan (<i>Clawback</i>)	-

G. Nama konsultan ekstern dan tugas konsultan terkait Kebijakan Remunerasi, dalam hal OCBC NISP menggunakan jasa konsultan ekstern

Untuk memastikan bahwa remunerasi OCBC NISP sejalan dengan praktek remunerasi di industri perbankan dan menjaga competitiveness Bank, maka OCBC NISP ikut serta dalam survei remunerasi dengan Willis Towers Watson di tahun 2018.

H. Paket Remunerasi dan fasilitas yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris mencakup struktur Remunerasi dan rincian jumlah nominal, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jenis Remunerasi dan Fasilitas	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun *)			
	Direksi		Dewan Komisaris	
	Orang	Juta Rp	Orang	Juta Rp
Gaji, bonus, tunjangan rutin, tantiem, dan fasilitas lainnya dalam bentuk non natura	10	111,313	8	30.264
Fasilitas lain dalam bentuk natura (perumahan, asuransi kesehatan, dan sebagainya) yang:				
a. Dapat dimiliki	-	-	-	-
b. Tidak dapat dimiliki				
Total	10	111,313	8	30.264

Keterangan :

*) dalam juta rupiah

*) 1 orang direksi tidak menerima remunerasi dari OCBC NISP.

I. Paket Remunerasi yang dikelompokkan dalam tingkat penghasilan yang diterima oleh Direksi dan Dewan Komisaris dalam 1 (satu) tahun, sebagaimana dalam tabel di bawah ini:

Jumlah Remunerasi per Orang dalam 1 (satu) Tahun *	Jumlah Direksi	Jumlah Komisaris
Di atas Rp 2.000.000.000,-	10	6
Di atas Rp 1.000.000.000,- s.d. Rp 2.000.000.000,-	0	2
Di atas Rp 500.000.000,- s.d. Rp 1.000.000.000,-	0	0
Rp 500.000.000 ke bawah	0	0

Keterangan :

*) yang diterima secara tunai

*) 1 orang direksi tidak menerima remunerasi dari OCBC NISP.

J. Remunerasi yang Bersifat Variabel

Jenis Remunerasi yang bersifat Variabel	Alasan
Bonus	Bentuk penghargaan OCBC NISP kepada karyawan yang diberikan dengan mempertimbangkan kinerja OCBC NISP, kinerja unit kerja dan kinerja individu.

Insentif	Bentuk penghargaan OCBC NISP kepada karyawan <i>front office</i> yang diberikan berdasarkan pencapaian target.
LTCI (Long term compensation incentive)	Bentuk penghargaan OCBC NISP kepada karyawan yang merupakan aset, memiliki kinerja yang baik dan mempunyai potensi sesuai dengan ambisi OCBC NISP. Penghargaan ini diberikan sebagai upaya dari OCBC NISP untuk mempertahankan <i>talent</i> .
Saham	Bentuk penghargaan OCBC NISP kepada karyawan yang merupakan MRT. Hal ini merupakan pemenuhan POJK No.45/POJK.03/2015.

K. Jumlah Direksi, Dewan Komisaris, dan Pegawai yang menerima Remunerasi yang Bersifat Variabel selama 1 (satu) tahun dan total nominal

Remunerasi yang bersifat Variabel	Jumlah Diterima dalam 1 (satu) Tahun *)					
	Direksi		Dewan Komisaris		Pegawai	
	Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal	Jumlah	Nominal
Total	10	56.536	0	0	5942	258.660

Keterangan : *)dalam juta rupiah

L. Jabatan dan jumlah pihak yang menjadi MRT

Jabatan	Jumlah
Presiden Dirktor	1
Direktor	8
Asset Liability Management Division Head	1
Treasury Trading Division Head	1
Head of Credit Risk	1

M. Shares option yang dimiliki Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Eksekutif

OCBC NISP tidak memberikan *shares option* namun Bank memberikan *variable* bonus dalam bentuk *shares* sebagaimana diatur dalam POJK No.45/POJK.03/2015.

N. Rasio gaji tertinggi dan terendah, yang mencakup:

1. Rasio gaji karyawan yang tertinggi dan terendah.
2. Rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah.
3. Rasio gaji Dewan Komisaris yang tertinggi dan terendah.
4. Rasio gaji Direksi tertinggi dan karyawan tertinggi

Gaji yang diperbandingkan dalam rasio gaji adalah imbalan yang diterima oleh anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, dan pegawai per bulan.

Yang dimaksud dengan "pegawai" dalam hal ini adalah pegawai tetap OCBC NISP sampai dengan tingkat pegawai pelaksana.

Keterangan	Rasio Gaji
1. Pegawai	1 : 87,0
2. Direksi	1 : 2,1
3. Dewan Komisaris	1 : 3,9

Keterangan	Rasio Gaji
	Tertinggi Pegawai dan Direksi
Rasio	1 : 2,5

O. Jumlah penerima dan jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang dijamin tanpa syarat akan diberikan oleh OCBC NISP kepada calon Direksi, calon Dewan Komisaris, dan/atau calon Pegawai selama 1 (satu) tahun pertama bekerja : tidak ada

P. Jumlah Pegawai yang terkena pemutusan hubungan kerja dan total nominal pesangon yang dibayarkan

Jumlah Nominal Pesangon yang dibayarkan per Orang dalam 1 (satu) Tahun	Jumlah Pegawai
Di atas Rp 1.000.000.000,-	5
Di atas Rp 500.000.000,- s.d. Rp 1.000.000.000,-	11
Rp 500.000.000 ke bawah	35

Keterangan : Termasuk pensiun normal.

Q. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditanggungkan, yang terdiri dari tunai dan/atau saham atau instrumen yang berbasis saham yang diterbitkan OCBC NISP

R. Jumlah total Remunerasi yang Bersifat Variabel yang ditangguhkan yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun

Jenis Remunerasi Variabel yang ditangguhkan *)	Jumlah yang dibayarkan selama 1 (satu) tahun	Total
1. Tunai	Rp 4.519	Rp 13.557
2. Saham	133.333 lembar	400.000 lembar

Keterangan : *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

S. Rincian jumlah Remunerasi yang diberikan dalam 1 (satu) tahun meliputi:

A. Remunerasi yang bersifat Tetap *)		
1. Tunai	Rp 52.980	
2. Saham	-	
B. Remunerasi yang bersifat Variabel *)		
	Tidak Ditangguhkan	Ditangguhkan
1. Tunai	Rp 55.712	Rp 13.557
2. Saham		400.000 lembar

Keterangan : *) Hanya untuk MRT dan diungkapkan dalam juta rupiah

T. Informasi kuantitatif

Total sisa remunerasi variabel untuk MRT yang masih ditangguhkan sebesar Rp9.038 juta dalam bentuk tunai dan 266.667 lembar saham. Tidak ada pengurangan remunerasi yang disebabkan karena penyesuaian eksplisit dan implisit selama periode laporan.

Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait dan Penyediaan Dana Besar

Dalam pelaksanaan penyediaan dana pada pihak terkait atau pihak berelasi, OCBC NISP telah merumuskan kebijakan dalam bentuk peraturan dan prosedur tertulis yang terus diperbarui sebagai bagian dari prinsip kehati-hatian.

Dewan Komisaris berperan dalam melakukan pengawasan untuk memastikan penyediaan dana pada pihak terkait telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Selama tahun 2018, Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*related party*) dan Penyediaan Dana Besar (*large exposure*), telah dilaksanakan OCBC NISP sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku, dan tidak terdapat pelampauan dan/atau pelanggaran atas penyediaan dana, baik kepada pihak tidak terkait maupun pihak terkait.

No.	Penyediaan Dana	Total	
		Debitur	Nominal (dalam Rp Juta)
1.	Kepada Pihak Terkait	311	1.458.591
2.	Kepada Debitur Inti		
	a. Individu	2	4.257.000
	b. Grup	23	63.828.865

Rencana Strategis Bank

OCBC NISP terus melanjutkan upaya transformasi untuk mendukung pertumbuhan bisnis dan meningkatkan produktivitas dengan berpedoman pada prinsip kehati-hatian serta menjaga penerapan tata kelola di setiap kegiatan usaha Bank.

Sementara itu, untuk mengantisipasi perkembangan teknologi informasi pada sektor industri jasa keuangan, OCBC NISP telah mempersiapkan strategi digital. OCBC NISP akan terus meningkatkan kapasitas dan kapabilitas SDM dalam menghadapi digitalisasi transaksi keuangan serta senantiasa mengembangkan produk sesuai perkembangan digitalisasi transaksi keuangan. Selain itu, melalui berbagai media, OCBC NISP berupaya memberikan sosialisasi dan informasi terkait digitalisasi produk perbankan kepada nasabah.

Lebih jauh lagi, saat ini perkembangan keuangan berkelanjutan dan pembiayaan bertanggung jawab menjadi salah satu perhatian penting bagi investor dan pemangku kepentingan, sehingga aspek *environmental, social, dan governance* (ESG) menjadi penting sejalan dengan pengembangan bisnis Bank. Memasuki tahun 2019, OCBC NISP telah memiliki dokumen Rencana Keuangan Aksi Berkelanjutan (RAKB) terkait keuangan berkelanjutan dan pembiayaan bertanggung jawab.

Rencana Jangka Pendek

OCBC NISP telah merumuskan langkah-langkah strategis yang akan ditempuh guna mencapai visi dan misi, di antaranya sebagai berikut:

1. Memperkuat model bisnis dengan:
 - a. Memperkuat struktur pendanaan OCBC NISP.
 - b. Melanjutkan upaya untuk mempercepat pertumbuhan *retail business*.
 - c. Meningkatkan jumlah nasabah.
 - d. Memperkuat target pasar pada target industri dan segmen pelanggan tertentu, sejalan dengan perkembangan pasar yang semakin dinamis serta mengantisipasi potensi “*disruptive drivers*”
 - e. Terus mendukung pertumbuhan bisnis keuangan berkelanjutan.
2. Melanjutkan transformasi di bidang *network and channels, retail digital strategy, operations and IT, data driven business, dan human capital*.
3. Mengoptimalkan sinergi dengan Grup OCBC melalui *strategic collaboration* dan *sharing best practice*.
4. Memperkuat *brand presence* dengan menyelaraskan *corporate communication* dan *marketing communication (retail campaign)* melalui integrasi saluran komunikasi digital maupun *non-digital*.
5. Menjalankan ketiga lini pertahanan (*three lines of defense*) secara efektif.

Rencana Jangka Menengah dan Panjang

OCBC NISP telah menetapkan langkah-langkah strategis jangka menengah dan panjang (3-5 tahun) dengan rincian sebagai berikut:

1. Peningkatan penyaluran kredit dengan tetap memperhatikan arahan pertumbuhan kredit dan mempertahankan rasio kredit bermasalah sesuai dengan ketentuan regulator.
2. Dukungan pada penyaluran kredit untuk sector-sektor ekonomi strategis, sejalan dengan fokus program pembangunan Pemerintah, seperti sektor kemaritiman, pangan, dunia usaha dan pariwisata, serta infrastruktur.
3. Peningkatan penghimpunan dana dengan tetap berfokus pada produk dengan suku bunga rendah, sehingga struktur pendanaan diharapkan menjadi lebih baik dan biaya dana menjadi lebih efisien.
4. Peningkatan kontribusi *fee based income*, di samping mengintensifkan *product bundling* dan *cross selling*, OCBC NISP juga akan meluncurkan berbagai produk, jasa, dan fitur-fitur terkini yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah.
5. Peningkatan efisiensi dan produktivitas antara lain melalui proses transformasi yang saat ini sedang dan akan terus dilanjutkan serta meningkatkan produktivitas melalui perbaikan proses secara menyeluruh dan optimalisasi jaringan kantor dan ATM.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank

Informasi kondisi keuangan OCBC NISP telah dituangkan secara jelas dan transparan dalam beberapa laporan, diantaranya sebagai berikut:

Transparansi Kondisi Keuangan

1. Laporan Tahunan, antara lain mencakup:
 - a. Ikhtisar Data Keuangan Penting, Laporan Dewan Komisaris, Laporan Direksi, Profil Perusahaan, Tinjauan Bisnis, Tinjauan Pendukung Bisnis, Tinjauan Keuangan, Tata Kelola Perusahaan, Manajemen Risiko, dan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan.
 - b. Laporan Keuangan Tahunan yang telah diaudit oleh Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK.
 - c. Pernyataan Pertanggungjawaban Dewan Komisaris dan Direksi atas kebenaran isi Laporan Tahunan yang ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris dan anggota Direksi.
2. Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan
OCBC NISP secara rutin mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi secara triwulanan melalui surat kabar berbahasa Indonesia yang mempunyai peredaran luas serta disajikan pada situs OCBC NISP www.ocbcnisp.com.
3. Laporan Keuangan Publikasi Bulanan
OCBC NISP mempublikasikan Laporan Keuangan Publikasi Bulanan di situs OCBC NISP www.ocbcnisp.com dalam format sesuai dengan OJK.

Transparansi Kondisi Non-Keuangan

OCBC NISP telah memberikan informasi mengenai produk Bank secara jelas, akurat dan terkini. Informasi tersebut dapat diperoleh secara mudah oleh nasabah, antara lain dalam bentuk brosur yang dapat diperoleh di setiap Kantor

OCBC NISP yang mudah diakses oleh nasabah, dan/atau dalam bentuk informasi secara elektronik yang disediakan melalui *Call Center* atau situs web OCBC NISP www.ocbcnisp.com.

Bagi nasabah yang ingin menyampaikan keluhan dan/atau saran, OCBC NISP telah menyediakan berbagai saluran komunikasi seperti *Call Center*, menu *Hubungi Kami* secara *online* pada situs web OCBC NISP, dan melalui media sosial.

Bagi *stakeholder* lainnya seperti pemegang saham dan regulator, situs web OCBC NISP juga telah menyajikan berbagai informasi kondisi non-keuangan lainnya seperti Laporan Implementasi tata kelola, Struktur Pemegang Saham, Kegiatan Perusahaan melalui Siaran Pers, Penerimaan Penghargaan, dan lain-lain.

Kebijakan Anti Korupsi

Salah satu cara OCBC NISP dalam menjaga integritas dan kepercayaan publik adalah dengan penerapan berbagai kebijakan, antara lain, Kebijakan Gratifikasi, Kebijakan APU-PPT, Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa, Kebijakan *Whistleblowing*, dan Kebijakan Anti *Fraud*. Dengan penerapan kebijakan yang menyeluruh di setiap aktivitas Bank yang berisiko, diharapkan dapat mengurangi ruang gerak dan peluang bagi siapapun untuk melakukan tindakan korupsi dan gratifikasi.

Aktivitas Terkait Penerapan Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme (APU PPT)

OCBC NISP menerapkan Kebijakan APU-PPT untuk mengurangi risiko OCBC NISP terseret kasus tindak pidana korupsi dan juga membatasi ruang gerak bagi setiap individu di Bank untuk melakukan tindakan korupsi.

Kebijakan Pengadaan Barang dan/atau Jasa di Lingkungan Bank

Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa antara lain mengatur seleksi vendor yang dilakukan secara ketat dan transparan serta terbebas dari kepentingan perseorangan.

Kebijakan Gratifikasi

Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah memberikan pedoman bagi pejabat maupun karyawan OCBC NISP dan/atau keluarga inti dalam melakukan hubungan dengan nasabah, rekanan, dan sesama pekerja. Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah yang diatur oleh OCBC NISP berisikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pejabat/karyawan Bank dan/atau keluarga intinya, tidak diperbolehkan menerima atau meminta hadiah dalam bentuk apapun dari pihak eksternal, baik secara langsung maupun tidak langsung.
2. Pejabat/karyawan Bank dan/atau keluarga intinya wajib menolak dan mengembalikan hadiah dari pihak eksternal.
3. Pejabat/karyawan Bank wajib menginformasikan dan menyerahkan kepada OCBC NISP semua hadiah dari pihak eksternal jika hadiah tidak dapat dikembalikan.

Whistleblowing System

OCBC NISP memiliki program *whistleblowing* sebagai sarana komunikasi yang bersifat rahasia sehingga karyawan dan/atau pihak eksternal tidak merasa khawatir atau takut untuk melaporkan tindakan penyalahgunaan wewenang, tindakan *fraud*, atau pelanggaran kode etik perusahaan, baik yang dilakukan oleh karyawan dari tingkat paling bawah sampai dengan tingkat yang paling tinggi.

Penyampaian Laporan Pelanggaran

Laporan pelanggaran dapat disampaikan melalui:

- Pelaporan lisan atau tertulis.
 - Melalui e-mail whistleblowing@ocbcnisp.com.
 - Ditujukan ke Kepala Divisi Internal Audit, Kepala Divisi Operational Risk Management, Kepala Divisi Human Capital Services, atau Tim Penanganan *Fraud* (TPF).
 - Ditujukan kepada Presiden Direktur atau Presiden Komisaris jika merasa kurang nyaman untuk melaporkan kepada pejabat yang sudah ditunjuk.
 - Melalui *website*, khusus untuk karyawan Bank, <https://whistleblowing.ocbcnisp.com>
- Pelaporan oleh nasabah atau pihak eksternal melalui cabang, *call center* atau *website* Bank, yaitu <https://www.ocbcnisp.com>

Program Perlindungan Pelapor

Untuk melindungi pelapor dari tindakan seperti pemecatan, penurunan pangkat, pengasingan, pelecehan, ancaman, diskriminasi, atau perlakuan tidak adil akibat laporan yang disampaikan maka OCBC NISP menunjuk *whistleblowing protection officer* untuk memastikan pelapor tidak mendapatkan tindakan yang merugikan tersebut.

Penanganan Pengaduan

a. Investigasi

Semua laporan pengaduan yang diterima akan dilakukan proses investigasi oleh unit kerja yang independen yaitu Tim Penanganan *Fraud*.

b. Pelaporan

Laporan statistik *whistleblowing* dipresentasikan dalam Komite *Fraud*, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko. Untuk laporan *whistleblowing* yang berdampak signifikan akan dilaporkan kepada Presiden Direktur.

c. Sanksi

OCBC NISP memberikan sanksi yang tegas kepada karyawan yang bersalah. Keputusan sanksi diputuskan oleh Komite Disipliner atau Komite *Fraud* tergantung *Job Level* karyawan yang diberikan sanksi.

Pihak Yang Mengelola Pengaduan

Empat pihak yang menangani pengaduan:

- Tim Penanganan *Fraud*: investigasi seluruh laporan pengaduan
- Human Capital Services Division Head, memberikan perlindungan kepada pelapor
- Komite Disipliner, memberikan sanksi kepada pelaku yang terbukti bersalah
- Operational Risk Management, mengadminstrasikan laporan hasil investigasi

Laporan *Fraud* pada Bank diidentifikasi oleh Tim Penanganan *Fraud*. Untuk melindungi pelapor dari tindakan yang merugikan, Human Capital Services Division Head menugaskan *whistleblowing protection officer* untuk memberikan perlindungan kepada pelapor. Jika hasil investigasi menyimpulkan ada kesalahan, maka Komite Disipliner memberikan sanksi kepada pelakunya, untuk karyawan dengan level di bawah jabatan Vice President. Bagi karyawan dengan jabatan Vice President atau lebih tinggi, sanksi diputuskan oleh Komite *Fraud*. Kemudian Divisi Operational Risk Management mengadminstrasikan laporan hasil investigasi dan menyiapkan langkah-langkah perbaikan dan mitigasi.

Jumlah Pengaduan yang Masuk

Sepanjang tahun 2018 telah diterima 11 laporan *whistleblowing* atas tindakan yang terindikasi *Fraud*, sebagaimana pada tabel dibawah.

Sanksi/Tindak Lanjut atas Pengaduan yang telah Selesai di Proses di tahun 2018

Status laporan whistleblowing (WB)	YTD 2018
a. Jumlah laporan WB yang diterima	11
b. Jumlah laporan WB yang bersumber dari internal	10
c. Jumlah laporan WB yang bersumber dari eksternal	1
d. Jumlah laporan WB yang sudah selesai dilakukan investigasi	8
e. Jumlah laporan WB yang masih dalam proses investigasi	3
f. Jumlah laporan WB yang termasuk keluhan	0
g. Jumlah laporan WB yang termasuk pelanggaran	11

Dari 8 (delapan) laporan pengaduan yang telah selesai diinvestigasi terlapor terbukti bersalah, telah diberikan sanksi mulai dari surat peringatan sampai dengan sanksi pemutusan hubungan kerja sesuai dengan keterlibatannya masing-masing. Bahkan ada pelaku yang diproses oleh aparat penegak hukum.

Fraud Internal

Fraud internal merupakan tindakan penyimpangan atau pembiaran yang sengaja dilakukan untuk mengelabui, menipu atau memanipulasi OCBC NISP, nasabah, atau pihak lain, yang terjadi di lingkungan Bank dan/atau menggunakan sarana OCBC NISP sehingga mengakibatkan OCBC NISP, nasabah atau pihak lain menderita kerugian dan/atau pelaku *fraud* memperoleh keuntungan keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung, yang dilakukan oleh karyawan Bank.

Manajemen OCBC NISP menerapkan strategi anti *fraud* yang terdiri dari empat pilar utama yaitu:

1. Pencegahan

Tindakan pencegahan dilakukan untuk meminimalisir peluang terjadinya *fraud*, antara lain:

- Melakukan sosialisasi *anti fraud Awareness*.
- Melakukan perbaikan atas kelemahan kontrol yang sudah teridentifikasi.
- Mengimplementasikan *Know Your Employee* (KYE).

2. Deteksi

Deteksi dilakukan untuk meminimalisasi dampak atas kejadian *fraud* secara dini, antara lain:

- Program *Whistleblowing* untuk mendorong karyawan melaporkan apabila mengetahui atau mencurigai ada kejadian *fraud*.
- Proses rekonsiliasi dan proses audit secara regular dan berkesinambungan.
- Pemantauan transaksi mencurigakan atau *surveillance*.
- Pemantauan proses kerja pada karyawan yang melakukan *block leave*.

3. Investigasi, Pelaporan dan Sanksi, dilakukan antara lain dengan:

- Investigasi kejadian *fraud* dilakukan oleh petugas independen.
- Pelaporan kejadian *fraud* kepada Komite *Fraud*, Komite Manajemen Risiko dan Komite Pemantau Risiko.
- Pelaporan kepada Regulator.
- Pemberian sanksi kepada pelaku atau pihak-pihak yang terlibat.

4. Pemantauan, Evaluasi dan Tindak Lanjut

Pemantauan terhadap tindak lanjut penanganan *fraud* dan perkembangan hasil perbaikan, dimonitor oleh Komite *Fraud* dan di *tracking* oleh Internal Audit Division.

Sepanjang tahun 2018, OCBC NISP telah melakukan komunikasi, *training* atau *refreshment* kebijakan atau prosedur untuk mengurangi kejadian *fraud* dan meningkatkan *awareness* karyawan terhadap tindakan *fraud*, yaitu sebagai berikut:

Komunikasi dan Training Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi*	31 Desember 2018	
	Jumlah Peserta	Persentase dari Total
Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi pada organ perusahaan tertinggi **	17	100%
Komunikasi Kebijakan dan Prosedur Anti Korupsi pada Karyawan ***	6,075	100%
Training Anti Korupsi pada Direksi dan Dewan Komisaris		
Training Anti Korupsi pada Karyawan ****	5,331	88%

* Anti-Korupsi termasuk: APU-PPT dan Kampanye *Anti-Fraud*

** Komunikasi kebijakan dan prosedur *fraud* dilakukan salah satunya melalui rapat komite terkait risiko

*** Komunikasi kebijakan dan prosedur *fraud* kepada karyawan dilakukan melalui publikasi di web internal OCBC NISP yang dapat diakses oleh seluruh karyawan

**** Training mengenai *Fraud Awareness* dan *Risk Awareness* baik melalui *classroom* atau *E-learning*

Sepanjang tahun 2018 telah terjadi 2 (dua) kejadian *fraud* internal yang dilakukan oleh karyawan dengan eksposur kerugian lebih dari Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah).

Sebanyak 2 (dua) kasus telah diselesaikan dan satu dari kasus tersebut telah ditindaklanjuti melalui proses hukum.

Penyimpangan (<i>fraud</i> internal) dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan Tenaga Alih Daya	
	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	1	1	0	1
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	1
Dalam proses penyelesaian di internal	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	1	1	0	0

Penerapan Aspek Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka

Sebagai institusi perbankan yang taat hukum dan senantiasa patuh pada regulasi yang berlaku, pada Laporan Tahunan ini, OCBC NISP juga mengungkapkan informasi mengenai penerapan POJK No.21/POJK.04/2015 tanggal 16 November 2015 dan SEOJK No.32/SEOJK.04/2015 tanggal 17 November 2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka. Terkait hal tersebut, OCBC NISP telah melakukan berbagai aktivitas dalam rangka memenuhi rekomendasi tersebut seperti dijelaskan pada tabel dibawah ini:

No.	Rekomendasi	Keterangan
Aspek 1: Hubungan Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham Dalam Menjamin Hak-Hak Pemegang Saham		
Prinsip 1. Meningkatkan Nilai Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)		
1.1.	Perusahaan Terbuka memiliki cara atau prosedur teknis pengumpulan suara (<i>voting</i>) baik secara terbuka maupun tertutup yang mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham.	Terpenuhi. OCBC NISP memiliki prosedur pengambilan suara (<i>voting</i>) secara terbuka dengan cara mengangkat tangan sesuai dengan instruksi pilihan yang ditawarkan oleh pimpinan RUPS dengan mengedepankan independensi dan kepentingan pemegang saham sebagaimana dituangkan dalam Tata Tertib RUPS yang dibacakan dalam RUPS dan tersedia di situs web www.ocbcnisp.com sebelum RUPS.
1.2	Seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perusahaan Terbuka hadir dalam RUPS Tahunan.	Terpenuhi. Seluruh anggota Direksi dan 5 (lima) anggota Dewan Komisaris OCBC NISP hadir dalam RUPS Tahunan 2018 dan telah memenuhi tujuan dari rekomendasi ini yaitu dapat memperhatikan, menjelaskan dan menjawab secara langsung permasalahan/pertanyaan yang diajukan pemegang saham terkait mata acara dalam RUPS
1.3	Ringkasan risalah RUPS tersedia dalam Situs Web Perusahaan Terbuka paling sedikit selama 1 (satu) tahun.	Terpenuhi. Ringkasan Risalah RUPS selama 3 (tiga) tahun terakhir tersedia pada situs web www.ocbcnisp.com
Prinsip 2. Meningkatkan Kualitas Komunikasi Perusahaan Terbuka dengan Pemegang Saham atau Investor.		
2.1	Perusahaan Terbuka memiliki suatu kebijakan komunikasi dengan pemegang saham atau investor.	Terpenuhi. OCBC NISP telah memiliki Kebijakan mengenai Pemberian Informasi dan Laporan Kinerja kepada Investor dan Analis sejak tahun 2015. Komunikasi dengan pemegang saham dan investor dilaksanakan melalui pelaksanaan RUPS, <i>Public Expose</i> , <i>Analyst Meeting</i> , dan distribusi kinerja keuangan secara reguler.
2.2	Perusahaan Terbuka mengungkapkan kebijakan komunikasi Perusahaan Terbuka dengan pemegang saham atau investor dalam situs Web.	Terpenuhi. Kebijakan Pemberian Informasi dan Laporan Kinerja kepada Investor tersedia di situs web www.ocbcnisp.com
Aspek 2: Fungsi dan Peran Dewan Komisaris		
Prinsip 3: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Dewan Komisaris		
3.1	Penentuan jumlah anggota Dewan Komisaris mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi. OCBC NISP memiliki 8 (delapan) anggota Dewan Komisaris, 5 (lima) di antaranya merupakan Komisaris Independen dengan mempertimbangkan kebutuhan, kondisi, dan kemampuan Perusahaan.
3.2.	Penentuan komposisi anggota Dewan Komisaris memperhatikan keberagaman keahlian, pengetahuan dan pengalaman yang dibutuhkan.	Terpenuhi. OCBC NISP memiliki anggota Dewan Komisaris dengan berbagai keahlian, pengetahuan, pengalaman, kewarganegaraan dan gender sebagaimana tercantum dalam Profil Dewan Komisaris.
Prinsip 4: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab		
4.1.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.	Terpenuhi. OCBC NISP memiliki kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris.
4.2.	Kebijakan penilaian sendiri (<i>Self-Assessment</i>) untuk menilai kinerja Dewan Komisaris, diungkapkan melalui Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka.	Terpenuhi. Kebijakan <i>Self-Assessment</i> terdapat pada Laporan ini bagian Dewan Komisaris.
4.3.	Dewan Komisaris mempunyai kebijakan terkait dengan pengunduran diri anggota Dewan Komisaris apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Dewan Komisaris mensyaratkan kriteria anggota Dewan Komisaris antara lain 5 tahun sebelum dan selama menjabat tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. Dengan demikian, apabila ada anggota Dewan Komisaris terlibat dalam kejahatan keuangan, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria tersebut dan akan mengundurkan diri.
4.4.	Dewan Komisaris atau Komite yang menjalankan fungsi Nominasi dan Remunerasi menyusun kebijakan suksesi dalam proses nominasi anggota Direksi.	Terpenuhi. Komite Remunerasi dan Nominasi telah melakukan proses identifikasi <i>talent</i> dan <i>successor</i> , termasuk untuk posisi anggota Direksi.
Aspek 3: Fungsi dan Peran Direksi		
Prinsip 5: Memperkuat Keanggotaan dan Komposisi Direksi		

5.1	Penentuan jumlah anggota Direksi mempertimbangkan kondisi Perusahaan Terbuka serta efektivitas dalam pengambilan keputusan.	Terpenuhi. Saat ini OCBC NISP memiliki 9 (sembilan) anggota Direksi sesuai dengan kebutuhan dan kompleksitas Perusahaan.
5.2	Penentuan komposisi anggota Direksi memperhatikan, keberagaman keahlian, pengetahuan, dan pengalaman yang dibutuhkan.	Terpenuhi. OCBC NISP memiliki anggota Direksi dengan berbagai keahlian, pengetahuan, dan pengalaman.
5.3.	Anggota Direksi yang membawahi bidang akuntansi atau keuangan memiliki keahlian dan/atau pengetahuan di bidang akuntansi.	Terpenuhi. Tertera pada Profil Direktur Keuangan.
Prinsip 6: Meningkatkan Kualitas Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi		
6.1	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi.	Terpenuhi. OCBC NISP memiliki pedoman tata kelola yang mengatur penilaian kinerja Direksi melalui pengisian kertas kerja <i>Self-Assessment</i> tata kelola untuk faktor penilaian tugas dan tanggung jawab Direksi. Selain itu, OCBC NISP juga melakukan penilaian terhadap kinerja Direksi berdasarkan <i>Balance Score Card</i> secara kolegal dan individu.
6.2.	Direksi mempunyai kebijakan penilaian sendiri untuk menilai kinerja Direksi.	Terpenuhi. Kebijakan tersebut dapat dilihat pada bagian Direksi pada Laporan ini.
6.3.	Direksi mempunyai kebijakan terkait pengunduran diri anggota Direksi apabila terlibat dalam kejahatan keuangan.	Terpenuhi. Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi mensyaratkan kriteria anggota Direksi antara lain 5 tahun sebelum dan selama menjabat tidak pernah dihukum melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau berkaitan dengan sektor keuangan. Dengan demikian, apabila ada anggota Direksi terlibat dalam kejahatan keuangan, yang bersangkutan tidak lagi memenuhi kriteria tersebut dan akan mengundurkan diri.
Aspek 4: Partisipasi Pemangku Kepentingan		
Prinsip 7: Meningkatkan Aspek Tata Kelola Perusahaan melalui Partisipasi Pemangku Kepentingan		
7.1.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk mencegah terjadinya <i>insider trading</i> .	Terpenuhi. OCBC NISP memiliki Kode Etik yang melarang <i>insider trading</i> dan kebijakan <i>Information Wall</i> yang mengelola arus informasi yang bersifat rahasia/tidak untuk diketahui secara luas (selanjutnya disebut " <i>inside information</i> ") dan menghindari benturan kepentingan yang mungkin timbul. Informasi yang diperoleh dari dalam dan diketahui oleh satu pihak atau lebih dari suatu bagian organisasi tidak harus diketahui oleh seluruh pihak di suatu organisasi (publik).
7.2.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan anti korupsi dan Anti-Fraud.	Terpenuhi. OCBC NISP memiliki Kebijakan Pengelolaan Penerimaan Hadiah yang mencakup anti korupsi, Kebijakan Sistem <i>Whistleblowing</i> , dan Kebijakan <i>Anti-Fraud</i> . Hal ini juga tercakup dalam Kode Etik yang melarang penerimaan pemberian dan mewajibkan pencatatan dan pelaporan yang akurat dan benar.
7.3	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan tentang seleksi dan peningkatan kemampuan pemasok atau vendor.	Terpenuhi. OCBC NISP memiliki Kebijakan tentang proses seleksi vendor dengan menerapkan prinsip keterbukaan dan keadilan (<i>fairness</i>). Selain itu kebijakan ini juga mengatur tentang evaluasi kinerja vendor yang dapat dijadikan sarana bagi vendor untuk melakukan perbaikan.
7.4.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan untuk pemenuhan hak-hak kreditur.	Terpenuhi. OCBC NISP memiliki Kebijakan/Pedoman tata kelola yang antara lain mengatur kewajiban Bank untuk melindungi dan memenuhi hak-hak kreditur. Selain itu hak-hak kreditur juga dicantumkan dalam setiap perjanjian pemberian pinjaman dari kreditur.
7.5.	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan Sistem <i>whistleblowing</i> .	Terpenuhi. OCBC NISP memiliki kebijakan sistem <i>whistleblowing</i> yang dapat diakses di situs web perusahaan www.ocbcnisp.com .
7.6	Perusahaan Terbuka memiliki kebijakan pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan	Terpenuhi. OCBC NISP memiliki kebijakan remunerasi yang mencakup antara lain pemberian insentif jangka panjang kepada Direksi dan karyawan
Aspek 5. Keterbukaan Informasi		
Prinsip 8: Meningkatkan Pelaksanaan Keterbukaan Informasi		
8.1	Perusahaan Terbuka memanfaatkan penggunaan teknologi informasi secara lebih luas selain Situs Web sebagai media keterbukaan informasi.	Terpenuhi. OCBC NISP telah memanfaatkan perkembangan teknologi informasi melalui situs web perusahaan www.ocbcnisp.com dan beberapa akun social media seperti <i>facebook</i> , <i>twitter</i> , <i>instagram</i> dan <i>youtube</i> .
8.2.	Laporan Tahunan Perusahaan Terbuka mengungkapkan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka paling sedikit 5% (lima persen), selain pengungkapan pemilik manfaat akhir dalam kepemilikan saham Perusahaan Terbuka melalui pemegang saham utama dan pengendali.	Terpenuhi. OCBC NISP telah mengungkapkannya pada Laporan Tahunan.

Tata Kelola Unit Usaha Syariah (UUS)

UUS OCBC NISP menerapkan tata kelola mengacu kepada Prinsip Syariah berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) serta tata kelola yang diatur oleh Bank Indonesia. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan pada UUS OCBC NISP dilaksanakan dengan merujuk pada PBI No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, serta Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Tujuan penerapan Tata Kelola pada UUS yaitu untuk meningkatkan kepercayaan dan memberikan kepuasan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Visi, Misi dan Prinsip Tata Kelola

Visi	Bersama dalam Harmoni menjadikan Syariah lebih mudah dan menguntungkan.
Misi	UUS OCBC NISP menghadirkan kemudahan mengakses produk dan layanan di Kantor Cabang Syariah dan <i>Office Channeling</i> (Kantor Layanan Syariah) serta jaringan/ <i>network</i> modern lainnya. UUS OCBC NISP berkomitmen untuk senantiasa memahami harapan dan kebutuhan nasabah agar dapat menjadi <i>"your partner for life"</i> .
Prinsip Tata Kelola	Keterbukaan, Akuntabilitas, Pertanggungjawaban, Profesional, Kewajaran

Direktur UUS

Bank telah mengangkat Direktur UUS yaitu Sdr. Andrae Krishnawan W. efektif sejak tanggal 29 Juli 2013,, yang bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan pengelolaan UUS Bank berdasarkan prinsip kehati-hatian dan Prinsip Syariah.

Tugas dan Tanggung Jawab Direktur UUS Bank

Direktur UUS bertanggung jawab atas pengelolaan seluruh kegiatan di UUS dan memastikan bahwa pengelolaan kegiatan usaha telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Direktur UUS juga bertanggung jawab atas pelaksanaan manajemen risiko di lingkungan UUS.

Informasi lebih detil mengenai tugas dan tanggung jawab Direktur UUS dapat diakses di situs web www.ocbcnisp.com bagian Pedoman dan Tata Tertib Kerja Direksi.

Dewan Pengawas Syariah (DPS)

DPS merupakan perwakilan dari DSN-MUI yang berperan sebagai pengawas UUS Bank agar seluruh kegiatannya berjalan sesuai prinsip syariah.

Riwayat Hidup Dewan Pengawas Syariah

Muhammad Anwar Ibrahim	Mohammad Bagus Teguh Perwira
Ketua Dewan Pengawas Syariah	Anggota Dewan Pengawas Syariah
Warga Negara Indonesia, berusia 77 tahun. Domisili: Jakarta, Indonesia.	Warga Negara Indonesia, berusia 40 tahun. Domisili: Jakarta, Indonesia.
Ketua Dewan Pengawas Syariah OCBC NISP sejak 2009.	Anggota Dewan Pengawas Syariah OCBC NISP sejak 2009.
Riwayat Pekerjaan: Saat ini juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional (Perbankan Syariah dan Lembaga Keuangan Syariah) pada Majelis Ulama Indonesia Pusat. Pendiri International Shari'ah Research Academy for Islamic Finance Malaysia (ISRA) dan Dosen Pengantar Ekonomi Islam pada Fakultas Ekonomi Universitas Trisakti.	Riwayat Pekerjaan: Saat ini juga menjabat sebagai Pengurus Badan Pelaksana Harian Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia sebagai Member of Islamic Capital Market Task Force).
Rangkap Jabatan: - Ketua DPS PT Maybank Indonesia (2003-sekarang) - Ketua DPS PT Prudential Life Assurance (2008-sekarang)	Rangkap Jabatan: - Anggota DPS PT Schroder Investment Management Indonesia (2009-sekarang) - Ketua DPS PT Aberdeen Asset Management (2015-sekarang) - Anggota DPS Sharia Advisory Fund Services pada Citibank N.A. (2008-sekarang)
Riwayat Pendidikan: Lulusan S2 di bidang Ushululfiqh Perbandingan (Sumber dan Filsafat Hukum Islam) Fakultas Syariah dan Jurisprudensi (1969) dan meraih gelar Doktor dibidang yang sama (1978), keduanya dari Universitas Al Azhar, Cairo, Mesir.	Riwayat Pendidikan: Lulusan SI bidang Kajian Islam & Bahasa Arab di Universitas Al Azhar, Cairo (1999) dan S2 di bidang Ekonomi Islam di Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta (2007)
Riwayat Penunjukan: Penunjukan pertama kali sebagai Ketua DPS pada RUPST 2009, efektif tanggal 14 September 2009 dan telah beberapa kali diangkat kembali, terakhir diangkat pada RUPST 2017.	Riwayat Penunjukan: Penunjukan pertama kali sebagai Anggota DPS pada RUPST 2009, efektif tanggal 14 September 2009, dan diangkat kembali pada RUPST 2014 dan 2017.

Tugas dan Tanggung Jawab DPS

DPS melakukan tugas dan tanggung jawab untuk memberikan nasihat dan saran kepada Direktur UUS, serta mengawasi kegiatan UUS OCBC NISP yang dilakukan berdasarkan prinsip syariah, antara lain meliputi:

1. Menilai dan memastikan pemenuhan prinsip syariah dalam pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan.
2. Mengawasi proses pengembangan produk baru sejak awal sampai dengan dikeluarkannya produk tersebut.
3. Memberikan opini syariah terhadap produk baru dan/atau pembiayaan yang direstrukturisasi.
4. Meminta fatwa kepada DSN-MUI untuk produk baru yang belum ada fatwanya.
5. Melakukan *review* secara berkala atas pemenuhan Prinsip Syariah terhadap mekanisme penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa-jasa UUS.
6. Meminta data dan informasi terkait dengan aspek syariah dari satuan kerja UUS dalam rangka pelaksanaan tugasnya.
7. Menyampaikan hasil pengawasan syariah kepada Direksi, Dewan Komisaris, DSN-MUI, dan OJK sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kriteria dan Independensi DPS

Pada tahun 2018, komposisi, kriteria dan independensi DPS telah sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia sebagai berikut:

1. Anggota DPS memiliki integritas, yang paling kurang mencakup:
 - a. Memiliki akhlak dan moral yang baik.
 - b. Memiliki komitmen untuk mematuhi ketentuan perbankan Syariah dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - c. Memiliki komitmen terhadap pengembangan perbankan Syariah yang sehat dan berkelanjutan (*sustainable*).
 - d. Tidak termasuk dalam daftar tidak lulus uji kepatutan dan kelayakan sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai uji kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) yang ditetapkan oleh OJK.
2. Anggota DPS merupakan para profesional yang memiliki kompetensi, yang sekurang-kurangnya memiliki pengetahuan dan pengalaman di bidang Syariah mu'amalah dan pengetahuan perbankan dan/atau keuangan secara umum.
3. Anggota DPS memiliki reputasi keuangan yang baik, paling kurang mencakup:
 - a. Tidak termasuk dalam daftar kredit macet.
 - b. Tidak pernah dinyatakan pailit atau menjadi pemegang saham, anggota Dewan Komisaris, atau anggota Direksi suatu perseroan dan/atau anggota pengurus suatu badan usaha yang dinyatakan bersalah dan menyebabkan suatu perseroan dan/atau badan usaha dinyatakan pailit dalam waktu 5 (lima) tahun terakhir sebelum dicalonkan.
4. Anggota DPS merangkap jabatan sebagai anggota DPS pada lembaga keuangan Syariah lain tidak lebih dari 4 (empat) lembaga keuangan syariah lain.

Rapat DPS

Rapat DPS wajib diselenggarakan paling kurang 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.

Dewan Pengawas Syariah	Frekuensi Rapat	Jumlah Kehadiran	Persentase (%)
Muhammad Anwar Ibrahim	13	13	100%
Mohammad Bagus Teguh Perwira	13	13	100%

Pelatihan DPS

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawab, anggota DPS telah mengikuti Pra Ijtima' Sanawi pada tanggal 2 Oktober 2018 dan Ijtima' Sanawi yang diadakan 1 (satu) kali dalam setahun yaitu tanggal 8-9 November 2018.

Laporan Hasil Pengawasan Dewan Pengawas Syariah

Untuk tahun 2018, DPS menyampaikan Laporan Pengawasan kepada OJK:

1. Laporan pelaksanaan atas kesesuaian produk dan jasa Bank dengan fatwa Dewan Syariah Nasional – Majelis Ulama Indonesia yaitu:
 - a) Produk baru:
 - i) Tabungan Haji iB.
 - ii) Pembiayaan MMQ iB
 - b) Kegiatan Pembiayaan: Pembiayaan KPR iB dan investasi (korporasi) dengan Akad MMQ.
 - c) Penghimpunan dana pihak ketiga: Tanda iB, Tabunganku iB, Tanda iB, Taka iB, Giro iB, Deposito iB, Tabungan Komunitas, Tabungan Mudharabah iB dan Tabungan Simpel iB.
 - d) Kegiatan Treasury: Sukuk Pemerintah dan Fasbis.

- e) Pelayanan jasa perbankan: Sistem Kliring Nasional (SKN) dan *Real Time Gross Settlement* (RTGS).
2. Pengawasan terhadap kegiatan Bank dilakukan dengan cara pengambilan sampel pembiayaan KPR iB, Penghimpunan Dana Pihak Ketiga, transaksi Treasury dan Pelayanan Jasa yang diberikan:
3. Tidak terdapat produk dan jasa yang dilakukan bank yang tidak/belum diatur dalam fatwa DSN-MUI.
4. Tidak terdapat kegiatan yang dilakukan Bank yang belum/ tidak sesuai dengan SOP Bank.

Remunerasi Dewan Pengawas Syariah

Jenis Remunerasi dan Fasilitas Lain	Dewan Pengawas Syariah (DPS)	
	Orang	Jumlah (Rp. Juta)
Remunerasi	2	902
Fasilitas lain seperti perumahan, transportasi, asuransi, kesehatan dll		
a. Yang dapat dimiliki	-	-
b. Yang tidak dapat dimiliki	-	-
Total	2	902

Jumlah Remunerasi per orang dalam 1 tahun	Jumlah Dewan Pengawas Syariah
Di atas Rp 2 miliar	
Di atas Rp 1 miliar s.d. Rp 2 miliar	
Di atas Rp 500 juta s.d. Rp 1 miliar	
Rp 500 juta ke bawah	2
Total	2

*) yang diterima dalam bentuk keuangan (*non natura*)

Daftar Konsultan UUS

Pada tahun 2018, UUS menggunakan jasa konsultan

- Nama Perusahaan: Karimsyah Lawfirm
- Ruang Lingkup Kerja: Oil & gas, infrastruktur, asuransi, pembiayaan dan restrukturisasi, teknologi informasi, transaksi tanah, likuidasi, usaha patungan, transaksi lintas batas dan struktur bisnis.
- Tujuan: Pembuatan draft standar akta Musyarakah Mutanaqisah pembiayaan corporate.

Internal Fraud

Sepanjang tahun 2018 telah terjadi 1 (satu) kejadian internal *fraud* yang dilakukan oleh karyawan, tetapi tidak mengakibatkan kerugian finansial pada OCBC NISP.

Penyimpangan (<i>fraud</i> internal) dalam 1 tahun	Jumlah Kasus yang Dilakukan oleh					
	Anggota DPS Dewan Komisaris		Pegawai Tetap		Pegawai Tidak Tetap dan	
	Tahun sebelumnya	Tahun Berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan	Tahun sebelumnya	Tahun berjalan
Total <i>Fraud</i>	0	0	0	1	0	0
Telah diselesaikan	0	0	0	0	0	0
Dalam proses penyelesaian di internal	0	0	0	0	0	0
Belum diupayakan Penyelesaiannya	0	0	0	0	0	0
Telah ditindaklanjuti melalui proses hukum	0	0	0	1	0	0

Perkara Hukum

Sampai dengan 31 Desember 2018, terdapat 1 (satu) kasus atau perkara hukum perdata di lingkungan UUS OCBC NISP, mengenai gugatan terhadap pelaksanaan lelang.

Perkara	Perdata	Pidana
Telah Mendapat Kekuatan Hukum Tetap	-	-
Dalam Proses Penyelesaian	1	-
Jumlah	1	-

Penyaluran Dana Kebajikan Dari UUS

Pada tahun 2018, UUS OCBC NISP menyalurkan Dana Kebajikan sebesar Rp746 juta untuk kegiatan sosial seperti: perayaan keagamaan, kegiatan rutin tahunan Mudik Lebaran, peningkatan sarana dan prasarana pendidikan serta bantuan untuk korban bencana alam.

Kegiatan	Jumlah (Rp Juta)
Kegiatan Tahunan Mudik Asyik	245
Kontribusi Industri dan organisasi Syariah	123
Sumbangan Tsunami Kota Palu	61
Sumbangan gempa bumi Kota Lombok	50
Kegiatan Ramadhan 1439 H	41
Sumbangan Untuk Masjid	41
Sumbangan gempa bumi Kota Palu	36
Sumbangan untuk berbagai Masjid	29
Kalender MUI 2018	10
Sumbangan sosial lain lainnya	110
Total	746

Pendapatan Non-Halal dan Penggunaannya

Sepanjang tahun 2018 tidak terdapat pendapatan Non-Halal.

Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan UUS

UUS OCBC NISP telah menyajikan dan mengumumkan Laporan Keuangan Publikasi Triwulanan pada Surat Kabar Nasional bersamaan dengan Laporan Keuangan Publikasi Triwulan OCBC NISP.

INFORMASI PERUSAHAAN

ALAMAT PERUSAHAAN

PT Bank OCBC NISP, Tbk. – Head Office

OCBC NISP TOWER
Jl. Prof. Dr. Satrio Kav. 25
Jakarta 12940 – Indonesia
Tel. (62-21) 255 33 888
Fax. (62-21) 679 44 000
Homepage: www.ocbcnisp.com

GELI – Head Office

Menara Karya Lantai 5
Jl. HR Rasuna Said Blok X-5 Kav. 1-2
Jakarta 12950 – Indonesia
Tel. (62-21) 255 43 888
Fax. (62-21) 579 44 719
Homepage: www.greasternlife.com

PTOS – Head Office

Indonesia Stock Exchange Building
Tower 2, 29th Floor Suite 2901
Jl. Jend Sudirman Kav. 52-53
Jakarta 12190 – Indonesia
Tel. (62-21) 297 09 311
Fax. (62-21) 297 09 393
Homepage: www.ocbcsekuritas.com